

**PANDANGAN PASANGAN NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP
PEMILIHAN AGAMA ANAK**
(Studi Kasus Dusun Mojopait Desa Curug Sewu kec. Patean kab. Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S1)



Disusun Oleh:
Fatfa Nur Azizah
NIM. 1804036008

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

**PANDANGAN PASANGAN NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP
PEMILIHAN AGAMA ANAK**
(Studi Kasus Dusun Mojopait Desa Curug Sewu kec. Patean kab. Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S1)



Disusun Oleh:

Fatfa Nur Azizah (1804036008)

Semarang, 23 September 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Luthfi Rahman ſ.Th.I.,MA.
NIP. 198709252019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Kampus II JL. Prof. Dr. Hamka KM.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
WBSITE: WWW.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

Lamp : 2 (dua) Lampiran

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Fatfa Nur Azizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi:

Nama : Fatfa Nur Azizah

NIM : 1804036008

Jurusan : Studi Agama-Agama

Judul : Pandangan Pasangan Nikah Beda Agama Terhadap Pemilihan Agama Anak


Nilai : B+ (3,7)

Selanjutnya kami mohon dengan hormat agar skripsi tersebut bisa dimunaqasyahkan. Demikian persetujuan skripsi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 September 2023

Pembimbing


Luthfi Rahman S.Th.I.,MA.
NIP. 198709252019031005

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatfa Nur Azizah
NIM : 1804036008
Jurusan : Studi Agama-agama
Fakultas : Fakultas Ushuluddin & Humaniora/FUHUM
Judul Skripsi : Pandangan Pasangan Nikah Beda Agama Terhadap Pemilihan Agama Anak di Dusun Mojopait Desa Curugsewu kec. Patean kab. Kendal

Peneliti menyatakan bahwa skripsi ini ialah hasil dari kerja keras saya sendiri dengan kejujuran dan tanggung jawab dan didalam skripsi ini pula tidak terdapat karya yang pernah diajukan dalam penelitian untuk memperoleh gelar sarjana diperguruan manapun. Kecuali informasi dan referensi pengetahuan yang sudah diterbitkan sebagai referensi.

Semarang, 23 September 2023



NIM. 1804036008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pandangan Pasangan Nikah Beda Agama Terhadap Pemilihan
Agama Anak \ (Studi kasus Dusun Mojopait Desa Curugsweu
Kec. Patean Kab. Kendal)

Nama : Fatfa Nur Azizah

Nim : 1804036008

Program Studi : Study Agama Agama

Telah diajukan dalam sidang munaqosah oleh dewan pengaji Fakultas Ushuluddin
dan Humaniora UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana dalam

Semarang, 27 juni 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua
Ulin Ni'am Mas'umah, M.A.
NIP. 197705022009012002

Sekretaris
Dr. IbnuFarhan, M.Hum.
NIP. 198901052019031011

Pengaji I

Rokhmah Ulfah, M.Ag.

NIP.197005131998032002

Pengaji II

Winarto, M.S.I

NIP. 198504052019031012

Pembimbing

Luthfi Rahman S. Th.I.,MA.

NIP. 198709252019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka KM.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Wbsite: WWW.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lam : 2 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Study Agama Agama

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatfa Nur Azizah

NIM : 1804036008

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Study Agama Agama

Judul : Pandangan Pasangan Nikah Beda Agama Terhadap Pemilihan Agama Anak (studi kasus Dusun Mojopait Desa Curugsewu kec. Ptean)

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang ,23 september 2023

Pembimbing,



Lutfi Rahman MA

MOTO

“artinya : dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah
sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-
orang yang kafir ”

(Q.S Yusuf 12: 87)

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas,
ج	Jim	J	Je
هـ	Ha	ჰ	Ha (dengan titik di bawah,
خـ	Kha	Kh	Ka dan ha
دـ	Dal	D	De
زـ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas,
رـ	Ra	R	Er
زـ	Zai	Z	Zet
سـ	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah,
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawah,
ط	Ta	Ț	Te (dengan titik di bawah,
ظ	Za	ڙ	Zet (dengan titik di bawah,
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (maddah,

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـا	Fathah dan alif	Ā	a dangaris di atas
ـي	Fathah dan ya	Ā	a dangaris di atas
ـه	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
ـو	Dhammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t),

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h),

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

الاطفال روضة : rawdah al-atfāl

D. Syaddah (Tasydid,

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنٌ: zayyana

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس: Asy-Syams

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu huruf ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر: Al-Qamar

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

سَيِّدٌ: syai'un

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: Fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

H. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ: wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

جَمِيعاً لِلَّهِ الْأَمْرُ: Lillāhi al-amru jami'an.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah atas berkah Allah SWT. memberikan karuniahnya untuk umatnya dengan memberikan hidayah, rezeki, jodoh, dan nikmat yang luar biasa untuk peneliti. Dan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam merampungkan tugas akhir skripsi ini. Shalawat senantiasa haturkan untuk jungjungan kita nabiyuallah akhirul zaman Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman terang menderang samapai saat ini.

Penelitian skripsi yang peneliti lakukan yakni berjudul “ **Pandangan Pasangan Nikah Beda Agama Terhadap Pemilihan Agama Anak di Dusun Mojopait Desa Curugsewu kec. Patean kab. Kendal**” alhamdulilah bisa diselesaikan dan disusun dengan rapi guna untuk melengkapai syarat kelulusan Sarjana S1 di Fakultas Ushuluddin & Humaniora. Prodi Studi Agama- agama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selesainya tugas akhir skripsi ini juga tidak terlepas dari usaha dan doa serta bimbingan dari para pihak yang terkait. Peneliti mengucapakan matur kesuwun terimakasih untuk masukan yang diberikan. Yaitu :

1. Prof. Nizar, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. Mokh. Sya'roni, M. Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin & Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ulin Ni'am Mansruri, MA. selaku ketua Jurusan Studi Agama-agama, serta Thiyas Tono Taufiq, M. Ag. selaku sekretaris Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Luthfi Rahman, S.Th.I.,MA selaku dosen pembimbing, senantiasa sabar dan telaten memberikan bimbingannya kepada peneliti dan meluangkan waktunya untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.
5. Seluruh keluarga besar Dosen dan jajaran Fakultas Ushuluddin & Humaniora yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan untuk peneliti. Dan tidak tertinggal pula motivasi dan arahan yang senantiasa diberikan kepada peneliti.

6. Untuk kedua orang tua yang selalu mensuport dan memberikan dukungannya serta doa yang tidak ada hentinya, yakni Bapak Asmawi dan Ibu Supatmi.
7. Saudariku, kakak-kakak ku tersayang M. Feri Aswanto dan Esti Nur Faizah yang selalu ada dalam suka dan duka.
8. Teman-teman Studi Agama-agama angkatan 2018, yang tak pernah akan aku lupakan sampai kapanpun.

Akhirnya peneliti berharap semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan dapat memotivasi untuk giat belajar.

Semarang, 23 September 2023

Peneliti



Fatfa Nur Azizah

NIM:1804036008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DEKLARASI KEASLIAN	iv
PENGESAHAN	v
NOTA PEMBIMBING	vi
MOTO	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Terdahulu	8
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	13
G. Teknik Pengumpulan Data	14
H. Metode Analisis.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pernikahan	20
B. Tujuan Pernikahan	24
C. Pernikahan Beda Agama	26
D. Pemilihan Agama	36
E. Anak.....	41
BAB III FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA.....	48
A. Gambaran Umum Dusun Mojopait Curug Sewu kec. Patean	48
1. Sejarah Dusun Mojopait Desa Curugsewu	48

2. Demografi	49
B. Pandangan Terhadap Keluarga Pernikahan Beda Agama Islam dan Kristen di Dusun mojopait, Desa Curugsewu, Kec.Patean Kab. Kendal.....	54
BAB IV PANDANGAN PASANGAN BEDA AGAMA TERHADAP PEMILIHAN AGAMA ANAK DI DESA CURUGSEWU DUSUN MOJOPAIT KEC. PATEAN KAB. KENDAL.....	97
A. Pandangan Pasangan Beda Agama Terhadap Pemilihan Agama Anak di Dusun Mojopait Kec. Patean Kab. Kendal.....	97
B. Faktor Pemilihan Agama Anak Dalam Pernikahan Beda Agama di Desa Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal.....	98
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	111

ABSTRAK

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menhubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Peneliti juga memeliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti. Rumusan masalah yang sudah ada dalam penelitian ini adalah: Pandangan pasangan pernikahan beda agama terhadap pemilihan agama anak yang berada di Dusun Mojopait Curugsewu kec.Patean kab. Kendal. Tujuan penelitian dari peneliti sendiri sebagai tujuan yang dicapai dalam skripsi ini adalah: untuk mengetahui tentang pandangan masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama di Dusun Mojopait Curugsewu Kec. Patean Kendal Jateng dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya pandangan masyarakat yang terbangun antar masyarakat yang menjalannya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif deskritif yang artinya bersifat alami tanpa mengada-ngada. Jadi peneliti akan menggambarkan keadaan Pandangan sebagai terjadi di lapangan. Demikian UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 adalah negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya kepercayaan itu. Maka dari itu pasal 29 UUD 1945 memberikan kebebasan untuk memeluk agama ini perlu dilihat dari sudut teologi keagamaan yang seharusnya bersifat transenden, yakni memberikan kebebasan manusia untuk memeluk agama secara bebas dan tanpa paksaan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan adalah bentuk pandangan masyarakat terhadap pasangan nikah beda agama Islam dan Kristen di Dusun Mojopait. Dikarenakan adanya perbedaan di antara mereka yang menikah secara sama dengan agama yang dianutnya. Dan cara mendidik anak untuk mencari agama yang akan dia anut atau sebagai pedoman hidup nantinya.

Kata Kunci: Pandangan, Nikah Beda Agama, Agama anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama adalah *system* yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menhubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama ajaran system yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Agama suatu kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual, missal roh, jiwa dan hal hal lain yang punya peran dalam kehidupan manusia. Agama yang ada di Indonesia terdapat enam agama yang di akui resmin negara Islam, Katholik, Protestan, Hinddu, Buddha, dan Khonghuchu.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri harus memikul amanah dan bertanggung jawab umumnya manusia mengingkan pasangan hidup seagama sehingga dapat membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan akan lebih mudah membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi keturunannya. Karna itulah orang tua mempunyai kewajiban dalam pendidikan agama anak-anaknya.

Agama merupakan faktor yang sangat penting dalam mengasuh anak, artinya bahwa ibadah, berdosa dan lain sebagainya merupakan dasar pembentukan perilaku seorang anak.¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Pernikahan beda agama dalam masyarakat muslim menjadi kontroversial, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan, tingginya tingkat migrasi penduduk, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan perkawinan beda agama menjadi sulit di hindari. Pernikahan beda agama telah menjadi perdebatan sejak lama terlihat dalam berbagai literature hukum islam. Namun di kalangan ulama perdebatan berawal dari perbedaan dalam menafsirkan konteks QS. Al-Baqarah:221 dan QS. Al-Maidah:5 tentang siapa yang di maksud kafir dan ahli kitab dalam kedua ayat tersebut dan apakah larangan dalam ayat tersebut masih bersifat relevan dengan keadaan umat sekarang. Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan kepada agama masing-masing.² Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyatakan bahwa: (1)*"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu"* (2)*"Tiap-tiap pernikahan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* kemudian diperjelas dengan pasal 8 huruf F UU tersebut bahwa *"pernikahan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peaturan yang berlaku dilarang nikah."*. Komplikasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Pernikahan mengatur larangan pernikahan beda agama antar muslim dan non muslim secara tegas yang tertulis dalam pasal 40 huruf c yaitu: *"Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam"* dan Pasal 44 *"Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."* Larangan tersebut di perkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Pernikahan Beda Agama. Karena itu, pernikahan beda agama dianggap tidak

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

sah oleh hukum Islam yang disepakati oleh Ulama Indonesia dan tidak dapat dicatat di KUA.³

Adanya larangan tersebut belum mampu untuk menahan praktik pernikahan beda agama di Indonesia yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat sekarang. Karena pada praktiknya pernikahan beda agama tetap dapat dilakukan dengan upaya penyelundupan hukum. Ada empat cara menurut Prof. Wahyono Darmabratra, yang popular ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan yang diakui oleh negara:

Pertama, meminta penetapan pengadilan. Atas dasar penetapan itulah calon pasangan dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Kedua, perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Cara ini ditempuh karena tidak memaksa salah satu pasangan meninggalkan agamanya, namun pernikahan tetap dipandang sah menurut agama masing-masing dengan melakukan dua kali prosesi pernikahan yaitu menurut agama calon suami dan istri.

Ketiga, penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Dengan cara ini salah satu pihak berpindah agama sementara sebagai bentuk penundukan hukum kemudian kembali memeluk agamanya setelah pernikahan dianggap sah dan teradministrasi oleh negara.

Keempat, menikah di negara yang melegalkan pernikahan beda agama dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia.

Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya raya dengan keanekaragaman kebudayaannya, karena keanekaragaman tersebut memungkinkan banyak orang yang secara tidak langsung akan membaur satu sama lain tanpa melihat kebudayaannya berasal darimana dan beragama apa, karena di dukung lingkungan yang multicultural dan toleransi yang kuat

³ Wahyono Darmabratra, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003). hal.102.

mereka secara tidak langsung mereka akan terbiasa hidup atau berkerja ditempat yang sama dengan intensitas waktu yang cukup banyak serta tanpa disadari keterbiasaan tersebut akan timbul rasa kenyamanan yang akan menumbuhkan prasaan ketertarikan satu sama lain. Namun rasa ketertarikan yang mereka sudah mempunyai tujuan untuk hidup bersama ditengah-tengah perbedaan keyakinan yang mereka percayai selama ini.⁴

Proses menikah beda agama para informan yang beragama Katolik dan Islam melakukan pernikahan di gereja Katolik yang mana di dalam gereja itu bisa melakukan pernikahan beda agama dengan dispensasi yang diberikan dan harus menjalankan persyaratan yang berlaku untuk bisa menikah sah secara gereja-gereja bisa melakukan ini karena ada hak-hak manusia yang tidak bisa diusik gereja seperti manusia berhak memilih agamanya, pilihannya serta cinta antar manusia dating tanpa diduga. Informan yang lain beragama Kristen dan Islam melakukan pernikahan dengan cara melakukuan pindah agama sementara. Para informan berpendapat semua agama adalah sama dan dalam mencintai tidak melibatkan agama, jadi tidak masalah jika akan menikahi seseorang dari agama lain. Yang terpenting, keluarga Bahagia dan harmonis. Ada juga yang berasumsi beda agama tidak masalah, semua agama mengajarkan kerukunan. Semua agama itu baik, yang terpenting adalah tidak memaksakan karena setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing sesuai stabilitasnya.

Undang-Undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu perkawinan telah ditentukan bahwa pernikahan atau dalam rangka membangun keluarga yang harmonis dilandasi oleh Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dikarenakan bertentangan dengan hukum Indonesia saat ini dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa

⁴ Rusli, S.H, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, (Bandung, Shantika Dharma Bandung,1984), hal 8.

"Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan". Perkawinan beda agama benar-benar illegal menurut hukum dan peraturan Indonesia saat ini.

Pernikahan menjadi tujuan akhir untuk hidup bersama-sama membangun rumah tangga, bagaimana jika hubungan tersebut terhalang oleh perihal perbedaan agama yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat saat ini. Pasangan yang berbeda agama akan mengalami masalah yang cukup rumit dalam melaksanakan pernikahan mereka agar diakui dan sah dimata agama dan negara. Oleh karena itu melihat permasalahan yang tengah dihadapi pasangan beda agama saat ini. Pada pernikahan beda agama, merupakan indikasi makruh, sehingga yang diperbolehkan hanya muslim dengan perempuan, Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan tidak dengan sebaliknya. Bahkan dilarang baik muslim maupun muslimah menjalin ikatan pernikahan baik dengan laki-laki maupun perempuan dari orang yang berbeda agama. Praktik pernikahan beda agama masih menjadi persoalan di masyarakat, permasalahannya bukan persoalan cinta tetapi masalah hukum. Nikah beda agama yang masih sering terjadi di masyarakat hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan, akan tetapi pernikahan bukan semata persoalan cinta, akan tetapi juga terkait dengan hukum. Dalam Islam pernikahan beda agama merupakan permasalahan yang cukup lama, akan tetapi selalu menjadi permasalahan hingga saat ini, permasalahan tersebut jelas dilarang dalam hukum agama Islam, seorang laki-laki dilarang menikah dengan seorang wanita non muslim demikian dengan wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki non muslim, berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَا مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُمْ ۝ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ ۝ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۝ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۝ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ ۝ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۝ وَيُبَيِّنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampun dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (AL-Baqarah:221).

Indonesia adalah negara yang memberikan jaminan bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Secara kalkulatif, agama yang diizinkan atau diakui oleh negara mencakup lima agama. Yang menarik dari agama-agama tersebut adalah kenyataan bahwa semua agama-agama yang ada tersebut ternyata menganjurkan pernikahan. Bahwasannya pernikahan adalah merupakan persoalan yang sangat penting, sehingga mereka perlu diatur secara jelas dan seksama, supaya tidak menimbulkan akibat-akibat yang justru pada akhirnya bersifat kontraproduksi. Adapun yang terjadi dalam masyarakat masih terdapat pernikahan beda agama tersebut, didalam ketentuan hukum fiqh dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Pernikahan tersebut terjadi karena faktor perasaan cinta satu sama lain, pernikahan beda agama tersebut berpengaruh kepada kehidupan berkeluarga seperti dalam pola asuh orang tua terhadap anak, baik dari kegiatan sehari-hari seperti memberi makan, melindungi, dan mengarahkan tingkah laku anak selama dalam masa perkembangan, dan yang paling penting utama adalah dalam memilih keyakinan agama yang dianut oleh anak tersebut. Pemeliharaan anak dalam firman Allah SWT Q.S. At-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمٌ وَّأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاשٌ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلِكَةٌ غَلَظٌ شَدَادٌ لَا يَغْضُبُونَ اللَّهُ مَا آمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang baan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Komponen utama di dalam keluarga adalah orang tua. Mereka adalah orang yang berperan penting dalam mendidik anak. Karena itulah mereka yang paling utama untuk menjadi teman cerita anak, paling dekat dengan berkomunikasi, dan paling banyak menyediakan waktu untuk anak terutama ketika masih kecil.

“Abu Huroirota R.A meriwayatkan bahwa nabi saw bersabda,” setiap anak yang dilahirkan menurut fitrah (potensi beragama islam). Selanjutnya, kedua orang tuanya yang membelokkan menjadi yahudi, nasrani, atau majusi bagaikan binatang, apakah kamu melihat kekurangan padanya?” (H.R.Al Bukhari).

Demikian, betapa pentingnya peran keluarga dan orang tua dalam perkembangan anak. Orang tua harus melaksanakan proses pendidikan terhadap anak-anak, pendidikan yang dilakksankan harus sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang disebut dengan pendidikan Islam. Dan dengan adanya kebebasan beragama yang terdapat di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya kepercayaan itu. Dan di dalam Al-Qur'an surah Al -Baqarah surat 256 yang juga sudah dijelaskan adanya kebebasan beragama yang dimana mengambil sebuah Keputusan itu harus melalui hati nurani dan tidak boleh ada paksaandari luar.

artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat di Desa Curug Sewu Majapahit kec. Patean bahwa pernikahan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak cukup dipungkiri. Berdasarkan katentuan hukum fiqh dan juga perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah

jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Tetapi ternyata pernikahan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga Indonesia yang plural.

Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi yang berjudul
“Pandangan Pasangan Nikah Beda Agama Terhadap Pemilihan Agama Anak
(Studi Kasus Dusun Mojopait Desa Curug Sewu Kecamatan Patean Kendal
Jateng) ”.

B. Rumusan Masalah

1. Pandangan pasangan pernikahan beda agama terhadap pemilihan agama anak yang ada di Dusun Mojopait Curug Sewu kec. Patean kab. Kendal?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemilihan agama anak dari pasangan pernikahan beda agama di Dusun Mojopait Curug Sewu kec. Patean kab. Kendal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengentahui pandangan pernikahan beda agama yang dilakukan di Dusun Mojopait Curug Sewu kec. Patean
2. Untuk mengetahui pemilihan agama anak dalam pernikahan beda agama di Dusun Majapahit Curug Sewu kec. Patean
 - a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan pernikahan beda agama terhadap pemilihan agama anak.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat bahwa perlunya pengetahuan pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama, dan untuk menghindari adanya pernikahan beda agama dimasyarakat karena pernikahan tersebut tidak diakui oleh

Negara dan agama.

D. Kajian Terdahulu

Pernikahan didalam islam merupakan sebuah komitmen suci antara dua insan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah wa rahmah. Pernikahan merupakan sebuah fitrah yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT, sebagai penyempurnaan diri beragama (Yasin et al, 2016). Ketertarikan setiap orang terhadap lawan jenis adalah hal yang lumrah, apalagi di masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia. Tanpa memahami batasan ras, etnis, dan agama, keterlibatan sosial tidak mungkin bisa dihindari. Akibatnya dalam realitas sosial, hubungan Muslim dan non-Muslim dapat dihubungkan dalam berbagai aktifitas kehidupan, termasuk pernikahan.

Menikah dengan orang yang berbeda agama yang dianggap sebagai penyimpangan agama. Hal ini sering kali menimbulkan keresahan dan reaksi kekerasan dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia (Arifin, 2018;Azmi,2021;Laela et al, 2016). Di zaman sekarang, pernikahan beda agama tidak bisa dihindari. Pernikahan beda agama semakin menjadi-jadi lebih umum terjadi seiring dengan mobilitas penduduk, dan terkikisnya nilai-nilai agama (Amna et al, 2017; Bukido et al, 2021;Owoahene-Acheampong &Prempeh,2020;Ramadhan & Qolyubi, 2021).

Memang, Islam telah mengatur tata cara pernikahan antara non-muslim dan muslim itu sendiri. Namun dengan pemahaman yang berbeda terhadap makna teks Al-Qur'an, masih terdapat ikhtilaf dikalangan ulama. Pro dan kontra tersebut berangkat dari penafsiran istilah "Ahli kitab dalam tiga ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Maidah ayat 5, surat Al-Baqarah ayat 221, dan surat Al-Mumtahanah ayat 10 (Sulistyowati, 2008).

Perkawinan beda agama masih banyak terjadi di masyarakat saat ini, salah satunya yang ada di desa Curugsewu kab. Kendal. Menurut data yang dimiliki kelurahan desa, jumlah pemeluk agama pada penduduknya adalah Islam 5.507 jiwa, Kristen 81 jiwa, Katholik 39 jiwa, Hindu 10 jiwa.

Adapun pasangan nikah beda agama dari dusun mojopait,dari pernikahan beda agama memunculkan sebuah konflik. Yang dimana konflik tersebut tidak jauh dari agama anak. Membicarakan tentang agama memang sensitif yang dimana agama adalah sesuatu hal sangat pribadi. Maka dari itu agama juga harus di bicarakan secara keluargaan, tentunya di ikuti dengan sosok orang tua. Kasus ini perlu diteliti karna setiap anggota keluarga berhak mempunyai pilihan agamanya masing-masing. Dan ketika anak sudah beranjak dewasa dan mengerti secara agama dia akan mampu mengambil keputusan tentang kehidupan sendiri.

Membahas pernikahan beda agama, Jawad&Elmali-Karakaya (2020);Kurttekin,(2020);Nasir(2020);Sewenet dkk(2017);Suhasti dkk(2018) berpendapat bahwa permpuan Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim. Karena suami mempunyai yurrisdiksi terhadap istri mengenai anak, terutama dalma hal kewarganegaraan dan perkawinan, maka pembatasan ini didasari oleh kekhawatiran bahwa anak-anak dari pasangan beda agama akan mengikuti agama ayahnya. Pernikahan antara muslim dan non-muslim seringkali tidak suka dalam Islam. Islam menganggap apapun yang dilakukan oleh seseorang Muslim untuk menikahi seorang non-Muslim adalah tindakan illegal dan dengan keras mengutuknya. Satu-satunya pengecualian adalah jika menyangkut perpindahan agama. Muslim dapat menikah dari kelompok agama mana pun jika mereka beragama pasangannya masuk Islam.

Dalam pandangan Islam dan agama lain, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Kitab suci Islam menjelaskan bahwa pernikahan beda agama itu di larang, begitu pula dalam II korintus 6:14-18 tentang larangan pernikahan beda agama. Pandangan Islam terhadap pernikahan beda agama tertuang dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan konflik antara umat Islam dan manusia.

Perbedaan agama dalam sebuah pernikahan dapat menimbulkan beberapa konflik. Salah satunya akan muncul ketika pasangan tersebut memiliki anak, konflik agama, seperti pemilihan agama anak, sering terjadi pada yang dilahirkan dari seorang pasangan yang beda agama. Keputusan memilih agama pada anak ketika dewasa akan menjadi jati diri pada anak yang akan mempengaruhi masa depannya.

Keputusan keluarga sering kali di buat oleh orang yang mendominasi di keluarga. Artinya setiap keluarga mempunyai satu yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Yaitu orang tua, kasus ini perlu di teliti karena setiap anggota keluarga harus mengambil keputusan masing-masing, tetapi sering kali terhambat oleh keputusan orang tua. Ketika seorang anak mencapai usia 18 tahun dan mampu secara hukum, dia akan mampu mrngambil keputusan tentang hidupnya sendiri.

Agama merupakan hal yang sangat sensitif, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antar anggota keluarga, salah satunya dari pihak tidak mampu menolak keinginan satu sama lain dan menerima keputusan pihak lain. Jika hal ini terjadi dapat menimbulkan konflik antar pribadi juga dalam keluarga, yang dapat terus menerus berkelanjutan jika tidak di tangani.

Pada penelitian sebelumnya oleh Calvina dan Yusuf EA, (2012) yang membahas mengenai pilihan agama anak remaja dari hasil pernikahan beda agama. Penelitian tersebut menggambarkan konflik yang terjadi, namun tidak ada pembahasan mengenai strategi pengelolaan konflik. Penelitian serupa juga dilakukan pada pengambilan Keputusan agama pada anak pasangan beda agama yang berusaha menentukan agama anaknya namun tetap ingin menjalin hubungan yang menghormati. Tetapi penelitian ini tidak menggunakan teori kekuasaan diadik untuk menjelaskan pengambilan keputusan Dalam keluarga, melainkan menggunakan strategi Komunikasi yang sesuai dengan konflik yang dihadapi para informan.

Teori kekuasaan diadik merupakan teori kekuasaan yang mengkaji sejumlah aspek yang menyebabkan seseorang meyakini dirinya mempunyai kekuasaan atas orang lain melalui komunikasi antar pribadi. Komunikasi

interpersonal dan kekuasaan dari orang lain dapat membantu orang membuat keputusan bersama, yang dapat menghasilkan hubungan yang lebih baik.

Keputusan bersama yang diambil dalam hubungan yang erat, seperti halnya keluarga, akan memanfaatkan kekuatan yang ada di dalamnya. Kekuasaan yang di maksud adalah kekuasaan seorang anggota keluarga tunggal yang memegang kedudukan tertinggi dalam keluarga. Kekuasaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hubungan dekat dengan komunikasi interpersonal dan pengambilan keputusan yang tegas dalam keluarga. Seringkali , orang tualah yang memegang wewenang tersebut. Namun dalam penelitian ini, anak berperan penting dalam menentukan agama mana yang akan dipilih. Akibatnya anak mengambil alih kekuasaan yang dulunya dipegang oleh orang tua.

E. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka penelitian adalah pengumpulan penelitian terdahulu untuk menjadi bahan acuan peneliti dalam melakukan penelitian supaya terhindar plagiatisme dan penelitian ulang. Serta membuktikan keorisinalitas penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti juga disini menemukan beberapa yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis Retno Wulandari IAIN METRO, tahun 2019 dengan judul “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam”. Di penelitian ini mengkaji bagaimana dilakukan untuk mengetahui pola asuh anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum islam, untuk menambah khazanah tentang hukum keluarga dan pola pengasuhan anak perspektif hukum islam terutama dalam keluarga yang berbeda agama. Guna untuk mengarahkan tingkah laku anak selama masa perkembangan anak, serta bagaimana orang tua mengkomunikasikan perasaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan.⁵

⁵ Retno Wulandari. IAIN METRO, “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam Kab. Lampung”, tahun 2019.

Kedua, skripsi yang ditulis Azazi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008, dengan judul “Hak Memilih Agama Bagi Anak Dari Pasangan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Di penelitian ini mengkaji seluruh agama tidak menghendaki terjadinya pernikahan beda agama, karena menyangkut keyakinan seseorang dan juga generasi penerusnya. Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam agama lain mempunyai syarat-syarat tertentu dibolehkannya pernikahan beda agama. Tapi dengan perbedaan-perbedaan ulama-ulama Islam dahulu tentang boleh dan tidak bolehnya menikahi ahli kitab, pemikiran-pemikiran barat yang telah mempengaruhi masyarakat Indonesia, dan kemajemukan agama yang ada di Indonesia masih ada kemungkinan besar terjadinya pernikahan beda agama saat ini.⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian terdapat beberapa jenis yang dapat diambil untuk melakukan kegiatan penelitian yakni field research. Untuk pengertian Field research adalah data penelitian yang dihasilkan dari hasil riset lapangan. Dan dalam penelitian ini peneliti melakukan metode penelitian Field research atau penelitian lapangan.

Menurut Kirk dan Miller bahwa metode penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang mengabungkan antara pengetahuan sosial yang secara fundamental pengamatan itu sendiri. Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen metode penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif berupa sebuah hal yang sedang diamati.

2. Sumber Data

Untuk menghasilkan atau menyajikan data yang factual dan dapat dipertanggung jawabkan peneliti membagi sumber data menjadi dua sumber yaitu primer dan sekunder. Agar lebih mudah ketika

⁶ Azazi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008, dengan judul “Hak Memilih Agama Bagi Anak Dari Pasangan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jakarta 2008.

mengkalsifikasikan data-data yang mendukung Pandangan Pasangan Nikah Beda Agama Terhadap Pemilihan Agama Anak Dusun Mojopait Desa Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu didapat langsung dari para informan atau narasumber. Dalam hal peneliti lapangan mewawancarai informan dengan observasi lansung dilapangan. Informan itu sendiri merupakan pasangan yang melakukan pernikahan beda agama di dusun Mojopait dan sudah memiliki anak. Data informan disamarkan guna menjaga kerahasiaan pribadi.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian yang dijadikan data sekunder adalah mencakup keseluruhan yang mendukung dan memperkuat.⁷ Informasi penelitian baik itu berupa majalah, foto, jurnal, buku bacaan, artikel, ensiklopedis, dan dokumentasi lainnya untuk menunjang penelitian, maupun hasil laporan penelitian terdahulu dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang peneliti gunakan adalah untuk mendapatkan hasil valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis metode penelitian ini mempunyai cara dengan terjun langsung dan berinteraksi bersama informan yang akan dijadikan objek dari penelitian ini.

1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi Partisipasi, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari para informan yang diamati sebagai sumber data penelitian. Dalam observasi secara langsung ini, penelitian selain sebagai pengamat penuh dapat melakukan pengamatan, terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang

⁷ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 194

sebenarnya juga sebagai pemeran dalam hal yang akan diteliti yaitu para masyarakat Islam, Kristen dan Hinddu di Dusun Mojopait Desa Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal.

Observasi penelitian ini bertujuan mengoptimalkan data yang dibutuhkan penelitian Pandangan Pasangan Nikah Beda Agama Terhadap Pemilihan Agama Anak di Dusun Mojopait Desa Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses dialog antar peneliti dan informan sebagai sumber data yang akan digunakan penelitian untuk penelitian. Teknik wawancara sendiri dilakukan dengan cara Interview dengan informan dan menggali Informasi tentang hal yang di teliti oleh peneliti. Dan peneliti akan menyiapkan pertanyaan untuk informan sebagai landasan dalam menggunakan Teknik Wawancara.

Metode wawancara digunakan untuk menggali data terkait yaitu Pandangan Pasangan Nikah Beda Agama Terhadap Pemilihan Agama Anak di Dusun Mojopait Desa Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal. Informan yang akan dijadikan sebagai sumber data penelitian ini yaitu orang-orang yang terlibat hubungan antar warga. Seperti yang diutarakan oleh bapak wakil kades Suparman beliau menuturkan bahwa kegiatan masyarakat terhadap Pandangan Pernikahan Beda Agama merupakan kegiatan yang mutlak dikehidupan sekitar. Apalagi terdapat Agama Islam, Kristen, dan Hindhu di Desa Curugsewu. Menjaga dan mempererat persaudaraan antar umat Bergama merupakan hubungan Pandangan Pernikahan Beda Agama timbal balik yang dampaknya akan terasa pada masyarakat sekitar beliau. Dalam melakukan kegiatan sosial keagamaan untuk mendapatkan sumber data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara dan

meliputi foto atau video sebagai bukti tentang interaksi sosial yang ada di Dusun Mojopait Desa Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal antara masyarakat Islam dan Kristen.

Dan dalam kasus ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk bertujuan mendapatkan gambaran secara umum tentang Dusun Mojopait.

H. Metode Analisis

Metode analisis data merupakan yang ada dalam tahap penelitian untuk memperoleh data-data dalam beberapa bentuk kategori untuk menunjang sebuah penelitian. Menganalisa suatu data harus mempunyai tujuan supaya bisa mempermudah peneliti dalam melakukan objek peneliti. Dan natinya dalam merumuskan suatu hipotesis bisa menentukan sebuah tema yang sesuai dengan apa yang sudah diberikan dalam bentuk data.⁸

Pengertian analisis data didalam hal ini berarti mengatur, mengurutkan, memberikan kode, mengelompokkan dan mengkategorikan. Dan proses yang bertujuan untuk menentukan sebuah tema dan hipotesis kerja yang akan memberikan teori yang substantif. Dari analisis data yang diterapkan dalam penelitian sendiri pada hakikatnya untuk menemukan agar dapat memberikan gambaran secara jelas bahawa analisis data itu sangat penting.⁹ Dan berikut langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian biasanya menggunakan teknik yang sudah dilakukan yakni dokumentasi dan wawancara.¹⁰ Di kasus peneliti ini lebih banyak menggunakan teknik wawancara. Karena dengan teknik wawancara peneliti dapat memperoleh data yang akan digunakan dan

⁸ Lexy, J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2007), Hal.

103

⁹ Ibid, Hal. 93

¹⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif dilengkapi dengan contoh proposal dan laporan penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), Hal. 92

dibutuhkan dalam penelitian dari Pandangan Pasangan Nikah Beda Agama Islam dan Kristen di Dusun Mojopait. Sedangkan dokumentasi dan observasi merupakan penunjang jika diperlukan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menerangkum dari semua data yang sudah dikumpulkan dari kegiatan pengumpulan data. Di dalam proses ini peneliti harus bisa memilih data yang bisa dijadikan untuk melakukan penelitian atau data yang tidak diperlukan dalam melakukan penelitian. Dalam tanda kutip lain reduksi data adalah proses mencari informasi sampai ketemu dikarenakan bisa saja tidak menutup kemungkinan akan masuk data-data yang tidak diperlukan dalam menyelesaikan penelitian.¹¹ Peneliti juga memilih dari wawancara dan dokumentasi. Dan dari data dilapangan pun peneliti harus tetap melalui tahap memilih untuk mendapatkan data yang benar-benar dapat menunjang keabsahan penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah melalui segala proses reduksi data kemudian setelah itu data dikumpulkan untuk dijadikan dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan penelitian. Di dalam penyajian data juga dapat disajikan dalam bentuk table, grafik, dan lain-lainnya untuk mempermudah dalam memahami sebuah data. Bisa juga menggunakan penelitian kualitatif dalam penyajian yang dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.¹²

4. Pengumpulan Data

Sugiyono didalam bukunya berpendapat dari Mils dan Huberman bahwa penyimpulan data yakni proses memverifikasi data. Demikian berarti penyimpulan data ialah proses pemaknaan data yang ditampilkan dengan pemahaman dari peneliti itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah nantinya akan disokong dan disajikan oleh beberapa bukti yang valid dan

¹¹ Ibid, hal. 93

¹² Ibid, hal. 95

konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data.¹³ Dan data yang diperoleh merupakan kesimpulan dari proses penelitian kualitatif. Proses tersebut diantranya, pengumpulan data, penyeleksian data yang masih sesuai dengan konteks masalah, kemudian proses penyajian data, penyimpulan data dan temuan penelitian terbaru berupa deskripsi, yang sebelumnya belum ada atau remang-remang.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian lima bab pembahasan yang akan dibuat oleh penulis dan dengan adanya pembagian bab ini penulis mengharapkan skripsi ini dapat disusun dengan baik dan sesuai dengan pengetahuan yang ada, sehingga dapat memudahkan pemahaman dan gambaran keseluruhan ini. Dan berikut adalah sistematika pembahasan dengan penjelasan garis besar.

BAB I, pada bagian bab satu ini tentang latar belakang masalah yang akan diambil oleh penulis menjelaskan kembali mengapa ini dilakukan oleh penulis, Dan adanya rumusan masalah untuk menjelaskan pola dari akar permasalahan ini agar tidak keluar dari tujuan awal penelitian ini, Dilanjukan oleh tujuan yang diangkat oleh penulis dan disertakan juga pada bagian-bagian berikutnya dari penelitian berikutnya, kemudian dilanjukan dengan membedakan penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis juga dapat menjelaskan bahwa peneliti memiliki sisi perbedaan dan layak untuk dipelajari, dan untuk bagian metodologi menjelaskan hasil yang baik dalam penelitian ini dan menggunakan metode yang akan digunakan oleh penulis agar mendapatkan hasil yang maksimal, selanjutnya adalah tentang gambaran umum teknik analisis data, dan yang terakhir dari bab ini adalah gambaran sistematika pembahasan dari skripsi ini.

BAB II, pada bagian bab dua ini menjelaskan tentang landasan teori pengertian pandangan pasangan nikah beda agama, pandangan agama-agama lainnya, faktor-faktor pendukung. Hakikat anak.

¹³ Ibid. hal. 99

BAB III, pada bagian bab dua ini menjelaskan gambaran umum tentang sejara, letak geografis, dan keadaan penduduk yang akan diteliti oleh penulis, dari segi sejarah yang menjelaskan tentang awal mula desa Curugsewu terbentuk dan dari segi letak segi geografis desa Curugsewu, dan yang terakhir yaitu keadaan penduduk yang harus bersosialisasi dan melakukan interaksi dengan penduduk agama Kristen dan Islam. Dengan adanya fenomena ini bakal menjadi bahan yang penting dalam kajian pokok penelitian ini, di bab tiga ini juga data valid yang akan diperoleh penulis adalah hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV, memberikan hasil dan fakta berdasarkan data dan yang ada dilapangan kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, sehingga bisa mendapatkan hasil yang ada di desa Curugsewu dan hal ini juga ditujukan untuk mendapatkan model dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi Pandanga Pasangan Nikah Beda Agama Terhadap Pemilihan Agama Anak di Dusun Mojopait Desa Curugsewu Kec. Patean. Kab. Kendal.

BAB V, kesimpulan, saran yang telah diangkat dalam penelitaian ini. Dan penutup serta daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia pernikahan atau perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi’*), kata nikah juga sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya peremuan dengan laki-laki.¹⁴

Nikah adalah mengawani perempuan atau akad nikah. Sedangkan nikah menurut Imam Syafi’iyah adalah akad yang mengandung (pengertian) bolehnya *wathi* dengan *lafadz nikah* atau *tazwij*. Dalam konteks Indonesia, nikah atau perkawinan menurut UU No. Tahun 1974 ayat 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan tidaklah semata sebagai ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi mencakup keduanya.¹⁵ Ikatan lahir berarti ikatan formal, yakni hubungan hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri, dan ikatan batin merupakan ikatan non-formal yang tidak dapat dilihat, namun sangat mempengaruhi terbentuknya keluarga bahagia, tenram dan kekal yang berarti seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang setenguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu

¹⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group,2012), h7-8

¹⁵ Abdul Majid Mahmud Mathulub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo,2005, hlm.1.

kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam mmenjalankan kebaikab dan mencegah segala kejahanan.

Pernikahan tidak boleh dilakukan dengan main-main atau sembarangan karena pernikahan adalah bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Melangsungkan pernikahan bisa juga diartikan sebagai akad nikah yang berarti perjanjian, bukan hanya dihadapan orang tua dan saksi saja, tetapi juga berjanji kepada Tuhan untuk membina keluarga. Memantapkan hati untuk membimbing, menafkahi dan memberikan arahan yang baik dan memberi contoh serta menjaga istri dan anak. Pernikahan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat

hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yan bersangkut paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia.

Pertamatama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajibana serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup; memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat; dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara sengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan (Koentjaraningrat, 1992)

Keputusan keluarga sering kali dibuat oleh orang yang mendominasi di keluarga. Artinya setiap keluarga mempunyai satu yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Yaitu orang tua, kasus ini perlu diteliti karena setiap anggota keluarga harus mengambil keputusan masing-masing, tetapi sering kali terhambat oleh keputusan orang tua. Ketika seorang anak mencapai usia 18 tahun dan mampu secara hukum, dia akan mampu mengambil keputusan tentang hidupnya sendiri. Agama merupakan hal yang sangat sensitif, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antar anggota keluarga, salah satunya dari pihak tidak mampu menolak keinginan satu sama lain dan menerima keputusan pihak lain. Jika hal ini terjadi dapat menimbulkan konflik antar pribadi juga dalam keluarga, yang dapat terus menerus berkelanjutan jika tidak ditangani. Pada penelitian sebelumnya oleh Calvina dan Yusuf EA, (2012) yang membahas mengenai pilihan agama anak remaja dari hasil pernikahan beda agama. Penelitian tersebut menggambarkan konflik yang terjadi, namun tidak ada pembahasan mengenai strategi pengelolaan konflik. Penelitian serupa juga dilakukan pada pengambilan Keputusan agama pada anak pasangan beda agama yang berusaha menentukan agama anaknya namun tetap ingin menjalin hubungan yang menghormati. Tetapi penelitian ini tidak menggunakan teori kekuasaan diadik untuk menjelaskan pengambilan keputusan. Dalam keluarga, melainkan menggunakan strategi Komunikasi yang sesuai dengan konflik yang dihadapi para informan. Teori kekuasaan diadik merupakan teori kekuasaan yang mengkaji sejumlah aspek yang menyebabkan seseorang meyakini dirinya mempunyai kekuasaan atas orang lain melalui komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal dan kekuasaan dari orang lain dapat membantu orang membuat keputusan bersama, yang dapat menghasilkan hubungan yang lebih baik. Keputusan bersama yang diambil dalam hubungan

yang erat, seperti halnya keluarga, akan memanfaatkan kekuatan yang ada di dalamnya. Kekuasaan yang di maksud adalah kekuasaan seorang anggota keluarga tunggal yang memegang kedudukan tertinggi dalam keluarga. Kekuasaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hubungan dekat dengan komunikasi interpersonal dan pengambilan keputusan yang tegas dalam keluarga. Seringkali , orang tualah yang memegang wewenang tersebut. Namun dalam penelitian ini, anak berperan penting dalam menentukan agama mana yang akan dipilih. Akibatnya anak mengambil alih kekuasaan yang dulunya dipegang oleh orang tua. Orang tua yang percaya bahwa mereka mempunyai wewenang atas anak-anak mereka akan mengambil keputusan untuk mereka. Namun, anak tidak selalu mampu melaksanakan keputusan orang tuanya sehingga dapat menimbulkan konflik. Teori kukuatan diadik, yaitu teori tentang kekuatan hubungan dekat,digunakan untuk mengkaji hubungan interpersonal dalam keluarga. Dalam hubungan interpersonal yang banyak perbedaannya, keputusan dapat diambil melalui diskusi atau keputusan sepihak. Cara lain yang dilakukan orang tua dan anak mengenai bagaimana orang tua menghormati hak pilihan anak mereka adalah dengan cara orang tua menunjukkan rasa hormat terhadap pandangan anak. Gagasan ini tercermin dari kesediaan orang tua untuk mendengarkan gagasan anak tanpa menghakimi, ekspresi kepercayaan orang tua, dan upaya oramg tua untuk menjalin hubungan dengan anak. Meskipun para orang tua mendiskusikan perkembangan keagamaan seorang anak mereka, tema ini mungkin juga berkaitan dengan perkembangan keagamaan orang tua, karena banyak orang tua yang tampaknya mengammbarkan upaya yang mereka lakukan untuk menghormati hak pilihan anak-anak mereka. Selain itu, orang tua mengakui bahwa seiring bertambahnya usia anak, mereka menjadi lebih mandiri dan hak pilihan mereka juga meningkat. Tidak semua orang tua manyatakan mampu menerima pilihan agama pribadi anak-anak mereka jika pilihan tersebut sangat berbeda dengan pilihan mereka. Interpretasi orang tua, setelah mengidentifikasi dan mengkodekan tema-tema makna mengenai

kesinambungan yang di inginkan orang tua dan hak pilihan orang tua serta proses bagaimana orang tua menyeimbangkan gagasan-gagasan yang saling melengkapi ini, kami mengidentifikasi sebuah tema tambahan yang berkaitan dengan interpretasi orang tua terhadap pilihan agama anak-anak mereka. Para orang tua sering kali mengungkapkan perasaan mereka mengenai pilihan agama yang dipilih anak-anak mereka dan bagaimana mereka menanggapi atau mungkin menanggapi perbedaan tingkat ketaatan anak-anak mereka dimasa depan. Meskipun sebagian besar orang tua menginginkan anak-anak mereka terus dalam iman mereka, beberapa orang tua juga mengambarkan keinginan agar anak-anak mereka “melihat sendiri”, “memiliki kristus dalam hidup mereka”, dan “ mengambil keputusan sendiri.” Banyak orang tua berharap, yang paling penting, bahwa anak-anak mereka akan “ mengikuti Tuhan”.

B. Tujuan Pernikahan

Islam mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan yang disebut dengan konsep fitrah, yaitu konsep mengenai kesucian asal diri manusia. Manusia memiliki kecenderungan cara hidup mengikuti kebenaran (hanif). Pernikahan merupakan fitrah luhur manusia seperti ditegaskan oleh Tuhan.¹⁶

Adapun tujuan pernikahan antara kedua mempelai seorang laki-laki dan perempuan adalah mempunyai keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Dijelaskan didalam Alqur'an surah Arrum:21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹⁶ Monib M, Nurcoholish Ahmad, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008).

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan yaitu:

1. Menjaga kemaluan suami istri dan membatasi pandangan masing-masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan laki-laki atau wanita lain.¹⁷
2. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya, sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktifitas kehidupan.
3. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud kenalan antar sesama, saling saying menyayangi dan saling tolong menolong.
4. Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri, karena setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagai rasa dengannya dalam suka maupun duka, dalam kelapangan maupun kesusahan.
5. Berbagai urusan rumah tangga dapat ditangani dan terurus karena berstatusnya suami istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat.

Rasul Muhammad bersabda: “Al-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, menikah adalah sunnahku, maka siapapun yang membenci sunnahku (tentang nikah), maka ia bukan bagian dari ummatku.” Menjadi keyakinan umum orang islam bahwa pernikahan disyaratkan oleh Allah sebagai jalan lurus (*shirat al-mustaqim*).Merupakan syariat untuk membangun sebuah keluarga. Laki-laki bila bertemu dan mengikatkan diri dalam ikatan kudus perkawinan bisa diibaratkan bersatunya “alu lan lesung” (alu dan lesung, pasangan alat untuk menumbuk padi) dalam falsafah jawa. Atau laki-laki adalah “yang” dan perempuannya merupakan “yin” dalam tradisi Cina. Perempuan dalam literature Arab disebut “al-mar’ah imad al-

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: prenadamedia Group, 2016),

bilad”, perempuan merupakan tiang dan tegaknya negara. Karena itu bila laki-laki mengikatkan komitmen dalam “perjanjian berat “dalam perkawinan dengan wanita, bisa dikatakan sedang dalam perjuangan menegakkan tiang negara. M.Quraish Shihab tegaskan, “Al-usrah imad al-bilad biha tanya wa biha tamut”.

C. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan tidak seagama. Dalam hal perkawinan ini diantara orang muslim dengan non muslim atau perkawinan antara non muslim dengan non muslim lain yang agamanya berbeda. Pernikahan beda agama juga dapat dikatakan pernikahan yang dilakukan antara seorang yang beragama Islam (muslim atau muslimah) dengan orang non muslim, baik itu yang dikategorikan orang musyrik maupun ahi kitab.¹⁸ Islam dengan tegas melarang wanita muslimah menikah dengan pria non muslim, baik musyrik maupun ahlu kitab. Pria muslim secara pasti dilarang nikah dengan wanita musyriyah. Kedua bentuk pernikahan tersebut menurut ajaran hukum Islam mutlak diharamkan.¹⁹

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu kitab, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Jumhur ulama Hanafi, Maliki, Syafi’I maupun Hambali berpendapat, seseorang pria muslim diperbolehkan kawin dengan wanita ahlul kitab.
- b. Golongan Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa pria muslim tidak boleh nikah dengan wanita ahlul kitab. Adapun argument tersebut dikemukakan oleh golongan pertama (jumhur ulama).

Menurut pandangan Ulama pada umunya, pernikahan seorang muslim dengan wanita ahlul kitab atau kitabiyah dibolehkan, sebagai ulama mengharapkan atas dasar sikap musyrik kitabiyah, sejumlah Ulama lain juga melarangnya atas dasar karena rentan menimbulkan berbagai fitnah atau mafsadat dari bentuk pernikahan tersebut. Dalam passal 44 Komplikasi

¹⁸ Thabitussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013)

¹⁹ Monib M, Nurcoholish Ahmad, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008).

Hukum Islam disebutkan bahwa seorang wanita islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama islam

Tidak sedikit wanita muslimah yang tergoda oleh laki-laki non muslim sampai berhasil dinikahi, godaan itu biasanya berupa ketampanan dan kekayaan lelaki itu. Padahal jika dilihat dari hukumnya, ulama telah sepakat bahwa haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, baik laki-laki itu ahli kitab maupun bukan ahli kitab(musyrik). Baik calon suami itu pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen, dan yahudi (*Revealed Religion*), atau pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci seperti Budhanisme, Hinduisme, ataupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan kitab yang serupa kitab suci seperti Animisme, Ateisme, Politeisme, dan sebagainya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 4 KHI menganggap absahnya perkawinan hanya jika di antara kedua mempelai menganut satu agama, khususnya agama Islam. Bahwa perkawinan beda agama dipandang tidak sah menurut fiqh Indonesia, hal ini tercatat dalam bab VI, larangan kawin, pasal 40 pasal ini secara tegas menyatakan bahwa laki-laki muslim tidak boleh mengawini wanita non muslim, dan sebaliknya wanita muslimah tidak boleh kawin dengan pria non muslim.

Agama sebagai aturan atau ketentuan dari “langit” yang mengatur hubungan antara makhluk dan Tuhannya atau sebagai system sosial merupakan kebutuhan pokok semua manusia. Agama akan lebih dibutuhkan lagi oleh manusia bila dapat kita pahami sebagai nilai-nilai rohaniah atau spiritual. Hidup manusia akan hampa, resah, meaningless, mudah stress, dan depresi jika berhadapan dengan problema, persaingan, kompetisi, dan konflik kepentingan dengan sesamanya. Agama dalam maknanya yang luas merupakan barang berharga dan tiada ternilai bagi manusia dan kehidupannya.

Semua agama memiliki pandangan luhur dan syariat (aturan) berkaitan dengan pernikahan. Adanya pandangan kudus terhadap pernikahan ini melahirkan paradigm dan apresiasi yang tinggi dan mulai terhadap

pernikahan karena hanya dengan pernikahan relasi laki-laki dan perempuan dapat dibedakan dari kehidupan binatang. Dunia beradab sampai suku-suku terbelakang di hutan-hutan sama-sama memiliki apresiasi tinggi terhadap pernikahan. Hanya dengan pernikahan seseorang dianggap telah menempuh cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan memperoleh keturunan. Ternyata dalam hampir semua agama besar di dunia ini terdapat tafsir yang membolehkan NBA. Entah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha, Khonghucu, bahkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa meski selama ini kita biasa mendengar pelarangan nikah beda agama dari pemuka agama dari agama yang bersangkutan namun, alam penelitian itu terdapat pula tafsir atau pandangan agamawan yang berbeda dari pangan mainstream pada umumnya.

Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang didambakan oleh setiap manusia,

sebab dengan perkawinan seseorang akan memenuhi tuntutan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami isteri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin dan

dapat menambah rasa cinta dan kasih mengasihi antara keduanya (Atabik & Mudhia, 2014).

Tercantum pada Undang-Undang perkawinan Republik Indonesia

nomor 1 tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi :“*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Berdasarkan kutipan diatas menurut peneliti pernikahan beda agama

akan dilakukan oleh pasangan dengan melakukan berbagai cara, mengingat Indonesia belum melegalkan pernikahan beda agama saat ini pasangan yang hendak menikah harus diakali dengan berbagai cara,

salah satunya adalah salah satu mempelai yang akan menikah harus

mengalah dengan mengikuti agama salah satu agar pernikahannya tersebut bisa sah secara salah satu agama pasangan dan diakui sah

secara negara. Pasangan beda agama disebut demikian karena pasangan tersebut melakukan pernikahan yang masing-masing agama nya berbeda dan hidup bersama walaupun memiliki kepercayaan yang berbeda. Proses pemilihan pasangan hidup merupakan tahapan awal dalam proses terbentuknya sebuah keluarga, dan kebebasan dalam memilih pasangan

hidup dengan menggunakan hati dan rasa cinta itu hak masing-masing

orang yang tidak bisa orang lain ikut mencampurinya. Serta ada kebebasan untuk memeluk agama dan tidak boleh dipaksakan.

Jikalau

harus melakukannya dengan paksaan pasti

akan merasakan tidak ikhlas dan tidak senang hati. Siapapun yang mencoba untuk memaksa seseorang untuk menerima islam, atau bertuhan dengan islam,

mereka

berbuat dosa besar. Al-Zamaskhsyarî menegaskan bahwa persoalan keimanan adalah persoalan pilihan pribadi manusia, dan tidak boleh ada unsur paksaan.

Dari paparan di atas manusia diberi kebebasan untuk memilih dan

menentukan agama apa yang akan ia jadikan pedoman dan tuhan apa

yang ia percayai akan disembah, serta mencari nyamannya hati untuk

beribadah yang jelas jelas semua orang berbeda dalam menyikapi dan

merasakannya. Di dalam agama apapun juga sama sama mengajarkan

hal tentang kebaikan. Semua orang memiliki prinsip dan pendapat yang berbeda beda maka dari itu kita harus menghargai dan bersikap toleran karena kita di Indonesia memiliki perbedaan yang banyak bukan hanya agama tetapi juga ras, suku, budaya yang berbeda juga.

⇒ PANDANGAN AGAMA ISLAM

Pada umumnya, para pengaunut islam, ulama, dan yang lain-lainnya dalam memperbincangkan persoalan halal dan haramnya pernikahan antar agama berpegang pada ayat-ayat Al- Quran.²⁰ Sebagaimana ayat-ayat di bawah ini:

“janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki budak beriman

²⁰ Monib M, Nurcoholish Ahmad, Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008).

lebih baik dari pada seorang laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) akan membawa ke dalam api(neraka) sedang Allah mengajak ke surge dan ampun dengan izin -Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dari ayat-ayat di atas kemudian muncul kontroversi (*khilafiyah*) tentang halal dan haramnya pernikahan antar agama, persisnya antara muslim dengan nonmuslim. Mereka yang melarang pernikahan beda agama biasanya menyamakan istilah musrik, kafir, dan ahl al-Kitab. Padahal ketiganya memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Dan tentu, kami tidak akan membahas pandangan atau pendapat yang melarang nikah beda agama.

Ulama yang membolehkan NBA, di ataranya:

- a. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* mengatakan:

“Ulama sepakat atas bolehnya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-Kitab. Dasarnya adalah surah al-Maidah/5 ayat 5. Beberapa orang sahabat Nabi juga menikahi perempuan ahl al-Kitab, seperti Ustman bin Affan menikahi Nailah binti Farafishah yang Nasrani, Khudzaifah menikahi perempuan Yahudi.”

Menurut Zuhaili, pernikahan itu boleh karena ada sejumlah persamaan prinsip antara dua agama (Yahudi dan Nasrani) itu; pengakuan akan adanya Tuhan, dan kepercayaan pada hari akhir. Beberapa prinsip ajaran ini menurutnya pada umumnya dapat menjamin istiqomah (stabilnya) kehidupan pernikahan mereka.

- b. Ali al-Shabumi dalam tafsirannya *Rawa'I al-Bayan* mengutip pendapat al-Alusi, seorang ahli tafsir, Hammad pernah bertanya kepada Ibrahim tentang pernikahan muslim dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Ibrahim menjawab, “La ba'sa (tidak apa apa).” Lalu, “Bukankah Allah menegaskan, ‘Wa la tankihu al-musyrikat?’ (jangan menikahi orang-orang muayrik)” debat Hammad. “Itu kan perempuan-perempuan *majusi* (penyembah api) dan *watsani* (penyembah berhala), “jawab

Ibrahim.

- c. Ibn Katsir dalam bukunya Tafsir al-Adzam Ibn Katsir, sebagaimana dikutip pula oleh Zainun Kamal, mengatakan bahwa Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi (w.860 M), seorang pakar hukum Islam dan pengikut Imam Syafi'I, demikian juga Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa kaum Muslim dapat menikmati makanan sembelihan orang-orang Majusi, juga mengawini perempuan-perempuan mereka.
- d. Rasyid Ridha, ulama modern murid dari Muhammad Abduh ini menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hinddu (Brahmanisme), Buddha, Konghucu, Shinto, dan agama-agama lain dapat dikategorikan sebagai ahl al-Kitab. Ridha memfatwakan bahwa laki-laki muslim yang di haramkan oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik Arab masa lalu. Pendapat mufassir, Jazir al-Thabari. Sedangkan orang-orang Majusi, Sabian, penyembah berhala di India, Cina, dan semacam mereka, seperti orang-orang Jepang adalah ahl al-Kitab, yang (kitab mereka) mengandung faham monoteismee (tauhid) sampai sekarang. Karena itu halal menikahi perempuan-perempuan mereka.
- e. Prof. Dr. Quraish Shihab, ahli dan pakar tafsir kenamaan Indonesia, berpandangan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah membolehkan dan menghalalkan nikah beda agama, meski secara pribadi beliau lebih mengedepankan perkawinan berdasar kesamaan atau kafaah (kesetaraan budaya, osial, pendidikan dll). Baginya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi begitu jelas membolehkannya.

Zainun Kamal menguraikannya dengan mengacu pada kaidah fiqh yang sudah ada selama ini. Kaidah tersebut adalah:

- a. Kaidah pertama ialah bahwa asal atau hukum dasar dari segala sesuatu adalah boleh, tidak haram, kecuali ada teks yang mengharamkannya. Oleh karena di dalam Al-Qur'an hanya disinggung soal pembolehan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-Kitab (al-Maidah/5:5), maka yang sebaliknya tentu boleh-boleh saja, karena

- tidak adanya teks Al-Qur'an atau Hadis yang melarang.
- b. Kaidah kedua, tidak ada keharaman atas agama, kecuali dengan wahyu Ilahi. Bila halal dan haram atas suatu agama adalah hak Allah semata, maka setiap kajian dan pembahasan halal haram yang kita lakukan wajib berlandaskan atas dasar wahyu Ilahi. Artinya dari Al-Qur'an atau Hadis *shahih* (benar) dan jelas dari Nabi, yang berkedudukan menjelaskan makna Al-Quran. "penghalalan dan pengharaman tanpa dari wahyu Ilahi berarti mengada-ada dan kebohongan atas nama Allah," tegas alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir ini.
 - c. Kaidah ketiga adalah bahwa hasil hukum ijтиhad tidak boleh disifati dengan halal atau haram, sebab halal dan haram atas nama agama tetap hanya hak dari Allah semata, demikian juga hukum dan kata-kata atau istilah halal dan haram tetap khusus dari Allah.

Syekhul Islam bin Taimiyah, sebagai dikutip Khalafullah, seperti dipaparkan kembali oleh Zainun, mengatakan bahwa ulama salaf tidak pernah mengucapkan kata "haram", kecuali kalau sudah diketahui haramnya secara pasti (*qath'i*) dan tidak memfatwakan "ini halal, ini haram, "kecuali kalau terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an secara pasti, tanpa tafsir, tanpa interpretasi makna.

Dengan demikian Zainun menegaskan bahwa mereka yang mengharamkan nikah beda agama adalah orang-orang yang melampaui wewenang Allah sebagai Sang Empunya hak untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu.

Jadi soal pernikahan laki-laki non muslim dengan perempuan Muslim merupakan wilayah ijтиhad dan terkait dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu, ketika jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang.

Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijтиhad, sangat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, misalnya, bahwa seorang Muslimah diperbolehkan menikah dengan laki-laki

nonmuslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apa pun agama dan aliran kepercayaannya.

⇒ PANDANGAN AGAMA KRISTEN

Meski pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya menikah dengan orang yang seagama, pada level tertentu, agama Protestan tidak menghalangi kalau terjadi pernikahan beda agama antara pengikut Protestan dan pengikut agama lain.²¹

Hasil penelitian ICRP dan Komnas HAM menunjukkan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dalam komunitas agama Protestan:

Pertama, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. *Kedua*, kepada mereka diadakan penggembalaan (pendampingan) khusus. *Ketiga*, pada umumnya Gereja tidak memberkati pernikahan mereka. *Keempat*, ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia mengikuti pemberkatan secara agama Protestan (meski bukan berarti pindah agama). *Kelima*, ada pula Gereja yang bukan hanya tidak mau memberkati, tetapi juga mengeluarkan anggotanya jemaatnya yang menikah dengan orang pengikut agama lain dari Gerejanya.

Pada umumnya Gereja Protestan memberi kebebasan kepada pengikutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil (KCS, kini DKCS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atau diberkati di gereja, atau malah mengikuti agama dari pasangan suami/istrinya. Gereja Protestan umumnya mengakui sahnya pernikahan dilakukan menurut adat ataupun agama mereka yang bukan Protestan.

Karena masalah ini terus bermunculan, Sidang Maajelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL-PGI) tahun 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap pernikahan.

²¹ Monib M, Nurcoholish Ahmad, Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008).

Pertama, institusi yang berhak mengesahkan suatu pernikahan adalah negara, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS). *Kedua*, gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh pemerintah.

Adapun dalam pandangan Protestan, pernikahan secara hakiki bukan hanya sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Pernikahan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini DKCS, berkompeten untuk mengesahkannya.

Dalam pandangan Protestan, kompetensi pemerintah untuk mengesahkan suatu pernikahan secara teologis didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah adalah "hamba Allah" untuk kebaikan manusia.

Alkitab juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah "peraturan Allah" yang bersifat sakral (kudus); yakni, ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptaan-Nya atas alam semesta. Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu pernikahan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan konfirmasi. Gereja bertugas sebagai alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pemberkatan ini dilaksanakan setelah pernikahan itu di sah kan oleh pemerintah melalui DKCS.

暗示 PANDANGAN AGAMA KATOLIK

Secara umum Gereja Katolik memandang bahwa pernikahan antara seorang penganut Katolik dan seorang nonkatolik bukanlah bentuk pernikahan yang ideal, sebab pernikahan dianggap sebagai sebuah sacramen (sesuatu yang kudus suci).²² Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan pernikahan tidak

²² Monib M, Nurcoholish Ahmad, Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008).

dapat diwujudkan. Adanya iakatan nikah, adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal, juga karena perbedaan Gereja maupun agama. Bahwsanya disebutkan dalam Hukum Kanonik, pernikahan karena perbedaan agama baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris Wiayah atau Keuskupan. Agama Katolik pada prinsipnya melarang pernikahan antara penganut Katolik dengan yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian.

Dalam Hukum Kanonik, pernikahan antar agama disebut “kawin campur”, dengan rincian pengertian sebagai berikut:

- 型 Dalam arti luas, perkawinan orang yang dipermandikan dengan orang yang tidak dipermandikan, tak peduli apapun agamannya atau bahkan tak beragama disebut dengan disparitas cultus, disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan yang bukan Katolik, seorang Katolik harus memperoleh dispensasi.
- 型 Dalam pengertian sempit, kawin campur adalah pernikahan antara dua orang yang dibaptis atau dipermandikan, yang satu cara katolik dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada Gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik lazimnya disebut *Miixta religio* atau beda Gereja.

Perkawinan campur dalam pengertian luas mencakup pernikahan antara penganut Katolik dan penganut Buddha, Hinddu, atau Islam misalnya, karena ketiga agama yang terakhir ini tidak mengenal adanya pembaptisan atau permandian. Sedangkan maksud dari pengertian sempit diatas adalah pernikahan antara penganut Katolik dan penganut Protestan. Keduanya dapat menikah karena kedua agama ini sama-sama mengenal adanya pembaptisan.

Menurut Hukum Kanonik, pernikahan dalam bentuk yang pertama dilarang (sebagaimana tertuang dalam Kanon 1086 dan 1124). Meski demikian, Gereja Katolik ternyata cukup bijak dan realitis, sehingga memungkinkan untuk memberi dispensasi, sebagaimana dua pasangan di atas. Kanon 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan manakala belum terpenuhi syarat-syarat.

- a) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.
- b) Mengenai janji-janji yang di buat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang nonkatolik) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar janji dan kewajiban pihak Katolik.
- c) Kedua pihak diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki pernikahan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Persyaratan di atas menunjukan bahwa agama Katolik berusaha mencegah penganutnya untuk beralih agama atau minimal mencegah menurutnya tingkat keimanan penganutnya setelah menikah dengan penganut agama lain.

D. Pemilihan Agama

Pada dasarnya seluruh agama tidak menghendaki terjadinya pernikahan beda agama, karena menyangkut aqidah ataupun keyakinan seseorang dan juga generasi penerusnya. Agama Islam tidak menghendaki terjadinya pernikahan beda agama, baik laki- laki maupun perempuan sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 221, namun kemudian ada pengecualian bagi-bagi laki-laki mmuslim untuk dapat menikah dengan

wanita ahli kitab sebagaimana pada surah al-Maidah ayat 5. Kemudian dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat para ulam-ulama mengenai siapakah ahli kitab yang boleh dinikahi. Namun ulama-ulama Indonesia sepakat untuk menjaga kemaslahatan, mak pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab diharamkan. Terdapat pada pasal 40 jo. Pasal 44 KHI, dan kumpulan fatwa MUI. Juga dengan agama-agama lain, tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama, kecuali terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan.

Namun pada abad modern ini terjadinya kelonggaran aqidah di kalangan umat islam, sehingga banyak terjadi perkawinan beda agama di masyarakat muslim. Hal ini karena, dipicu munculnya paham sinkretis dan pluralis serta yang paling parah efek globalisasi dan liberalisasi dari dunia barat. Kemudian tidak dapat di pungkiri kemajuan agama di Indonesia memberi peluang kepada masyarakat untuk melakukan perkawinan beda agama.²³

Akan menjadi persoalan apabila terjadi perkawinan beda agama terhadap status agama anak, akan ikut agama siapa?. Hal ini penting untuk dibahas, karena kaitannya dengan dampak terhadap perkembangan anak. Untuk jelas penulis akan menjelaskan terlebih dahulu hak kebebasan atau memilih agama menurut agama selain agama islam yang ada di Indonesia. Adapun dalam Islam telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam konsep hak kebebasan.

Sehubungan dengan kebebasan beragama, setiap agama mengajarkan supaya setiap orang bebas memilih, menentukan dan menganut serta menghayati salah satu agama yang memang sungguh-sungguh sesuai dengan hati nurani, dengan kata lain tidak ada paksaan. Sebagai dasar perlu adanya kebebasan beragama bahwa manusia harus mempertanggung jawabkan perbuatanya kepada tuhan secara pribadi. Semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan segala tingkah laku, segala amal

²³ Budi Hadrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Khairul Bayaan, 2003), h. 34

baiknya, serta segala perbuatannya tidak kepada seseorang tertentu atau pejabat Negara, tetapi langsung kepada Tuhan. Karena agama itu adalah sesuatu yang bersifat individual semata-mata.

Kepemilikan Hak Bagi Anak Memilih Agama

Hubungan antara anak dan orang tua mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah merupakan kewajiban, orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindungi.

Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak, yaitu:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama baik
4. Hak anak dalam menerima susuan
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan pemeliharaan
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur secara khusus mengenai hak-hak anak, terdapat pada bab ketiga, bagian kesepuluh dari pasal 52 sampai pasal 66. Salah satu di antara hak-hak anak yang terpenting untuk dipenuhi adalah pendidikan dan pengajaran, hal itu karena agar anak mampu mengembangkan pemikirannya sampai dewasa dan dapat menentukan langkah hidupnya sesuai dengan hati nuraninya untuk mencapai kebahagiannya.

Adapun hak kebebasan beragama terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 29 ayat 2 tentang negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Kebebasan beragama juga di terangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256:

اَسْتَمْسِكْ فَقَدِ بِاللَّهِ وَبُؤْمِنْ بِالظَّاهُورْ يَكْفُرْ فَمِنْ الْغَيِّ مِنْ الرُّشْدُ تَبَيَّنْ قَدِ الدِّينْ فِي اَكْرَاهِ لَا
٣٢٥٦ عَلِيهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهَا اِنْفِصَامٌ لَا الْوُثْقَى بِالْعُزُوهُ

Arab latin: Lâ ikrâha fid-dîn, qat tabayyanar-rusydu minal-ghayy, fa may yakfur bith-thâghhûti wa yu'mim billâhi fa qadistamsaka bil-'urwatil-wutsqâ lanfishâma lahâ, wallâhu samî'un 'alîm

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang juga berhak mengambil keputusan untuk beragama sesuai apa yang mereka inginkan dan tnapa ada paksaan sedikit pun.

Terkait kebebasan memeluk agama ini perlu dilihat dari sudut teologi keagamaan, yang seharusnya bersifat transenden, yakni memberikan kebebasan manusia untuk memeluk agama secara bebas dan tanpa paksaan. Agama dan kepercayaan yang diberikan hak hidup di negara Republik Indonesia adalah agama dan kepercayaan yang tidak bertentangan atau membahayakan sila pertama Pancasila. Pasalnya, paham tidak bertuhan bertujuan untuk menghapuskan kepercayaan terhadap Tuhan.

1. Menurut Agama Kristiani (Katolik)

Bagi umat Katolik melalui Konsili Vatikan II, kebebasan beragama telah mempunyai dasar yang cukup jelas terdapat dalam deklarasi tentang kebebasan beragama (*Libertate Religiosa*). Kesadaran akan martabat pribadi manusia makin hari makin bertambah besar dalam hati nurani manusia zaman sekarang, serta menimbulkan tuntutan yang semakin mendesak agar manusia hendaknya bertindak atas pertimbangan dan keputusan sendiri, dengan mengenyami dan menggunakan kebebasan yang

bertanggung jawab, bukannya didorong oleh paksaan melainkan digerakkan oleh kesadaran dan kewajiban. Konsili Vatikan mengakui bahwa ke atas hati nurani manusia jualah jatuhnya kewajiban-kewajiban ini beserta kekuatannya yang mengikat dan bahwa kebenaran tidak dapat timbul dengan sendirinya kecuali berkat jasa kebenaran itu sendiri, yang menembusi pikiran manusia dengan dayanya yang sekaligus lembut dan kuat. Konsili Vatikan menyatakan bahwa pribadi manusia mempunyai hak atas kebebasan beragama. Kebebasan ini berarti bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan, baik dilakukan oleh orang-orang perorangan, sesuatu golongan, maupun kekuasaan. Sehingga dalam urusan-urusan keagamaan tiada seorang pun boleh dipaksa untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri, atau dihalang-halangi untuk bertindak menurut keyakinannya. Hak atas kebebasan beragama sesungguhnya berakar di dalam martabat pribadi manusia sendiri seperti yang dikenal melaui sabda Allah yang diwahyukan dan oleh akal budi sendiri. Sesuai dengan martabatnya sebagai pribadi, yaitu makhluk-makhluk yang dianugrahi akal budi dan kehendak bebas dan karenanya mempunyai hak istimewa untuk memikul tanggung jawab pribadi, maka semua orang didorong oleh kodratnya dan sekaligus juga terikat oleh kewajiban moral untuk mencari kebenaran, terutama kebenaran agama. Kebenaran itu harus dicari melaui cara yang sesuai dengan martabat pribadi manusia dan kodrat sosialnya. Ini berarti pencarian itu harus bebas, dijalankan dengan bantuan pengajaran dan pendidikan. Pertukaran pendapat dan dialog, di dalam mana manusia saling menjelaskan kepada satu sama lain kebenaran yang telah mereka temukan, agar dengan demikian dapat saling membantu dalam mencari kebenaran itu. Apabila kebenaran itu telah ditemukan maka manusia harus meganutnya dengan setia atas persetujuan pribadi tanpa ada paksaan. Deklerasi Konsili Vatikan tentang hak manusia atas kebebasan beragama berdasarkan martabat pribadi, yang eksigensinya makin lebih sempurna diketahui oleh akal budi manusia melalui pengalaman. Lebih lagi, karena doktrin kebebasan ini berakar di dalam wahyu Ilahi,

maka orang Kristen wajib mengindahkannya dengan segala kesadarannya. Salah satu dalil dari ajaran Katolik ialah bahwa jawaban manusia kepada Allah di dalam perkara iman harus bebas, oleh sebab itu tiada seorang pun boleh dipaksa untuk memeluk agama melawan kemauannya sendiri. Adapun ibadat iman itu pada hakekatnya adalah suatu tindakan yang bebas. Manusia yang ditebus oleh kristus, juru selamat, dan oleh Yesus Kristus telah dijadikan anak angkat Allah, tidak dapat menyangkutkan dirinya kepada Allah yang mewahyukan diri-Nya sendiri, selain ditarik oleh bapa, dan ia pun memberi kepada Allah ketaklukan imannya secara bebas lagi masuk akal. Oleh sebab itu, sesuai benarlah dengan hakekat iman bahwa di dalam urusan-urusan keagamaan setiap cara paksaan dari pihak manusia harus dijauhkan.

Apa yang menjadi pilihan manusia dari apa yang ia lakukan, hanya tanggung jawab pribadi manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu manusia tidak dapat menghakimi manusia yang lain. Dalam ajaran Kristiani dapat dilihat dalam Al-kitab, antara lain:

“janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum; ...” (Lukas 6:37-38)

“karena itu, hai manusia, siapa pun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain, malakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian.” (Rm 2:1-11)

E. Anak

Menurut R.A. Kosnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruhuntuk keadaan sekitarnya”. Karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan,

tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁴

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut pengaturan perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli. Pengertian anak menurut perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16(enam belas) tahun.
3. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
4. Menurut Konvensi Hak-hak Anak-anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²⁵

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan.²⁶

- a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi”.

Pasal 34 ayat 2

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

- b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4

²⁴ Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terdapat Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F.H. UII, 1986

²⁵ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990

²⁶ Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terdapat Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F.H. UII, 1986

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7

- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang laian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.”

Pasal 9.

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandung cacat juga berhak memperoleh pendidikan

luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pemgembangan diri”.

Dalam agama Islam, Al-Quran memberikan gambaran tentang tingkah laku anak sebagai hasil dari proses perkembangan anak.²⁷ Ada empat model tingkah laku anak menurut Al-Quran:

1) Anak sebagai penyejuk mata

Semua orang tua berharap dikaruniai anak yang bisa menyejukkan mata hati. Penyejuk mata disini adalah anak yang soleh ataupun solehah lagi berbudi luhur. ²⁸Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an "Dan orang-orang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak sebagai penyejuk mata/penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa." (Q.S. Al-Furqon:74)

2) Anak sebagai hiasan

Anak yang menjadi hiasan bagi orang tua adalah anak yang sekedar memberikan kebahagiaan di dunia.

3) Anak sebagai fitrah

²⁷ Budhy Munawar-Rachman, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban, (Jakarta: Mizan, 2006), hal. 200

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya, Jilid 5..., hal. 615

Anak yang menjadi hiasan bagi orang tua adalah anak yang sekedar memberikan kebahagiaan di dunia. Tak ubahnya seseorang memiliki kekayaan berupa harta benda, seperti mobil, rumah, semua itu tidak sampai dibawa mati. Ketika kehidupan dunia putus, maka putuslah semua urusan dengan anak. Anak sebagai hiasan tak mampu memberikan kontribusi kepada orang tua saat kematian telah tiba. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya “Harta dan anak-anakmu adalah hiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Allah serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(Q.S. Al-Kahfi:46)

4) Anak sebagai musuh

Tidak ada satupun orang tua yang ingin melahirkan anak durhaka. Namun terkadang Anak yang justru akan menjadi musuh bagi orangtuanya. Sebagaimana firman-Nya “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. At-Taghabun: 14).

Maksudnya adalah kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama.

Pada dasarnya anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan tanpa dosa. Orang tua dan lingkungannya yang akan menentukan agama, pola fikir dan tingkah laku anak. Seperti sabda Rasul, ”Setiap manusia lahir dalam keadaan suci, maka orang tualah yang menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasrani.”

Anak juga pada hakikatnya adalah anugrah, yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang terpilih. Bisa saja anak menjadi cobaan keimanan orang tua, dan bisa saja anak menjadi ujian bagi para orang tua. Serta masih banyak lagi persepsi anak menurut agama islam yang dijelaskan dalam Al-Quran.

Sedangkan menurut agama Kristen dalam kitab Bible mengatakan Yesus bersabda yang sabdanya terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu orang yang benar disebut anak Allah dan berbapa kepada Allah sedangkan orang-orang jahat disebut anak-anak iblis dan berbapa kepada iblis. Dari sumber lainnya menyatakan bahwa ada 2 kemungkinan mengenai kondisi rohani anak, yaitu:

- a) Ia telah dilahirkan kembali/telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi.
- b) Ia belum dilahirkan kembali, dan ini berarti anak tersebut belum menjadi anak Allah.

Dalam Injil Markus 10:13-16 yang juga menerangkan tentang anak mengatakan bahwa anak itu memiliki pribadi yang polos, taat dan setia, tidak mendendam, rendah hati. Akan tetapi anak masih lemah dan masih bergantung pada orang lain, oleh karena itu dalam pertumbuhannya anak perlu dibimbing, di bina, dan dididik oleh orang yang lebih dewasa. Dengan demikian Yesus sangat menekankan tentang bagaimana anak-anak harus diperhatikan dan dilihat sebagai subjek dan bukan objek dalam keluarga, gereja maupun di lingkungan masyarakat.

Agama Hindu tidak jauh berbeda dengan islam dalam memandang anak yang menganggap anak sebagai anugerah. Dalam pandangan Agama ini, seorang anak merupakan pewaris sekaligus penyelamat bagi orang tua dan para leluhur. Watak dan karakter seorang anak sesungguhnya dapat dibentuk melalui pendidikan. Ibarat kertas putih bersih, maka seperti itulah perumpamaan bagi seorang anak yang baru lahir. warna, corak dan karakternya tergantung dari goresan pendidikan yang diberikan dalam hal ini pendidikan oleh orang tua dan lingkungan.

Agama Budha menjelaskan anak itu ibarat kertas kosong sedangkan orangtuanya adalah pena yang akan mengisi dan membentuk anak itu akan menjadi apa. Sebagaimana yang di terangkan dalam kitabnya "Orang bijaksana mengharapkan anak yang meningkatkan martabat keluarga, dan mempertahankan martabat keluarga, dan tidak mengharapkan anak yang

merendahkan martabat keluarga; yang menjadi penghancur keluarga (Khuddaka Nikaya, 252) " dan ini juga sama seperti penjelasan-penjelasan agama sebelumnya.

BAB III

FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Gambaran Umum Dusun Mojopait Curug Sewu kec. Patean

1. Sejarah Dusun Mojopait Desa Curugsewu

Curugsewu, merupakan nama desa di Kecamatan Patean, Kendal Jateng. Posisi desa berada di perbukitan ikut bertanggungjawab atas hawa sejuk ini. Di balik perbukitan ini terdapat obyek wisata Curug (air terjun) Sewu yang di kelola Pemkab Kendal. Terdapat beberapa spot menarik yang bisa dijelajahi di tempat wisata.²⁹

Dusun Mojopait merupakan salah satu dusun yang berada di salah satu desa Curug Sewu. Berdiri pada tahun 1950, berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Curugsewu, bahwa konon nama Curugsewu berasal dari kata bahasa jawa GROJOGAN SEWU. Grojogan artinya Curug/ Air Terjun, Sewu artinya seribu.

Para pejabat kepala Desa Curugsewu semenjak berdirinya Desa Curugsewu adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Nama Kepala Desa Curugsewu

NO.	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	RONODIHARDJO	-	Kepala Desa
2.	SOEBADI	-	Kepala Desa
3.	SOETARJONO.R	1989 - 2007	Kepala Desa
4.	KAERI	2007 – 2013	Kepala Desa
5.	SLAMET HARYANTO	2013 – 2019	Kepala Desa
6.	IMAM	OKTOBER 2019	Pj. Kepala Desa

²⁹ Wawancara, dengan bapak Suparman, (wakil Kepala Desa Curugsewu) pada tanggal 2 Mei 2023.

	SUPRIHANTO, S.E.	- MEI 2020	
7.	KAERI	2020 s/d sekarang	Kepala Desa

2. Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Curugsewu merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Patean, yang terletak 0,5 Km ke arah timur dari Kecamatan Patean, Desa Curugsewu mempunyai luas wilayah seluas 281,906 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Curugsewu:

Arah	Batas Desa
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Kalices
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Selo dan Desa Pagersari
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa sidokumpul
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Gedong dan Desa Mlatiharjo

Iklim Desa Curugsewu, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Curugsewu Kecamatan Patean.³⁰

Desa Curugsewu terdiri dari 11 dusun diantaranya:

1. Dusun Ujungpuro.
2. Dusun Rowosari.
3. Dusun Patean.
4. Dusun Robyong.
5. Dusun Regeng.

³⁰ Wawancara, dengan bapak Suparman, (wakil Kepala Desa Curugsewu) pada tanggal 2 Mei 2023.

6. Dusun Mojopait.
7. Dusun Ngremboko.
8. Dusun Mangunsari.
9. Dusun Curug.
10. Dusun Nenggolo.
11. Dusun Sendang.

Desa Curugsewu dengan jumlah penduduk **5.637** jiwa atau **1.823 KK**, dengan perincian sebagaimana table berikut:

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	2.843
2.	Perempuan	2.794
3.	Kepala Keluarga	1.823

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/ Kelurahan Tahun 2020

a. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Curugsewu dapat dilihat pada table berikut, dibawah ini:

NO.	Keterangan	L	P	Jumlah
1.	0 - 4	175	163	338
2.	5 - 9	241	202	443
3.	10 – 14	197	233	430
4.	15 – 19	195	214	409
5.	20 – 24	255	229	484
6.	25 – 29	248	205	453
7.	30 – 34	219	201	420
8.	35 – 39	207	204	411
9.	40 – 44	203	217	420
10.	45 – 50	182	194	376
11.	50 – 54	177	210	387
12.	55 – 59	171	171	342
13.	60 – 64	154	125	279

14.	65 – 69	83	70	153
15.	70 – 74	51	54	105
16.	75 - *	85	102	187
	JUMLAH TOTAL	2.843	2.794	5.637

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa / Kelurahan

Tahun 2020

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Curugsewu mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

- 型 Islam : 5.507 orang
- 型 Kristen : 81 orang
- 型 Katholik : 39 orang
- 型 Hindu : 10 orang

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	Keterangan	L	P	Jumlah
1.	Tidak / Belum sekolah	686	690	1.376
2.	Belum Tamat SD / Sederajat	325	359	684
3.	Tamat SD / Sederajat	834	869	1.703
4.	SLTP / Sederajat	490	440	930
5.	SLTA / Sederajat	397	316	713
6.	Diploma I / II	7	12	19
7.	Akademi / Diploma III / S. Muda	21	26	47
8.	Diploma IV / Strata I	78	81	159
9.	Strata II	5	1	6
	JUMLAH TOTAL	2.843	2.794	5.637

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa / Kelurahan Tahun

2020

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Belum / Tidak Bekerja	1.330
2.	Mengurus Rumah Tangga	961
3.	Pelajar / Mahasiswa	857
4.	Pensiunan	24
5.	PNS	66
6.	Tentara Nasional Indonesia	2
7.	POLRI	3
8.	Perdagangan	44
9.	Petani Kebun	507
10.	Peternak	1
11.	Transportasi	3
12.	Karyawan Swasta	269
13.	Karyawan BUMN	5
14.	Karyawan BUMD	5
15.	Karyawan Honorer	9
16.	Buruh Harian Lepas	937
17.	Buruh Tani / Pekebun	100
18.	Buruh Nelayan	1
19.	ART	3
20.	Tukang Kayu	1
21.	Tukang Batu	1
22.	Penata Rambut	5
23.	Seniman	1
24.	Dosen	1
25.	Guru	38

26.	Pengacara	1
27.	Dokter	2
28.	Sopir	8
29.	Perawat	2
30.	Bidan	3
31.	Pedagang	41
32.	Perangkat Desa	14
33.	Wiraswasta	391
34.	Pekerjaan Lainnya	2

e. Keadaan Sosial

KESEJAHTERAAN WARGA

NO.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	1.823 KK
2.	Jumlah Penduduk Miskin	351 KK
3.	Jumlah Penduduk Sedang	1.312 KK
4.	Jumlah Penduduk Kaya	160 KK

f. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Curugsewu bergerak di bidang pertanian.³¹ Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pembangunan usaha khususnya di bidang perdagangan.

³¹ Wawancara, dengan bapak Suparman, (wakil Kepala Desa Curugsewu) pada tanggal 2 Mei 2023.

B. Pandangan Terhadap Keluarga Pernikahan Beda Agama Islam dan Kristen di Dusun mojopait, Desa Curugsewu, Kec.Patean Kab. Kendal

Di sub bab ini peneliti akan memberikan sebuah pengalaman berkumpul dengan masyarakat Dusun Mojopait, Desa Curugsewu, Kec.Patean Kab. Kendal. Selain itu juga dalam sub bab ini peneliti akan memberikan jawaban-jawaban hasil dari wawancara dengan masyarakat dengan pernikahan beda agama Dusun Mojopait, Desa Curugsewu, Kec.Patean Kab. Kendal dalam memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penelitian. Dan jawaban-jawaban yang dijabarkan oleh masyarakat yang menikah beda agama dusun mojopait akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini.

Sebelum masuk kedua yang sudah terkumpul kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud pandangan terhadap keluarga beda agama. Hal ini juga sangat bertujuan untuk memperkuat pemahaman agar data yang dihasilkan lebih massif dan berkualitas. Penjelasan yang pertama adalah tentang pandangan masyarakat. Seperti yang dijelaskan dilandasan teori pandangan masyarakat merupakan inti dari proses sosial, yang merupakan hubungan timbal balik antara bidang kehidupan yang mencakup dari bidang ekonomi, sosial, hukum, pendidikan dan keagamaan. Lebih lanjut lagi Interaksi masyarakat yang bisa memberikan Pandangan mengenai suasana yang hidup berdampingan sama agama lain, itu juga merupakan proses hubungan timbal balik dimana masyarakat bisa menjaga perdamaian yang lebih baik lagi dimasa depan.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan dengan cara sederhana tentang Pandangan Masyarakat. Pandangan Masyarakat sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak pendapat mengenai Perkawinan yang memiliki perbedaan dalam keyakinan (Perkawinan Beda Agama), karena dalam ajaran agama Islam hal ini (perkawinan beda agama) tidak dibolehkan, karena perkawinan Beda agama dapat melanggar ketentuan dan syariat agama, oleh

karena nya, penulis mengumpulkan data melalui observasi ke masyarakat setempat dan para tokoh penting yang ada di Desa Curugsewu Kecamatan Patean, Dusun Mojopait.

Adapun pandangan dari pihak keluarga tidak mempermasalahkan dengan adanya pernikahan beda agama yang berada di dalam keluarga. Selagi pernikahan itu membuat calon pasutri bahagia tidak ada masalah bagi keluarga.

Dari beberapa peranyaan yang di ajukan penelitian, dapat diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Menurut pendapat dari Ibu T, selaku pasangan yang berada di Dusun Regeng, ketika diberikan beberapa pertanyaan tentang Pernikahan Beda Agama, beliau menjelaskan:

*“pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda keyakinan dan aqidah, dan beliau juga berpendapat bahwa selama pasangan pernikahan bisa saling melengkapi dan menghormati akidah masing-masing tidak ada masalah untuk melakukan pernikahan yang berbeda agama, dampaknya yang dapat terjadi jika pernikahan itu dilakukan ialah kepada anak-anak mereka yang bingung memilih agama yang akan dianut olehnya.”*³²

2. Pendapat kedua dari R, beliau juga selaku remajaDusun Patean, ketika di mintai pendapat tentang Pernikahan Beda Agama, beliau menjelaskan:

*“pernikahan yang di lakukan oleh pasangan yang berlainan keyakinan aqidah, dan beliau sangat tidak setuju terhadap adanya praktik pernikahan yang di lakukan antar agama, karena sangat bertentangan dengan hukum Allah (Al-Qur'an) pada surah Al- Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5 dan Al- Mumtahanah ayat 10, dan dampak yang terjadi terhadapnya (perkawinan beda agama) menurut ilmu fiqh dampaknya ialah hilangnya hak wariss dan nasab untuk anak.”*³³

³² Wawancara degan Ibu Tapip, selaku Tokoh Masyarakat di Dusun Regeng, 27 Maret 2023

³³ Wawancara degan kakak Riqi, selaku Remaja di Dusun Patean, 27 Maret 2023

3. Pendapat selanjutnya di berikan kepada Bapak H, yang berpendapat tentang melakukan perkawinan beda agama, menurut beliau:
*“pernikahan yang di dasarkan pada beda keyakinan terhadap Tuhan YME. Melakukan pernikahan beda agama menurut saya jelas tidak boleh dan dilarang baik itu secara hukum yang berlaku dinegara kita juga secara adat kebiasaan yang ada di dalam masyarakat kita dan akan terjadi kesingungan dalam keluarga yang melakukan pernikahan beda agama, dalam menentukan suatu kebijakan dalam berumah tangga dan pasti tidak akan ada keharmonisan dikarenakan akan sering terjadi benturan akibat dari berbedanya keyakinan.”*³⁴
4. Pendapat selanjutnya di berikan kepada Ibu E, berpendapat tentang melakukan pernikahan beda agama, menurutnya :
*“pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berlainan keyakinan, beliau sejutu dengan adanya pernikahan beda agama. Ada beberapa individu yang mendukung adanya pernikahan beda agama dengan alasan bebas berekspresi, serta pentingnya cinta dan persatuan dalam hubungan. Sedangkan agama anak menurut saya, di bebaskan dalam memilih agamanya.”*³⁵

Para masyarakat berpendapat bahwa pernikahan beda agama, mereka berpendapat bahwa tidak setuju dan setuju dengan adanya pernikahan. Dengan berlainan agama, terutama yang melakukan itu adalah orang yang beragama islam menikah dengan orang yang berlainan agama. Dan juga sebagian dari mereka setuju dengan adanya pernikahan beda agama. Dan juga ada beberapa madharat yang terjadi jika perkawinan itu terlaksana. Dan keturunannya kelak akan merasa bingung, untuk mengikuti dan memilih agama mana yang harus mereka anut nantinya.

Menurut pengamanatan analisa peneliti bahwa Ibu Tapip memiliki perseptif yang menyetujui adanya Pernikahan Beda Agama, melihat dari sisi pandangan beliau sudah menggambarkan bahwa ibu Tapip berpendapat

³⁴ Wawancara dengan Bapak Handoko, selaku Pasangan Pernikahan di Remboko, 27 Maret 2023

³⁵ Wawancara dengan ibu Endah, selaku Pasangan Pernikahan di Remboko, 27 Maret 2023

bahwasannya pernikahan yang dilakukan adalah berbeda keyakinan dan aqidah. Tetapi selama mereka bisa saling menghargai agama yang mereka peluk tidak masalah. Sedangkan untuk cara memilih agamanya anak beliau berpendapat tentang dampaknya jika pernikahan itu terjadi akan menimbulkan imbasnya ke pada anak-anak mereka nantinya. Yang dimana mereka akan bingung akan mengikuti agama yang mana, walaupun kedua orang tua mereka sudah memberikan gambaran bagaimana jika anak-anak memilih dari agama yg kedua orang tua peluk (Islam dan Kristen). Dan orang tua juga sudah membebaskan mereka untuk memeluk agama yang menurut mereka baik.

Menurut pengamatan analisa peneliti, dari bapak Handoko melakukan Pernikahan Beda Agama tidak diperbolehkan secara hukum dan adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Dan menurut beliau juga negara pun melarang adanya pernikahan beda agama. Yang ditakutkan nantinya akan ada kesingungan antar keluarga dari masyarakat setempat.

Menurut pengamatan analisa peneliti dari Ibu Endah, beliau setuju dengan adanya pernikahan beda agama dengan catatan dari mereka tidak boleh berdusta dengan agama mereka yang sudah anut. Tetapi dengan pemilihan agama anak mereka membebaskan untuk memilih sendiri.

Para masyarakat mayoritas berpendapat sama tentang perkawinan beda agama, mereka berpendapat bahwa tidak setuju adanya menikah dengan orang berlainan beda agama, terutama yang melakukan itu adalah orang yang beragama muslim menikah dengan orang yang berlainan agama. Kerena menurut mereka, dalam agama islam sudah jelas melarang adanya pernikahan beda agama, dan dinding penghalang kuat bagi mereka untuk melakukan hal itu. Dalam agama Islam pun hal yang terpenting untuk mencari pasangan adalah di lihat dari segi agaman

Pandangan Informan tentang Pernikahan Beda Agama. Pernikahan berdasarkan hak manusia Pernikahan berdasarkan hak manusia yang salah satunya hak untuk memilih pasangan hidup. Hak memilih pasangan hidup diterapkan oleh informan di Kelurahan Curugsewu untuk memilih

pendamping hidup yang dirasa cocok dan mampu menjalani kehidupan bersama-sama. Tetapi, ada yang menjadi unik karena pernikahan ini dilakukan oleh pasangan beda agama. Karena Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, maka pernikahan dinyatakan sebagai perintah agama dan ibadah yang utuh. Keberagaman suku, budaya, dan agama secara umum di wilayah Indonesia menyebabkan fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini, termasuk pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan :

“Saya kan juga punya hak untuk memilih pasangan yang tak rasa sanggup membina rumah tangga bersama. Walaupun beda agama ya saya tetap memilih istri saya ”

Lebih sanjut istri informan juga mengungkapkan tentang pernikahan beda agama sebagai berikut:

“Iya mbak saya punya pilihan yang tidak bisa diganggu gugat ya pilihannya suami ya bukan hak untuk memilih pasangan saja tetapi hak untuk memilih agama karena itu bersifat pribadi kan mbak” (wawancara,)

Hasil wawancara diatas dengan pasangan pernikahan beda agama bahwa pasangan tersebut mengemukakan bahwa informan tersebut juga memiliki hak seperti manusia lain. Hak atas pemilihan pasangan dan hak beragama yang merupakan hak pribadi yang tidak bisa diganggu gugat serta tidak bisa untuk memaksakan kehendak. Bapak Bv pun tidak memaksa istrinya untuk mengikuti agamanya. Karena informan memiliki pilihan yang dianggap pas untuk menjadi pasangan hidup. Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. (Zainuddin, s 2013). Konsekuensinya tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan objek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya. Sebagai

makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Perkawinan beda agama tentu bukan hal baru dan sudah lama dipraktikkan dalam masyarakat multikultural Indonesia. Meskipun demikian adanya keinginan untuk menikah akan menjadi lebih kompleks apabila individu tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa pasangannya berbeda keyakinan dengan dirinya. Saling menerima dan ikhlas tanpa memaksakan kehendak seperti yang dikemukakan bapak H sebagai berikut :

“Pernikahan beda agama ya menurut saya ya saya sebenarnya ga mau mbak, maunya istri saya ikut saya untuk taat dan melayani tuhan supaya diberkati tetapi setiap manusia berhak mendapatkan haknya kan mbak ya saya ga mau memaksakan setiap orang punya hak masing-masing untuk memilih”. (wawancara bapak H,)

Hasil wawancara dengan bapak H bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama dan sebagai manusia hendaknya kita menghargai pendapat orang lain. Memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Karena manusia hidup berhak memilih atas hak hidupnya. Usahakan se bisa mungkin menghadapi suatu permasalahan atau suatu perbedaan pendapat dengan cara bermusyawarah, karena dengan musyawarah semua perbedaan pendapat akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik.

Pernikahan beda agama penuh tantangan Pernikahan membawa transisi terbesar dalam kehidupan seseorang dan tidak peduli seberapa siapnya dia, itu akan selalu mengejutkan (Pinjungwati,2022). Ketika memulai hidup dengan pasangan, perubahan tidak bisa dihindari. Beberapa akan memberimu kegembiraan, sementara yang lain mungkin menantang kesabaran. Bagaimana cara beradaptasi dengan tantangan yang diberikan selama pernikahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan, akan menentukan jalannya hubungan seumur hidup apalagi yang serumah tetapi berbeda keyakinan. Seperti yang diungkapkan informan dibawah ini :

“Pernikahan beda agama menurut saya itu tantangan mbak menguji dan beradaptasi serta mempertahankan apa yang saya anggap perlu dipertahankan” (wawancara bapak Eko) RM menambahkan “ Ya mungkin suami saya timbal balik ya mbak soalnya dulu saya yang nemani dari nol saya ga pernah ninggalin bapak kalo pas lagi susah sebenarnya terima kenyataan si dari awal kita kenal kalo memang kita beda agama. Saling menguatkan saja mbak” Hasil wawancara diatas bapak Eko dan ibu RM bahwa bapak Eko sudah cocok dan masih ada manusia segamannya tetapi tetap memilih ibu RM. Bapak Eko mengaku banyak tantangan yang dilalui mungkin pernikahan lain secara umum pun tidak mungkin lurus-lurus saja hidupnya, pasti ada tantangannya apalagi pernikahan beda agama yang dijalani bapak Eko dan ibu RM kuncinya harus saling menguatkan. Konsep penguatan pernikahan sangat diperlukan dalam prevensi hubungan pasangan suami istri (Saidiyah & Julianto, 2016). Konsep ini muncul pertama kali pada awal abad 20 yang mempromosikan komitmen timbal balik dalam perkembangan khususnya hubungan pernikahan, pengembangan dan kesepakatan dalam tipe komunikasi, mendengarkan yang dapat menguatkan hubungan pasutri, terkait dengan berbagi perasaan, pengembangan hubungan yang lebih erat, dan keterampilan interaksi yang positif. Seperti yang dikemukakan bapak H:

“Menurut saya pernikahan beda agama itu ya salah si terlalu ambil resiko sebenarnya. Dari yang paling kecil adalah restu terus ke pernikahan lalu adaptasi dengan perbedaan yang sebenarnya sudah diadaptasi sejak masih pacaran sampai mempunyai anak. Tetapi saya sudah merasa cocok dan mengatasinya dengan komunikasi dan saling menguatkan” (wawancara,)

Lebih lanjut istri informan juga mengungkapkan tentang pernikahan beda agama sebagai berikut:

“Iya mau gimana lagi ya mba bingung mungkin pak memang jodoh saya hehehe untung keluarga saya juga gak yang ribet-ribet banget. Ya kalo dibilang beresiko ya iya tapi itu udah dipikirkan secara matang”(wawancara)

Hasil wawancara diatas dengan pasangan pernikahan beda agama bahwa pasangan tersebut mengemukakan bahwa pernikahan beda agama itu

salah dan terlalu beresiko tetapi pasangan tersebut percaya jika jodoh jalannya akan digampangkan dan nyatanya pasangan ini sudah membina rumah tangga hampir 4 tahun. Tujuan yang sungguh mulia di atas dapat terwujud bila kehidupan dalam keluarga berjalan baik, bersinergi, saling melengkapi, saling menguatkan, memotivasi, dan mengingatkan. Komunikasi menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga. Baik tidaknya sebuah keluarga, sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya komunikasi yang ada di dalamnya. Kunci komunikasi adalah kepercayaan. Kunci kepercayaan adalah komitmen untuk dapat dipercaya.

Transkip Verbatim

Keluarga 1

Partisipan 1 (Suami)

Nama (Inisial) : Handoko
Agama : Khatolik
Usia : 54 tahun
Alamat : Dusun Mojopait
Tanggal wawancara : 10 juni 2023

Keterangan :

T : Peneliti

P1 : Partisipan 1

Subjek	Isi Wawancara
T	Sore om, saya mulai wawancaranya ya om.
P1	Ya silahkan
T	Saya mulai dari awal ya om
P1	Ya Oke
T	Siapa nama lengkap Om?
P1	Handoko
T	Kalo agamanya Om?
P1	Katholik, di baptis bayi saya
T	Oke. Berapa usia Om sekarang?

P1	54 tahun saya
T	Kalau jumlah anak nya Om? Dua ya Om? Umurnya berapa ajak Om? Hehe
P1	K sama A, K ki piro ya? 24 ya e. Kelahiran 92 tu sekarang berapa tahun? 26 kali ya. Haha Kalo A tu sekitar 18 tahun tu, ketoe 98. Eh gak gak, 97 apa 98 ya lali aku. Pokokmen kalo ga 19 ya 18 gitu.
T	Oh oke. Mas K 26, terus A 19 berati ya Om. Nah ini rumah sendiri kan Om?
P1	Iya, eh gak. Ini rumah orang tua saya. Bukan rumah sendiri.
T	Oh ya, ini rumah orang tua, kalo pendidikan terakhirnya Om?
P1	Wah jangan mas tanya soal itu.
T	Oke Sekarang kita masuk ke pernikahan beda agama ya Om.
P1	Hm (sambil mengangguk)
T	Tadi Om sudah bilang kalau pernikahannya dari 91 sampai sekarang ya Om
P1	Hooh
T	Nah ceritanya kan di Indonesia tu kendalanya banyak untuk hal-hal seperti pernikahan beda agama ini. Saya juga baca buku tentang pernikahan beda agama tu di Indonesia tu susah. Termasuk pencatatan sipil, sampe keluarga besar segala juga susah. Nah kalo dari pengalaman Om sendiri dari dulu sampai sekarang kok bisa langgeng tu ceritanya seperti apa Om?
P1	Hooh, sulit. Jadi tu dari kita sendiri saling menghormati, itu satu. Saling menghormati disamping menghormati orang tua kita dan orang tua pasangan. Karena masing-masing kami kan beda agama tu, dan orang tua kan juga pasti beda agama, dan kebetulan keluarga istri ni Islam. Sedangkan saya tokoh pemuda di Katholik. Ketua Mudika sebutannya jaman itu ya. Terus kami mengambil jalan tengahnya itu ya kami masing-masing sikum. Istilahnya sikum itu apa ya diresmikan itu ya, di sikum, atau dikawinkanlah gitu istilahnya, oleh Pendeta Romo dan ustad gitu. Tapi di masing-masing tempat, jadi di gereja dan masjid gitu.
T	Oh gitu Om. Dua kali berati ya Om?
P1	Tiga kali, sama apa itu, nganu BS nasional, apa itu yang negara.
T	Oh ya. Dulu Om sama Tante ni ketemunya gimana Om?
P1	Ketemunya di sekolah
T	Sekolah SMA, Om?

P1	SMP itu.
T	Oh ya? SMP mana Om?
P1	Di SMP waktu mengajar. SMP Negeri 2 waktu kita sama-sama mengajar di sana, sejak pertama kali mengajar. Nah ketemunya di situ. Ya waktu itu kita berteman saja sebagai sesama guru, ngobrol, kadang jalan, kan itu setiap hari kita ketemu karena memang satu sekolah, sama-sama saling membuka diri, Sedangkan ibu kan sekarang udah aktif mengajar di situ, sedangkan saya kan sekarang udah pindah-pindah kan gitu.
T	Berati awal ketemu waktu mengajar itu, terus berlanjut gitu Om?
P1	Hm, ya. Seperti kalau anak muda pacaran gitu ya, ngobrol, kadang jalan, kan itu setiap hari kita ketemu karena memang satu sekolah, sama-sama saling membuka diri,
T	Di salah satu kota dulu ada ga sih Om kayak acara-acara lintas agama gitu, kan Om tokoh Pemuda Katholik terus Tante kan, keluarganya Tokoh Agama, waktu dulu pernah ikut gitu Om? Misalnya, acara-acara yang melibatkan beberapa agama begitu Om?
P1	Oh iya ada. Acara lintas iman gitu, tapi kan itu lintas masyarakat. Jadi waktu kita resepsi kan acaranya lintas masyarakat jadi tu masyarakat datang dengan berbagai agama, bukan mengadakan ritual agama gitu gak, melainkan ada unsur adat di situ dan mereka menghormati adat yang ada disitu yang dipakai pada saat perkawinan. Sedangkan di Katholik juga sama, terus pencatatan sipil langsung.
T	Oh bisa gitu ya Om? Mudah ga Om buat mengurusnya?
P1	Pada saat itu mudah. Kebetulan yang mengawinkan saya di catatan sipil itu adalah guru saya sendiri gitu jadi karena saya kenal gitu jadi mudah. Karena Bapaknya Istri saya kan tokoh agama di Jawa Tengah jadi kan banyak yang kenal gitu, dan itu sangat mudah tapi pada saat itu, jadi sekarang kan jadi ga mudah itu karena orangnya. Orang kan bersikukuh harus pake punya saya, satunya bilang gak harus punya saya. Kalo kami kan gak, pokoknya saling menghormati aja. Jadi kan Anda bisa buktikan bagaimana kelanggengannya kan sama yang saling menghormati walaupun beda agama, sama yang bersikukuh gitu.
T	Jadi emang dari awalnya ga ada masalah sama pihak orang tuanya kan? Walaupun berbeda agamanya Om?
P1	Ga ada masalah sama sekali. Semuanya menyetujui. Padahal orang tua saya kan Katholik semuanya, semua keluarga besar saya juga Katholik. Sedangkan keluarga besar Istri saya kan Islam

	semuanya dan keluarganya pun juga Islam.
T	Berati kalau sampai sekarang reaksi keluarga sama aja ya Om? Ga ada penolakan sama sekali kan Om? Berati ritual agama yang dipake waktu pernikahan itu dua ya Om?
P1	Ya, ada dua ritual agamanya. Katholik dan Islam, kalo catatan sipil kan nasional. Reaksi keluarga juga biasa aja, sama aja, ga ada penolakan atau apapun sama sekali.
T	Ini selang berapa hari Om?
P1	Hm, begitu upacara pernikahan di Khatolik terus langsung catatan sipilnya situ juga. Jadi setelah diberkati gitu terus langsung nasional gitu. Nah terus seminggu kemudian gitu baru di Islam. Dan itu dapat dispensasi dari Itali langsung malah, dari Roma. Ada dispensasi dari Gereja Katholik Paulus Miki, dan Romo meminta agar salah satu anaknya harus Katholik, jadi di didik secara Katholik, beragama Katholik
T	Oh gitu ya Om, jadi mas K ni Katholik?
P1	Nah iya mas K itu Katholik, tapi B anak saya yang kedua juga Katolik, tapi belum di baptis. Saya membaptisnya kan dewasa semua, biar anak-anak tu bisa memilih. Karena saya pernah berontak gitu waktu dulu di baptis masih kecil jadi saya tu belum tau apa-apa udah dibaptis. Kan waktu bayi kan kita gak tau apa-apa.
T	Oh begitu, kemudian selama dari tahun 1991 sampai sekarang tu, tantangan apa yang dihadapi oleh keluarga Om? Mungkin dari lingkungan begitu atau dari mana gitu Om, yang terkait dengan perbedaan keyakinan ini?
P1	Kalo dari lingkungan itu kan kita juga beradaptasi keluar kan ya, bahwa kami tu beragama Katholik di sini, dan kepala keluarganya kan saya, dari warga kan juga apa yah misalnya pengertiannya juga bahwa kami tu orang Katholik semuanya kan gitu. Tapi kan keaktifan ibu tidak di WK itu kan ada, em Wanita Katholik itu kan ibu ni Istri saya kan tidak ikut di organisasi itu kan gitu, dan hanya saya yang aktif di kegiatan keagamaan di sini misalnya sembayangan atau apa gitu, kemudian di Gereja gitu, cuma saya yang ke Gereja ibu gak ikut Gereja.
T	Berati selain dari lingkungan tu, dari keluarga sendiri tu tantangannya apa Om? Termasuk keluarga inti Om?
P1	Ga ada. Sama sekali ga ada, semua keluarga tu mendukung. Dari keluarga ini tu juga sama tidak ada yang menentang, mendukung

	semua. Kalo masalah rumah tangga cek cok ataupun bermasalah tu kan ada semuanya, tapi kan ada penyelesaiannya, tapi itu kan problem-problem rumah tangga yang umum, kalo yang terkait dengan beda keyakinan itu ga ada.
T	Berati ga ada tantangan yang terlalu berat atau gimana gitu ya Om?
P1	Iya, ga ada sama sekali
T	Kemudian yang kesepakatan yang dari awal itu Om, kan dari Romo sendiri kan meminta salah satu anak untuk jadi Katholik, tapi dari pihak Tante sama Om itu sendiri, ada ga kesepakatan seperti itu om?
P1	Oh iya ada memang. Yang pertama memang saya mengarahkan atau mendidik anak-anak tu secara Katholik, salah satunya dengan cara saya menyekolahkan di sekolah Katholik, tidak di tempat lain atau negri. Supaya ada nilai-nilainya, karena saya tidak terlalu bisa mendidik secara Katholik, jadi yang mendidik biar sekolahnya gitu, setelah nanti dewasa mereka akan cari apa atau pilih mana yang penting mereka awalnya sudah di Katholik dulu gitu.
T	Oh gitu, berati dari awal tidak ada kesepakatan kalo mas K harus agama ini atau A harus agama ini gitu?
P1	Oh ndak ada kesepakatan itu gitu. Pokoknya salah satu anak kami gitu. Jadi dari persyaratan itu saya tu sudah memenuhinya, kan gitu aja. Jadi misalnya, Romo perwakilan Tuhan gitu, berati saya dihadapan Tuhan itu saya sudah tidak punya hutanglah gitu istilahnya. Bahwa itu sudah menjadi Katholik dan sudah dibaptiskan gitu, walaupun awalnya ya dengan pendidikannya dulu gitulah. Ada pendidikan Katholik dulu.
T	Oh ya ya. Kan Om Katholik, dan Tante Islam kan Om. Jadi beda kan itu, nah kalo ada perayaan-perayaan agama semisal Natal, atau Paskah gitu? Apakah Tante juga ikut merayakan?
P1	Hoooh iya, kita merayakan sama-sama. Kalau lebaran gitu ya sama kita sama-sama gitu bareng-bareng sekeluarga kemana gitu, tapi tidak disini gitu, ke Desa, itu pasti ke sana kita. Yah walaupun kita tidak tau caranya, menghormati di situ, dan merayakan di situ, kan gitu.
T	Seru juga ya Om keliatannya enak gitu? Hehe
P1	Oh iyalah, enjoy itu, wis pokoknya asiklah.
T	Makanya itu Om, saya tertarik meneliti ini tu gitu Om, kan banyak orang yang menilai pernikahan beda agama tu ga bakal harmonis karena banyak percekcokan dan sebagainya, dan dari pandangan

	masing-masing itu kan juga berbeda to Om. Hehe
P1	Justru banyak keseruannya, cuman ya banyak yang gagal juga, terus yang satu agama tapi gagal kan juga banyak. Jadi ya tergantung
T	Iya Om. Kemudian Om, pernahkah menawarkan pasangan atau anaknya Om begitu untuk berpindah agama atau memberi pilihan begitu Om?
P1	Oh ga ada pemaksaan sama sekali, atau menawarkan sama sekali. Keluarga kita tu pancasila pokoknya. Terserah mereka, kamu mau masuk apa, kamu mau jadi apa ya terserah. Mau jadi pendeta ya monggo lah. Wong itu kan mereka yang melakukan, mereka yang hidup di dalamnya. Semuanya kan kalo dijalankan sesuai keinginan kan enjoy.
T	Iya betul sekali Om. Kemudian setelah menikah tu Om langsung pindah ke Mojopait atau masih di rumah orang tua dulu? Lingkungan sebelumnya bagaimana Om?
P1	Iya langsung pindah, setelah nikah tu dari keluarga saya dan istri tu sudah mengijinkan untuk pindah langsung ke sini, kemudian dari lingkungan sebelumnya juga tidak ada masalah, mereka menerima aja, sampai sekarang, dan mereka juga sudah tau kalo kami menikah Katholik, dan istri saya beragama lain gitu kan. Dan karena istri saya itu pegawai negeri, jadi itu harus catatan sipil, dan kebetulan juga catatan sipil itu bisa merestui. Dan kan ada 3 surat, surat dari Katholik kan, surat kawin gitu maksudnya, kemudian surat kawin dari Islam, dan juga surat kawin dari negara, yang catatan sipil tadi. Itu ada semuanya, mau di pake yang mana gitu kan terserah. Itu resmi semuanya, dan sah semuanya.
T	Oh ya ya Om. Kemudian, terkait harmonisasi ya Om, apakah selama lima tahun awal pernikahan ada masalah terkait agama?
P1	Tidak ada sama sekali, masalahnya itu ya masalah rumah tangga biasa. Ya karena itu, karena kita saling menghormati dan menyadari bahwa semua agama itu bagus, kan karena arti dari AGAMA itu kan GAMA itu kalau di bahasa Sansakerta itu keributan, kekacauan. Tapi kalau pake A depannya, kan A itu artinya tidak ada kan, jadi AGAMA artinya tidak ada keributan sama sekali.
T	Iya ya Om. Kemudian selama pernikahan yang lama ini, ada masalah atau konflik selain agama ga Om?
P1	Konflik dalam rumah tangga tu pasti banyak ya, konfliknya ya seperti pernikahan yang umum lah istilahnya, banyak sekali. Tinggal kita bisa menyelesaikan atau ndak permasalahan itu kan ya. Itu kan

	katanya ya garamnya orang perkawinan gitu kan ya, jadi kan percekcokan harus ada gitu. Karena orang kembar pun pasti ada punya perselisihan, itu pasti. Nah disini pun seperti itu, didalam mengarungi bahtera rumah tangga itu seperti seandainya kita membawa perahu itu kan ada keinginan belok ke kanan, kemudian ada yang ingin belok ke kiri kan gitu. Tapi kalo dalam satu komando, misalnya kita ke kanan dulu nanti baru kita ke kiri gitu kan enak ya. Jadi ya saling mengisi gitu istilahnya.
T	Iya betul sekali Om. Terus yang mengenai waktu khusus bersama keluarga Om, itu ada ga Om? Atau memang waktu di rumah aja? Atau liburan gitu, kayak yang waktu itu ke Kebun Teh Karanganyar itu, jadi tu waktu khusus buat liburan keluarga gitu Om? Yang semua keluarga komplit hadir?
P1	Oh ada itu, sering kita. Khususnya pada saat perayaan hari-hari besar itu, seperti Natal, seperti Lebaran, kalo ndak ya pas adat budaya, kita kan kadang-kadang pas hajatan gitu pasti sekeluarga. Sering kok, kan waktu itu ke Solo itu kan liburan keluarga besar itu yang A ikut, itu kan intinya liburan khusus keluarga besar kemudian mengajak karyawan-karyawannya gitu istilahnya.
T	Nah, kunci keharmonisan Om sendiri apa itu Om? Hehe
P1	Saling percaya sama saling menghormati, udah itu aja kuncinya. Intinya ya itu, kan garis besarnya, kalo di anukan kan luas sekali. Cuman kan saling menghormati dan saling percaya itu kan sudah apa ya tempat itu, kalo dikembangkan kan luas, misalnya saling percaya dalam hal ini, saling menghormati dalam hal ini ini ini, itu kan luas.
T	Wah pandangan saya ternyata jauh sekali dari ini ya Om, kan saya baca buku-buku pernikahan beda agama tu semua agama yang di Indonesia tu kesulitannya tu di Pencatatan Sipil Om, jadi memang mereka sulit sekali untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara itu, dan saya kira Om juga seperti itu, dan ternyata semuanya mudah sekali ya Om.
P1	Iya, mudah sekali. Dan itu memang kebetulan tidak semua orang bisa demikian. Saya berkah ini, haha. Dan ini kan pada saat itu, dan sekarang kan saya juga tidak tahu. Dan prinsip saya kan tidak membuat susah dengan diri sendiri, jadi ya mungkin juga jalannya ya gitu dimudahkan gitu.
T	Nah saya penasaran satu hal Om, kalo A sama mas K kan sudah di ajarkan ajaran Khatolik dari kecil ka, walaupun tidak dipaksakan, nah apakah mereka juga diajarkan ajaran agama

	Islam Om?
P1	Em ada sih ada. Jadi tu Tante tu, istri saya tu ajarkan bukan berupa teori gitu bukan, tetapi ya prakteknya. Dalam bentuk praktek ya memberi contoh. Tante tu berkelakuan misalnya, saya tu kan perokok, tapi tu untuk mendidik anak saya, tu saya bilang jangan merokok tapi saya tetap merokok, dan saya juga memberikan teori tanpa memberikan contoh. Nah kalo tante itu, untuk memberi nasehat kepada anak itu, saya harus melakukannya terlebih dahulu, supaya mereka mencontoh. Lah itu intinya ya disitu.
T	Ya mungkin itu sih Om, dan Om sudah menjabarkan semuanya dengan jelas. Jadi ya mungkin sampai di sini aja. Nanti kalau misalnya ada yang kurang begitu Om, saya akan ketemu dengan Om lagi.
P1	Iya Oke. Jadi intinya itu, mamanya K itu mendidik secara teori itu tidak, tetapi dalam bentuk tingkah laku, perilaku yang memberi contoh yang terbaik, sesuai dengan ajarannya.
T	Iya Om. Ternyata menyenangkan juga ya Om. Hehe
P1	Iya menyenangkan. Nah mungkin kalau saya dulu adalah keluarga muslim ya mungkin tidak selancar itu, kalau saya dari keluarga muslim loh ya, walaupun keluarga besar kami ada yang dari muslim gitu. Saya sendiri, bapak ibu saya tu Katholik, tapi nenek saya tu muslim. Bahkan saya pernah ingin menjadi muslim, waktu masih SD dulu, sampe SMP itu saya mengikuti pelajaran muslim, saya setiap minggu pergi ke Gereja tapi di dalam pelajaran, saya ikut muslim, karena pada saat itu kalau guru agamanya tidak hadir, kita masuknya ke pelajaran agama Islam, sampe saya tu menuntut Kakek saya untuk saya di kursuskan untuk bisa baca alquran. Tapi ya keluarga besar saya tu nasional sekali. Tapi setelah saya STM itu saya STM Kristen, sampai saya lulus dan bekerja saya memeluk Katholik. Pada saat menikah tu saya mantep gitu, pokoknya saya tujuannya baik ya, pasti diberikan kelancaran. Jadi ya kalau saya secara pribadi kan agama itu tidak lepas dari budaya, kalau orang harus sudah sesuai dengan ajaran agamanya, dan tidak tau tempatnya dimana kan sulit. Kita misalnya menerapkan agama disini dengan budaya Arab sana ya sulit gitu, tapi kalau misalnya kita menerapkan agama yang sudah sesuai dengan budayanya ya lebih enak. Jadi budaya yang dilingkungan kita kan juga mempengaruhi agama kita. Jadi sebagai pelaku budaya ini bila disisipi dengan keberadaan agama itu kan bagus. Dan keterbukaan itu juga penting. Kalau orang berpikir saya yang terbaik tu sudah susah. Wong kita orang

	kotor semua kok.
T	Ya itu Om. Agak susah menghargai kalo kita berpikir kita paling benar
P1	Iya betul sekali. Ada lagi?
T	Sudah Om, itu saja. Terimakasih buat waktunya Om
P1	Ya, sama-sama

Transkip Verbatim

Keluarga 1

Partisipan 2 (Istri)

Nama Lengkap : Tapip
 Agama : Islam
 Usia : 54 tahun
 Alamat : Mojopait
 Tanggal wawancara : 10 juni 2023

Keterangan :

T : Peneliti

P2 : Partisipan 2

Subjek	Isi Wawancara
T	Kita mulai ya Tante
P2	Iya
T	Nama lengkap, usia dan pendidikan terakhir tadi sudah dijawab ya tante.
P2	Ya
T	Terus, berapa jumlah anak dan usia anak, tadi sudah di jawab Om, atau tante mau menjawab lagi juga boleh, tadi om agak ragu A lahir kapan. Hehe
P2	Ya, anak 2, K dan B, K tu 26 terus A itu 20, lahir tahun 98, sekarang 2018 jadi 20.
T	Ini tadi om sudah menjawab yang berapa lama menikah.
P2	Oh iya, ini tahun 1991 jadi sudah 27 tahun pernikahan kami.
T	Oke 27 tahun itu lama juga ya tante, kemudian ini ceritanya seperti bagaimana Tante, kalo dari Om tadi kan seperti itu, nah

	kalo dari Tante sendiri bagaimana
	sampai sekarang ini kok memilih pernikahan beda agama? Kemudian ketemu Om sendiri bagaimana awalnya?
P2	Kan tadi dah diceritain om to, aku ga usah aja, mo cerita apa kan sama saja. Hehe
T	Kan ini versinya Om to Tante, kalo versinya Tante sendiri bagaimana?
P2	Awalnya itu ya ketemunya tu SMP 2 itu, kemudian mengapa memilih pernikahan beda agama karena ya menghargai orang tua. Kan orang tua saya itu pemuka agama, dan sebenarnya orang tua juga tidak pernah memaksakan saya tentang agama. Tapi saya menghargai orang tua, maka pernikahan kami tu dilakukan dengan dua cara. Jadi sebenarnya alasan saya tu karena saya menghargai orang tua saya, dan pada waktu itu memang bisa.
T	Ga susah ya Tante?
P2	Iya ga susah.
T	Untuk pencatatan sipil?
P2	Pencatatan sipil juga ga masalah, mereka juga waktu itu datang ke rumah, dari Gereja juga ga masalah, saya didispensasi, terus Islam juga bisa, jadi ritual pernikahan kami tu dengan dua cara.
T	Oh ya Tante, terus kan waktu itu kan sebelum menikah kan pacaran tu Tante, dari pacaran sampai akhirnya menikah tu berapa tahun Tante? Akhirnya Tante menetapkan hati untuk menikah itu berapa tahun?
P2	Berapa tahun ya? Saya tu lupa berapa lama, jadi setelah kenal ya mungkin rasanya cocok saja. Setelah itu yang saya ingat, setelah liburan itu, saya ingat kita sepakat langsung ngurus aja, waktu itu kita ngurus sendiri terus selesai, surat-surat sudah terpenuhi ya sudah, menikah saja. Jadi pacarannya ga begitu lama, kalo kenalnya sih lama ya, tapi setelah memutuskan untuk pacaran tu kita tidak butuh proses yang lama untuk ke jenjang pernikahan tu ga sama sekali. Kalo dulu kan kalo udah dewasa kan kita tidak butuh waktu buat pacaran lagi lama-lama gitu ga.
T	Oh gitu ya Tante, kemudian dari pihak Tante sendiri kan dari bapaknya Tante kan tokoh agama itu tadi, kemudian orang tua Tante tu ga melarang? Atau malah memutuskan untuk terbuka gitu?
P2	Orang tua saya itu kan meskipun itu orang dulu, mereka itu orangnya terbuka, dan tidak mempermasalahkan agama, nasionalisnya tinggi banget, jadi pikirannya ga berhenti sampai disini, pikirannya itu sudah kedepan sana, ya itu tadi, pengekangan gitu ga ada, semua

	anak kalo dikeluarga saya itu bebas, tidak ada pengekangan sama sekali.
T	Berati tidak ada masalah dengan orang tua sama sekali ya Tante?
P2	Iya tidak ada
T	Terus kemudian adaptasinya tante dengan keluarganya Om seperti itu bagaimana Tante?
P2	Kalo adaptasi ya, ga ada masalah sama sekali ya dengan keluarga suami, karena dari keluarga saya sendiri itu kan dari berbagai macam agama juga ya. Keluarga saya tu ada yang Katholik, terus kemudian ada yang dari macam-macam lah, jadi kalo saya sendiri sudah ga masalah untuk menghadapi itu sendiri, karena saya sudah biasa. Jadi ya tidak sulit adaptasi itu
T	Jadi Tante juga sudah ada pengalaman juga ya, jadi kalo misalnya Tante ikut ibadah di hari minggu kan ga begitu bingung ya Tante?
P2	Ya gpp, saya waktu sekolah dulu juga, sekolah di Katholik terus Kristen juga pernah, kalo negri tu setelah SMA baru Negri, jadi saya sudah sering juga ikut ibadah gitu
T	Oh ya gitu ya Tante, nah kalo ritual tadi kan sudah, dari Islam juga dan Katholik juga, kemudian tantangan apa yang dihadapi selama ini Tante? Tantangan yang mungkin lebih spesifik, terkait pernikahan beda agama ini Tante? Apa dari lingkungan atau dari keluarga gitu Tante?
P2	Kalo saya ga ada. Saya enjoy saja, saya menikmati hidup saya
T	Iya Tante, kemudian di awal pernikahan tu ada kesepakatan ga Tante menyangut agama anak seperti apa nantinya?
P2	Tidak ada, semuanya terserah sama anak-anak mau seperti apa, yang penting ya ada anak pertama yang beragama katolik, sesuai kesepakatan dengan Romo.
T	Sikap Om ketika Tante beribadah dan kalo perayaan-perayaan agama yang besar gitu Tante?
P2	Kita saling menghargai, saya ikut. Saya kalo natal juga pernah ke gereja, terus kalo waisak juga, suami dan anak-anak juga ikut ke Borobudur. Jadi kita tu saling menghargai, selama ini ga ada masalah.
T	Terus pernah ditawarin ga Tante, atau menawarkan pasangan, untuk berpindah agama atau member pilihan setelah menikah?
P2	Ga ada, ga pernah ada juga.
T	Ga ada ya, kemudian untuk mendidik anak mengenai nilai-nilai agama gitu Tante? Mana yang lebih dominan?

P2	Ga ada tu, semua sama rata porsinya.
T	Oke untuk penerimaan dari lingkungan sekitar gitu Tante? Mengenai pernikahan beda agama ini sendiri?
P2	Baik, ga ada masalah sih, ga ada yang tanya juga, dan saya pun ikut kegiatan di lingkungan sini, seperti PKK, atau kumpulan ibu-ibu biasa, tidak ada yang mempermasalahkan kenapa keluarga saya beda agama, meskipun mereka tau.
T	Ini pernikahannya baik-baik saja ya, kemudian waktu 5 tahun awal pernikahan ada masalah terkait pernikahan beda agama ini Tante?
P2	Ga ada, agama itu tidak menjadi masalah ya.
T	Dalam membina pernikahan ini, ada masalah atau konflik lain selain agama Tante?
P2	Kalo masalah konflik tu ya biasa ya, rumah tangga konflik itu biasa, tapi kami ya tidak mempermasalahkan. Karena apa ya, jadi masalah itu besar atau kecil tergantung kita yang mempersepsikan, kami ya biasa-biasa saja, kalo ada masalah ya diselesaikan terus selesai gitu udah.
T	Kalo untuk penyelesaiannya Tante bagaimana? Apakah didiskusikan atau marahan atau diam-diam gitu?
P2	Kalo saya terus terang diam, kalo saya awalnya lebih suka diam, kemudian setelah beberapa lama baru saya mulai berbicara. Kemudian saya introspeksi diri, apa ya penyebabnya, salah saya gimana, dan lainnya. Kita ga mempermasalahkan yang kemarin-kemarin tu ga. Kalo selesai ya sudah selesai, kalo baik ya sudah baik, jadi ya mungkin kalo kita mau ngomong gitu kayak
	diskusi ya jarang, jadi misalnya kalo saya diam, ya Om ya mungkin koreksi diri, terus saya juga koreksi diri, kalo sudah ya sudah selesai gitu.
T	Kemudian ada waktu khusus gitu Tante, semisal liburan gitu, atau keluar bersama keluarga gitu Tante?
P2	Ya kalo kita tu sempatkan waktu keluar sama keluarga, kalo waktu anak-anak libur, kadangnya pokoknya keluar sekedar <i>refreshing</i> , itu sejak dulu kalo saya. Kami sering liburan keluarga bersama, kalo dulu tu gajauhlah, kadang kita ke Muncul main, pokoknya ya sekedar keluar gitu sudah, ga butuh waktu lama atau harus persiapan apa gitu, kita sering itu ya keluar kadang spontan, tapi kalo ada rencana kadang ga jadi, yowes kalo mo keluar ya keluar aja gitu.
T	Kemudian, bagaimana kunci keharmonisan keluarga Tante, kan 27 tahun tu waktu yang lama mengarungi bahtera rumah tangga?
P2	Oh iya ya, kadang tu saya ga pikirkan sampe kesitu, bagaimana kunci

	<p>keharmonisan keluarga. Kalo saya suruh ceritaya saya mengalir saja, saya menikmati saja, kita ya saling pengertian, saling percaya, saling menghargai, menghormati, kita ga ada perbedaan, atau status apapun ga ada, sudah jelas dari awal kalo status yang mengenai kita berbeda agama itu sudah jelas, perbedaan dari segi yang lain kan kita juga banyak perbedaankan. Namanya orang menikah tu semua berbeda, ga ada yang sama, ya kita menghargai perbedaan, kalo kita harus menyamakan ga bisa memang, wong kita dari dua orang yang berbeda. Kalo saya ya kita tu manusia, memang jalannya seperti itu, kita diberi apa ya hidup sendiri-sendiri jadi apa ya, semua tu ga ada yang sama aja di kita juga yang merasakan perbedaan banget. Perbedaan baik itu segi agama maupun segi apapun ya udah dinikmati saja. Tidak hanya saya ya, anak-anak juga saya dorong untuk tidak melihat perbedaan sebagai sesuatu masalah yang besar.</p>
T	<p>Udah Tante, itu semua sudah terjawab Tante. Kemudian sebelumnya kan saya baca-baca tentang pernikahan beda agama, dari 5 keluarga tu yang dijelaskan semuanya sulit memproses pernikahan beda agama ini Tante, dari keluarga kedua belah pihak sama pencatatan sipilnya, saya kita keluarga Tante juga akan seperti ini, ternyata mulus-mulus gitu. Semoga harapannya kedepannya bisa jadi petunjuk buat keluarga yang ingin menikah beda agama ya Tante. Haha</p>
P2	<p>Tapi kalo mungkin sekarang sih aturan pemerintah sih ya, pemerintah kan nuntutnya harus sama, saya juga dulu menikah kan ya gimana ya dulu itu, keliatannya harus sama, tapi saya tu bisa menikah di gereja kemudian bias pencatatan sipili tu ya bisa gitu. Sekarang kalo nikah tu ada kursus gitu, kalo Katholik ada kursus gitu 1 bulan. Kalo saya waktu itu ga, harusnya sih ada ya, Cuma ga tu, jadi saya langsung pemberkatan aja, dan saya dapat dispensasi.</p>
T	<p>Wah dimudahkanya, sudah sih itu Tante, terimakasih banyak</p>
P2	<p>Iya sama-sama. Gaada yang sulitkan?</p>
T	<p>Ga ada Tante. Hehe</p>

Transkip Verbatim

Keluarga 2

Partisipan 3 (Suami)

Nama Lengkap : BG
Agama : Kristen
Usia : 41 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Curugsewu
Tanggal wawancara : 07 agustus 2023

Keterangan :

T : Peneliti

P3 : Partisipan 2

Subjek	Isi Wawancara
T	Selamat Sore Pak, perkenalkan nama Saya Fatfa dari Universitas Walinsongo Semarang dari jurusan Study Agama Agama yang menghubungi Bapak kemarin. Sesuai kesepakatan kemarin kita akan wawancara atau lebih tepatnya bercerita ya Pak. Hehehe
P3	Oh ya siap.
T	Kita mulai dari data diri dulu ya pak. Untuk nama lengkap bapak siapa?
P3	Kalo nama lengkap saya B (Inisial)
T	Lengkapnya pak?
P3	Iya itu sudah lengkap. Hahaha
T	Untuk agamanya bapak sendiri?
P3	Aku Kristen.
T	Usia Bapak sekarang berapa?
P3	Kalo aku kelahiran 77 sekarang berapa ?
T	41 atau berapa ya pak, matematika saya sedikit jelek pak. Hahahaha berarti dari tahun 1977 ya pak.
P3	Iya aku dari tahun 77 pokoknya.
T	Kemudian untuk putra-putranya Bapak, yang paling besar umur berapa pak?

P3	Anakku Si J yang pertama kelahiran 95,
T	23 berarti ya pak, kalo yang kedua Pak?
P3	Yang kedua Si T itu 2008, berarti 10 tahun ya.
T	Kalau untuk rumah ini rumah bapak sendiri atau rumah orang tua pak?
P3	Kalau rumah orang tua saya diatas sana, itu tempat ibu, sebenarnya rumah saya masih dibawah lagi, cuma setelah menikah dibuatkan rumah lagi ya ini, jadinya rumah sendiri. Menempati disini sejak 2005.
T	Untuk pendidikan terakhir Bapak?
P3	Aku S3,
T	SD, SMP, SMA pak? Hahahaha
P3	Hahaha iya itu udah bisa nebak. Hahhaa
T	Untuk pernikahannya sudah berapa lama Pak? Dari tahun berapa?
P3	Aku menikah dari tahun 94,
T	Dari 1994 ya pak, berarti udah 24 tahun ya pak pernikahannya. Nah, ceritanya gimana sih Pak, dulu Bapak dan Ibu itu bisa menikah beda agama?
P3	Yang dimaksudkan itu pernikahan beda agama karena ada peran waktu pra menikah dan setelah menikah. Kalau di sini kan ada 5 agama, ada budha, Kristen, katolik, islam dan hindhu, kita percaya ada 5 agama dan yang pertama kita junjung toleransi, kedua kita gotong royong. Nah kalo aku ketemu istri itu karna <i>peknggo</i> .
T	<i>Peknggo</i> itu apa Pak?
P3	<i>Peknggo</i> itu <i>ngepek tonggone dewe</i> . Hahahaha
T	Oalah <i>ngepek tonggo to</i> . Hahahaha
P3	Iya, di keluarga saya juga banyak yang menikah beda agama, saya contohkan saja, dari keluarga sini, ibu tu budha, terus saya ikut Kristen, anak saya yang pertama dulu sebelum menikah, dia budha, tapi setelah menikah ikut istrinya islam, karena
	dia mau bertempat tinggal di keluarga istrinya, ya dia harus beragama islam, tapi itu gak menjadi keharusan untuk anak saya ikut istrinya kenapa harus muslim itu nggak, itu tergantung kepada kedua belah pihak nanti kelanjutannya mau ikut apa, itu ya terserah beliau, kami selaku orang tua ya tidak memaksakan harus ikut agama apa, karena agama itu urusan manusia dengan Tuhan, tapi untuk kemasyarakatan kami tidak memandang dia agama apa.
T	Iya benar Pak, agama itu urusan pribadi dengan Tuhan.
P3	Ada lagi contoh dari temen saya, teman saya yang cowok islam,

	ceweknya budha, nikah tetap pakai agama islam, berjalan beberapa tahun yang cowok tetap di islam, yang cewek tetap di budha, tapi pada waktu itu yang memang satu kalau pada teguh pada pendirian yang budha tetap budha, yang islam tetap islam yang penting nanti yang saya saranin kalau sudah ada anak itu nanti jangan jadi rebutan, biar anak itu yang milih sendiri mereka mau ikut siapa, jadi jangan nanti kok setelah ada anak nanti jadi rebutan kamu ikut saya, ikut saya ke islam, ikut saya ke budha, jadi biar dia menentukan sendiri dia mau ikut siapa, kalau antara kamu dan orang tua itu ada di jalan yang berbeda.
T	Kembali lagi ke bapak, kalau bapak dulu nikah menggunakan agama apa pak? Budha atau Kristen?
P3	Budha, dulu saya dan istri melewati jalur budha, biar ga ribet untuk ngurus surat-surat mbak, jadi waktu itu maunya cepat dan ringkas saja.
T	Kemudian didikannya dalam hal agama untuk anak-anak sendiri gimana pak? Sebenarnya agama ini bisa menjadi budaya dan juga warisan gitu pak, yang dimana menjadi turun temurun.
P3	Iya, kalau didikannya lebih ke agama budha untuk anak-anak.
T	Berarti setelah anak pertama pindah dari budha ke islam, sudah ada kebebasan ya dari bapak?
P3	Iya memberikan kebebasan, asalkan mereka sendiri bener-bener mau belajar dan bertanggung jawab
T	Bapak asli sini?
P3	Iya saya dan istri asli sini
T	Berarti dari orang tua tidak ada masalah ya untuk bapak menikah beda agama?
P3	Iya tidak ada masalah
T	Wah, berarti memang sudah toleransi ya pak
P3	Iya saya mengumpulkan semua keluarga, dan ya memang mereka tidak marah, tidak ada masalah sama sekali.
T	Kemudian ini pak, kan tadi bapak cerita tidak ada permasalahan atau penolakan dari keluarga mengenai bapak menikah beda agama, kalau dari lingkungan sendiri, kira-kira ada gak pak?
P3	Ohh gak gak, dari lingkungan sendiri tidak mempermasalahkan kita menikah beda agama. Istri saya ikut perkumpulan ibu-ibu budha, arisan juga, ya biasa saja, tidak ada masalah.
T	Selain dari lingkungan, untuk masalah di keluarga inti sendiri bagaimana pak? Maaf pak jika ini terlalu sensitif, tapi apakah pernah

	bertengkar dengan istri ?
P3	Ya kalau namanya keluarga ya masalah itu ada. Untungnya ya selama saya dan istri bertengkar tidak sampai kekerasan, ya mungkin selama beberapa hari itu kita diam-diaman, kemudian kalau masing-masing sudah tenang, kita bicara pelan-pelan, ya itu hal yang <i>lumrah</i> .
T	Kemudian dari bapak dan ibu ini, jika ada perayaan-perayaan agama seperti waisak ataupun natal, apakah keluarga juga turut merayakan?
P3	Iya ikut merayakan, tapi kalau untuk acara di vihara seperti waisak kan saya tidak bisa masuk, ya nanti saya tunggu diluar, untuk natal juga begitu. Nah, untuk natal juga, anak dan istrinya nanti kerumah bantu masak, juga ikut merayakan natal, kami juga begitu kalau lebaran main kerumahnya, istri saya juga ikut masak di rumah mantunya.
T	Ohh gitu ya pak, silahturahminya kuat ya pak, toleransinya juga dapet.
P3	Iya selain karena keluarga, kita sesama masyarakat ya harus menghormati satu sama lain, masak karena beda agama kita jadi gak saling kenal. Kan semua agama itu mengajarkan kita untuk menghargai dan mengasihi, bukan untuk pemisah.
T	Nah itu pak, saya setuju. Lalu pak, apakah dari keluarga sendiri itu ada waktu khusus keluarga? Misalnya liburan bareng keluarga gitu pak.
P3	Ya waktu khusus keluarga itu ya dirumah, kebanyakan dirumah, ya biasanya lebih banyak di malam hari ya, karena saya kan pagi sampai sore kerja, kalau gak ya jalan-jalan yang dekat aja misal kopeng atau mungkin di senjoyo itu sama istri dan anak saya yang kecil, kalau yang besar kan udah nikah, jadi ya udah punya keluarga sendiri, kesibukan sendiri, paling ya ngumpul bareng kalau natal sama lebaran, tapi juga kadang main ke rumah saya gitu.
T	Iya pak, yang penting kan memang waktu untuk keluarga ya pak, ga perlu jauh, yang penting bisa menyisakan waktu luang untuk berkumpul.
P3	Iyaa, sesibuknya kita kan memang harus meluangkan waktu untuk keluarga.
T	Oya pak, saya mau tanya, tadikan bapak cerita kalau lebih mendidik anak ke budha, berarti untuk didikan Kristen disini tidak begitu, apa ya pak, tidak begitu menonjol mungkin?

P3	Iya, mungkin ada didikan Kristen, hanya saja kan saja tidak ajak ke gereja selalu, ya mungkin sesekali saja. Toh saya tidak masalah anak saya mau didikan agama apa, yang penting dia menjadi insan yang baik dan berguna, yang membuat dia dekat dengan Tuha, tidak hanya agama saja, tapi dia yakini itu.
T	Tapi pernah gak sih pak, terbesit sedikit untuk menawarkan istri dan anak untuk mengikuti agama bapak? Atau mungkin ditawarkan oleh istri begitu pak?
P3	Ohh gak, gak pernah. Kita sama-sama saling menghargai. Karena kita saling menghargai dari awal itu, makanya kita memutuskan untuk menikah beda agama, kalo dari awal tidak menghargai kan ya saya tidak mungkin memilih pernikahan beda agama to.
T	Yaa, ini satu lagi pak, kira-kira menurut bapak kunci keharmonisan keluarga itu apa pak?
P3	Mengasihi itu pasti ya, karena dengan kita mengasihi ada hati yang mau mengerti, telinga yang mau mendengar, kemudian menghargai perbedaan yang ada, kalau ada masalah ya coba tenang dulu, baru cari masalah. Ya mungkin keluarga saya tidak semulus dan seharmonis yang dimana tidak ada masalah, tapi seperti saya bilang, masalah itu ada, kembali lagi sama kita sendiri, kalau saya sebagai kepala keluarga mau menang sendiri, ya pasti sudah tidak harmonis lagi, begitu juga sebaliknya dengan istri.
T	Hehehe iya betul juga ya pak
P3	Iya seperti itu, toleransi itu kuncinya baik di keluarga maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri
T	Ya sepertinya cukup sekian pak, saya rasa ini sudah cukup banyak menjawab teka teki berkeluarga. hhahah
P3	Oh sudah, yakin cukup? hahaha
T	Iya pak sudah cukup, kemungkinan besok ada yang kurang ya nanti saya <i>sowan</i> ke rumah bapak lagi boleh? hahahaha
P3	Oh ya ya ya, datang saja. Hahaha
T	Yaa siap. Terimakasih banyak pak

Transkip Verbatim

Keluarga 2

Partisipan 4 (Istri)

Nama Lengkap : RT
Agama : Budha
Usia : 39 tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Curugsewu
Tanggal wawancara : 07 Agustus 2023

Keterangan :

T : Peneliti

P3 : Partisipan 4

Subjek	Isi Wawancara
T	Selamat malam ibu, sama seperti bapak tadi, saya juga nyuwun waktu ibu kanggem wawancara, saged nggih bu? hehhe
P4	<i>Nggih, saged-saged mawon mbak.</i>
T	<i>Asmane ibu sinten geh bu?</i>
P4	<i>KuloRT</i>
T	<i>Agama budha nggih bu. Ibu sak niki umur pinten bu?</i>
P4	<i>nek ra salah yo 39 nduk, kelairan 1979</i>
T	Oh ya bu, untuk keterangan anak-anak tadi bapak sudah jelaskan, Mas J itu kelahiran tahun 1995 ya bu, untuk adeknya kelahiran tahun 2010, apakah benar bu? Hahah soalnya dari keluarga-keluarga sebelumnya untuk bapak-bapak itu ga begitu ingat pastinya bu.
P4	Iya sudah benar itu.
T	Kalau untuk rumah ini katanya bapak dibuatkan ya bu?
P4	Iya, dibuatkan sama mertua saya, rumah saya dulu di bawah sana, ketemu sama bapak juga karena tetangga, namanya juga

	orang kampung to, dari ujung sana sampai ujung sini ya kita kenal, trus yaudah ngrasa cocok gitu sama bapak.
T	Oh ya bu, kata bapak itu tadi <i>peknggo</i> ya. Hahaha
P4	Hahah iya gitu, namanya juga orang desa to, <i>nek ra metu seko deso yo entuk e wong deso</i> . Hahaha
T	Tap ibu, dari awal kan udah tau bu ,kalau bapak Kristen, kok ibu mau nglanjutin sampai ke pernikahan itu gimana ceritanya bu?
P4	Lha wong namanya jodoh itu ga liat agama ,penting <i>lanang to</i> hahahaha.
T	Dari ibu ga keberatan gitu bu? Atau keluarga besar?
P4	Oh gak, kalo saya gak, kalau keluarga itu terserah sama saya karena bakalnya saya yang jalanan, terus kan keluarga juga udah kenal sama bapak, ya mereka tau bapak itu baik, ga neko-nekolah. Kalau disini tu ya galat agama mbak, agama itu kan urusan masing-masing, saling menghormati. Trus ya pernikahan inikan termasuk salah satu cara untuk menghormati mbak, wong jodoh itukan dari Tuhan, ga dikotak-kotakin menurut agama, seperti misalnya saya budha, terus dikasih sama orang budha kan ya gak, kecuali lingkungan masyarakat saya orang budha semua ya itu mungkin bisa, tapi kan kita tinggal di lingkungan yang beragam agamanya.
T	Iya bener bu. Terus kalau nikah dulu pakainya agama apa bu?
P4	Kita pakai budha, kebetulan bapak dan mertua ga masalah mau pake ritual agama apapun.
T	Kalau untuk didikan nilai-nilai agama itu lebih condong kemana bu kira-kira? Ke Budha atau Kristen?
P4	Kalau nilai-nilai agama ya lebih condong ke Budha, karena memang waktu itu kesepakatan bersama bapak itu kalau laki-laki ikutnya Budha, kalau perempuan ikut Kristen. Ya Karena dua anak saya laki-laki semua ya saya didik Budha, bapak juga tidak mempermasalahkan.
T	Dari kedua belah pihak keluarga besar juga tidak keberatan bu?
P4	Ya tidak, kan sudah di <i>rembug</i> bareng-bareng.
T	Kalau dari lingkungan gitu bu? Ada ga sih yang mempermasalahkan keluarga ibu beda agama?
P4	Oh gak, gak ada. Disini semuanya menerima mbak, tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan beda agama, karena ya selain menghargai, agama dan keluarga itu urusan pribadi.
T	Oh ya bu.. maaf kalau semisal lancang, kira-kira pernah ga bu ada masalah keluarga yang mungkin sampai membuat keluarga

	bertengkar atau bahkan sampai kekerasan? Kalau dilihat dari segi agama kan memang tidak ada masalah bu, tapi kalau masalah lain seperti itu?
P4	Waah kalau sampe bertengkar hebat itu ya ga mbak, ga pernah kita cekcok apalagi sampe pukul-pukul itu ga pernah, paling mentokya diem-dieman mbak, ya paling kita marahan tu ya kalo pas bapak capek kerja, saya juga capek ngurus rumah, anak, teru <i>Sngarit</i> , sama-sama capek ya namanya keluarga ya mbak ya, kalau ga ada masalah itu malah aneh.
T	Hehe iya bu, terus menurut ibu kunci harmonisasi itu apa sih bu? Ya terlebih untuk keluarga beda agama seperti ibu
P4	Ya kalau untuk beda agama kan pastinya saling menghormati satu sama lain ya, kalau memang sudah tahu berbeda yasudah tahu konsekuensi dan kedepannya seperti apa.
T	Kemudian, untuk acara-acara agama tertentu, bapak atau ibu juga sama-sama ikut merayakan?
P4	Ya ikut merayakan, apalagi setelah anak saya yang pertama ikut istrinya muslim, kalau kita ada waisak atau natal, anak dan mantu saya datang kerumah, bantu masak atau menyiapkan makanan untuk tamu mungkin, ya gitu juga kalo anak saya merayakan lebaran kita juga dating kerumah, bantu masak-masak juga.
T	Wah berarti selain silaturami hubungan kekeluargaan. Toleransinya nambah kuat ya bu. Hehehe
P4	Iya gitu mbak.
T	Selain waktu keluarga di acara-acara agama, ada gak bu waktu keluarga khusus gitu buat ngumpul?
P4	Ya palingan Cuma dirumah mbak, nonton tv, ya paling sesekali bapak ajak jalan-jalan yang deket kaya ke kopeng atau senjoyo gitu, bikin seneng yang kecil.
T	Oh ya bu, tadikan untuk kedua anak ibu di didik secara Budha, kemudian pindah menjadi muslim? Apakah ibu tidak keberatan?
P4	<i>Yo ora to mbak, dee wes Gerang mbak, seng penting iso bertanggung jawab mbe pilihane wae.</i>
T	Iya betul bu,
P4	Sayakan didik waktu kecil, kalau mereka sudah bisa pilih ya silahkan pilih mau berkeyakinan apa, yang penting tidak merugikan dan bertanggung jawab sama hidupnya dan masyarakat.
T	Iya bener bu, kan kalau udah 17 tahun sudah bisa menentukan mau berkeyakinan apakan ya bu.

P4	Iya gitu mbak.
T	Besok-besok kalau ada perayaan agama besar, saya bisa dong bu main kerumah ibu, hahahaha
P4	Hahaha iya bisa mbak, datang aja, siapa tau mbak bisa dapat jodoh disini iya to.
T	Waduh, berat tu bu. Hahahaha tapi bisa juga bu. hahahaha
P4	Hahaha iya mbak, jangan lupa lo mbak di minum tehnya.
T	Oh iya bu siap. Ya mungkin ceritanya sekian dulu bu, besok-besok kalau ada yang kurang sekalian saya main kerumah. hehehe
P4	Oh ya baik mbak.

Transkip Verbatim

Keluarga 3

Partisipan 5 (Istri)

Nama Lengkap : Endah
 Agama : Islam
 Usia : 55 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Rowosari, Curugsewu
 Tanggal wawancara : 08 Agustus 2023

Keterangan :

T : Peneliti

P5 : Partisipan 5

Subjek	Isi Wawacara
T	Selamat malam bu, saya Fatfa, temene mbak V. Sama seperti bapak kemarin, saya mau wawancara ibu terkait pernikahan beda agama
P5	Nggih nduk.
T	Ya bu, mulai ya buk ya. Kan kemarin saya minta ibu untuk diwawancarai mengenai pernikahan beda agama. Saya terimakasih ibu sudah setuju untuk menceritakan tentang hal itu. Nah yang pertama, saya mau tau dulu sudah berapa lama ibu dan bapak

	membina bahtera rumah tangga? Hehe
P5	Yo. <i>Wis pirang taon yo?</i> Hampir seumur D mas e V, 30 tahun ketoe.
T	Ya, 30 tahun ya bu
P5	Iya. 30 tahun. Bareng-bareng sek mbe bapak terus udah lahir mas D, terus nikah.
T	Ya bu. Terus, dulu tinggalnya di rumah sendiri atau bersama orang tua?
P5	Em, dulu tinggal sama orang tua saya. Terus di kasih tanah sama mertua saya, bapak bangun rumah, terus kami satu keluarga pindah kerumah ini sampai sekarang. Pindah kerumah ini sebelum V lahir, yo kira-kira tahun 91.
T	Oh gitu, berati sudah tinggal sendiri tu sekitar 27 tahunya. Nah terus bagaimana ceritanya hingga ibu bisa memilih pernikahan beda agama ini?
P5	Yo nopo ya? Haha. Bingung nek ditanya gitu. Haha
T	Hehe, ga pa pa bu, di ceritakan jalan ceritanya aja.
P5	Ya. Nah dulu itu aku ketemu mbe bapak, terus pacaran, nah aku tu dari awal udah tau kalo bapak tu Kristen, cuman yo seneng karo wong e ya agama tu ngkosek. Nah terus kok iso hamil Mas D, akhirnya orang tua saya dan orang tua bapak tu langsung sepakat dinikahkan saja, daripada keluarga malu gitu. Tapi masalahnya kami itu, saya dan bapak itu beda agama. Terus kami akhirnya menikah di gereja sama akad. Waktu itu akad di rumah saya, kemudian besoknya pemberkatan di gereja, kami akad hanya keluarga dekat yang tau, sama jadi saksi gitu, terus pemberkatan di gereja dan acara adat Jawa gitu setelah pemberkatan
T	Ya bu, terus pencatatan sipilnya bagaimana bu?
P5	Ya waktu itu ya ada catatan sipil. Jadi dari Gereja dapet surat nikah, terus kebetulan penghulu yang nikahkan saya itu masih saudara saya, jadi ya gampang. Kalo catatan sipil setelah pemberkatan di Gereja, langsung di urus di gereja waktu itu, terus setelah catatan sipil baru syukuran. Jadi di akta pernikahan itu kami menikah secara Kristen di suratnya, tapi saya sampai hari ini tetap agama Islam.
T	Gitu ya bu. Kemudian kan setelah beberapa lama, bagaimana reaksi dari keluarga besar terhadap pernikahan beda agama?
P5	Reaksi maksudnya gimana?
T	Ya, jadi maksudnya dari keluarga besar ibu itu ada pertentangan atau menyetujui saja pernikahannya?
P5	Oh ngono. Jadi waktu itu kan saya tu sudah hamil, waktu saya

	<p>bilang ke keluarga kalau saya hamil, mereka kaget, bapak ibu saya marah-marah karena mereka tau kalau suami saya itu beda agama. Tapi saya kan sudah hamil, daripada keluarga malu, mau ga mau ya nikah aja. Akhirnya waktu bapaknya V ke rumah saya itu, awalnya bapak ibu saya marah-marah, cuman lama kelamaan mereka menerima, terus keluarga bapake suami saya ke rumah, mau lamaran gitu. Akhirnya diterima dan kami menikah.</p>
T	Kalo keluarga besar gimana bu? bulek atau budenya ibu, atau keluarga yang lain gimana? Apakah ada pertentangan?
P5	<p>Kalo dari keluarga besar itu mereka ada yang setuju, ada juga yang ga setuju. Ya namanya orang beda-beda ya mba. Ada Om saya yang sampe V udah lahir, juga belum mau ketemu saya, sampai meninggal juga belum ketemu saya, ada keluarga yang biasa aja sama keluarga kami. Sering ke rumah kalau natal atau lebaran atau ada acara gitu. Kalo ketemu juga ga pernah singgung soal agama. Mungkin sudah lama ya saya nikah itu jadi mereka udah biasa aja. Awal-awal itu mba yang kalo ada keluarga yang ga suka tu saya sering di omongin, waktu mas D sama V lahir itu juga <i>muni-muni</i> katanya agamanya Islam aja, ga usah Kristen, cuman kami udah sepakat soal agama anak, jadi sesuai yang disepakati saja, awal-awal banyak yang ga suka, tapi sekarang keluarga sudah biasa. Sudah menerima, keluarga juga sudah tolerasi, yo agama kan pilihan masing- masing orang ya mba.</p>
T	Gitu ya bu, berarti ada keluarga yang biasa aja, ada yang ga suka, Cuma sekarang sudah biasa aja semua?
P5	Iya mba.
T	Baik ibu, terus kemudian waktu pernikahan itu ritual agama apa yang digunakan?
P5	Dua-duanya mba, jadi kan nikah Islam dulu, terus nikah Kristen besoknya.
T	Nah, tantangan apa yang dihadapi selama ini bu? Dalam pernikahan, misalnya dari lingkungan atau dari keluarga atau tantangan lain gitu bu, yang terkait dengan pernikahan beda agama ini?
P5	<p>Dari lingkungan sini ga ada masalah, tetangga-tetangga tu sudah tau kalo saya dan bapak itu berbeda agamanya, terus kalo ada pengajian kan saya dikasih tau, saya ikut, kalo pengajian di rumah sini ya bapak sama anak-anak bantu nyiapkan. Kalo bapak ke gereja ya tetangga juga nyapa “gereja pak” gitu. Lingkungan sini orangnya baik-baik, yo pengertianlah mba. Kalo keluarga saya dan bapak ya itu, kalo keluarga bapak itu ga begitu masalah, keluarga saya itu yang</p>

	kayak tadi itu, awalnya susah, nek sekarang yo dah biasa, dah enaklah istilahnya sekarang ini.
T	Berati sekarang ga begitu ada tantangan ya bu? kalo yang awal-awal yang banyak ya? Hehe.
P5	Iya mba
T	Terus kan ibu sama bapak dikaruniai 2 anak, mba V sama masnya, nah saya mo nanya, apa ada kesepakatan diawal gitu buterkait agama anak-anak?
P5	Oh iya ada mba, awalnya kami dan keluarga besar saya tu maunya anak-anak tu agamanya ikut saya. Tapi kan dari keluarganya bapak juga maunya ikut Kristen, akhirnya kami musyawarah baiknya gimana kalo yang cowok ikut bapak, yang cewek ikut saya, alhamdulilah keluarga setuju, jadi mas D Kristen kayak bapak, terus V muslim, tapi ya mba tau kan V tu Kristen dulu baru menikah kemarin pindah ke muslim. Kalo saya ya terserah anak e, yang menjalani kan dia.
T	Oh dari awal dah disepakati ya bu. Nah kan kayak mbak V tu ga muslim dari lahir, baru muslim setelah menikah kemarin, gitu ga ditentang keluarga gitu bu? kan awalnya udah disepakati kalo dia muslim?
P5	V kui lahirnya muslim, terus dari kecil juga muslim, waktu SMP itu baru ketemu orang-orang dari gereja X yang nginjilin atau apa itu, terus ngajak- ngajak dia pindah ke Kristen, terus V jadi Kristen sejak dia SMP sampai tahun 2018 kemarin baru pindah ke muslim lagi, keluarga kan taunya dia muslim, tiba-tiba Kristen juga keluarga ga menentang, mereka Cuma nanya aja kok ga sholat lagi gitu, dia juga jawabnya udah di Kristen, udah gereja, mereka yo biasa aja, mbahnya yang ibu saya itu Cuma bilang ya wes ga pa pa, masing-masing sekarang, kemarin pas lamaran juga V udah kudungan gitu keluarga biasa aja, Cuma ada yang bilang V saiki dah dapet hidayah gitu, <i>guyon</i> sih. Haha
T	Begitu ya bu, berati sekarang ga begitu masalah soal agama anak ya bu? Karena sudah disepakati sejak awal?
P5	Iya mba, mas e V yo Kristen kayak bapak e, karena sepakatnya gitu dari awal
T	Nah, berikutnya bu, bagaimana sikap pasangan, bapak maksudnya ketika ibu beribadah dan perayaan besar?
P5	Bapak ya biasa aja sikapnya, kalau saya sholat, bapak ga marah, kalo ada pengajian tu seperti yang saya bilang tadi, bapak sama anak-anak

	bantuin saya siap-siap, kalo puasa gitu saya ga masak, bapak makan di luar, kalo pas buka, bapak siapkan makanan, atau kalo saya masak ya bapak belikan apa gitu, kalo lebaran ya sama-sama 1 keluarga kami silaturahmi ke keluarga besar, terus apalagi ya, pokokmen bapak tu santai, biasa aja, kalo soal agama ya monggo dijalankan ibadahnya, ga ada larangan atau protes begitu dari bapak
T	Gitu ya bu, terus apakah pernah ditawarkan atau menawarkan pasangan dan anak untuk berpindah agama atau memberi pilihan setelah menikah?
P5	Yo ora to yo, kan namanya agama tu pilihan masing-masing. Waktu anak-anak saya lahir, kami didik mereka sesuai agama yang udah disepakati dulunya, jadi yang lanang Kristen kayak bapaknya, kalo V muslim kayak saya, mas D kalau mau pindah juga terserah, boleh kalo saya, terus V waktu SMP itu pindah dari muslim jadi Kristen kan juga boleh-boleh saja, sekarang balik lagi muslim juga saya dan bapak boleh-boleh saja, kami tidak maksa gitu kalo mau agama apa saja yo terserah, semua agama kan sama ngajarin supaya hidup baik gitu kan, ga ada agama yang ngajarin buat jahat, kayak nyolong atau zinah gitu kan gak. Cuma umat yang menjalani aja yang kadang suka bikin jahat, bukan kadang juga ya, sering. Haha, itu kalo anak-anak, kalo saya ntarin bapak atau maksain bapak buat pindah agama tu juga ga pernah. Dari awal kami sudah tau kalo kami itu berbeda, saling menghargai perbedaan itu udah biasa bagi kami, kan kami sama-sama ga mau pindah ke agama masing-masing, jadi ya kami ga saling maksain buat ikut agama kami, <i>pokokmen</i> agama itu ya ga usah dibahas kalo bertengkar atau ada masalah, kalo rumah tangga masalah kan itu biasa, Cuma agama tu ga pernah dibahas kalo lagi berantem, karena udah menghargai soal itu
T	Wah bagus ya bu, udah saling menghargai dari awal?
P5	Hehe, ya gitu mba
T	Nah kan tadi ibu dah bilang kalau waktu anak-anak lahir tu udah dididik sesuai agama yang disepakati, terus saya ingin tau lebih jelas soal itu. Jadi bagaimana ibu mendidik anak-anak mengenai nilai-nilai agama dan mana yang lebih dominan?
P5	Ya kan anak saya yang lanang kan ikut bapak, jadi yang didik secara agama ya bapak, saya didik tu sesuai nilai-nilai atau norma yang ada di masyarakat aja mba, misalnya di Jawa tu anak lanang baiknya harus gimana, atau kalo sama orang tua ya harus sopan, omongannya sesuai. Jangan kasar-kasar sama orang, dan masih banyak lagi, kalo

	agama kan saya tidak paham agama bapak, jadi bapaknya yang sering ngajak ke Gereja gitu, terus kalo doa gitu juga sama bapak, kalo V kan ikut saya, jadi kalo sholat saya ajarin dulu, ngaji juga, sama tetep norma-norma sebagai masyarakat yang baik itu saya tanamkan dari kecil, cuma kan abis itu V waktu SMP dah pindah ke kristen, jadi saya ga begitu paham soal agama kristen, jadi kalo V nanya soal agama, atau kitab suci gitu ya paling sama bapak ngobrolnya, saya cuma dengerin aja udah. Gitu sih mba
T	Oh ya gitu bu, terus kemudian soal lingkungan sini bu. Bagaimana penerimaan lingkungan sekitar terhadap keluarganya ibu?
P5	Biasa aja ya tetangga-tetangga sini, mereka tu udah tau kalo saya sama bapak berbeda, saya Muslim dan bapak tu Kristen. Mereka juga kan ada yang sama kayak sini, jadi ada yang Islam sama Katholik, ada yang Islam sama Kristen ada yang beda juga, jadi orang sini tu biasa dengan yang beda agama itu mba, mereka menerima saja, kan cuma tetangga, kalo keluarga besar mungkin mereka bisa menolak, atau ga terima gitu, tapi kan tetangga aja.
T	Baik bu, itu yang tadi saya tanya kan terkait pernikahan beda agama. Nah selanjutnya ini saya mau bertanya soal harmonisasi dalam keluarga ibu.
P5	Ya
T	Nah ibu kan sama bapak sudah menikah selama 30 tahun atau lebih kan, ibu masih ingat waktu 5 tahun awal pernikahan tu, apa ada masalah terkait agama yang berbeda ini?
P5	Kalo masalah dalam keluarga ini tu ga ada ya mba, maksud saya kalo masalah rumah tangga biasa tu kan banyak, selisih paham atau bertengkar dikit tu kan
	biasa, namanya juga rumah tangga kan pasti ada berantemnya, tapi kalo masalah soal agama yang beda ini ga ada mba. Kan saling menghargai saya sama bapak, kami tau kalo kami tu beda dan kami menghormati keyakinan masing-masing, kalo dari keluarga besar itu ya ada mba, seperti yang tadi saya cerita itu mba.
T	Berati emang bapak sama ibu saling nerima perbedaan ya, baiklah. Kemudian adakah konflik dalam keluarga selain karena agama?
P5	Ada mba, kan banyak ya masalah atau konflik gitu dalam keluarga, masalah dalam keluarga tu biasa mba, bumbu dalam pernikahan itu

	<p>istilahnya, haha.</p> <p>Tapi seperti yang tadi, kalo soal agama tu terus terang ga ada sama sekali</p>
T	Hehe iya ibu, terus kalo ada masalah gitu, biasanya penyelesaiannya bagaimana?
P5	Gimana ya itu kan rahasia rumah tangga to mba, jadi ya gitu. Hehe. Eh tapi saya dan bapak tu kalo ada masalah dalam rumah tangga kami tu biasanya setelah reda emosi, kami bicarakan baik-baik, kan sudah orang tua to mba, jadi kami kalo ada masalah gitu tu kami bicarakan berdua, kadang sama anak-anak, misalnya masalah ini kenapa, bagaimana kita mencari jalan keluar gitu, di rembuk bareng-bareng gitu mba, jadi ya menyelesaikan masalah secara bareng-bareng gitu.
T	Ya bu, jadi kayak musyawarah gitu ya bu?
P5	Iya mba
T	Terus ibu ada waktu khusus gitu bersama keluarga? Bareng-bareng gitu? Kalo ada, seperti apa waktunya?
P5	Waktu khusus sih ga ada ya mba, biasanya kalo lagi makan gitu nonton tv bareng-bareng atau kalo bapak gajian gitu ya kita makan di luar, paling banyak tu kalo makan itu mba, soalnya kan di rumah ni kerja semua mba, bapak di pabrik, saya momong, V gojek, mas e parkir, jadi rumah kosong setiap hari, kalo sore pulang semua atau malam itu ya mandi, terus makan bareng-bareng depan tv gitu sambil ngobrol, gitu aja biasanya mba
T	Oh iya bu, kalo kayak liburan gitu? Yang bareng-bareng sekeluarga?
P5	Oh ga ada mba, ga pernah juga. Haha
T	Kita sampai di pertanyaan yang paling terakhir bu.
P5	Ya, gimana?
T	Menurut ibu, apa atau bagaimana kunci keharmonisan keluarga ibu sendiri jadi bisa bertahan sampai sekarang bu?

P5	Apa ya? Saling percaya sih mba, terus saling menghormati. Saya dan bapak itu kan beda dari awalnya ya, jadi kami udah ngerti kalo kami harus saling menghargai dan menghormati masing-masing perbedaan, terus saling percaya itu mba, biar tetangga atau orang lain ngomong yang jelek tentang pasangan tu jangan langsung dipercaya, tanya dulu gitu ke pasangan kita. Terus kita sama-sama sudah berumah tangga itu harus ngerti kalo keluarga itu lebih penting daripada yang lain, jadi utamakan dulu keluarga dari pada temen atau kerja atau yang lain. Gitu ya mba, harmonis tu tergantung kita.
T	Iya bu, saling percaya, saling menghormati dan mengutamakan keluarga
P5	Iya mba, bener sekali
T	Terimakasih banyak ya bu, sudah mau berbagi cerita dengan saya.
P5	Iya mba, kalo ada yang masih mau ditanyakan lagi, main lagi ke rumah aja ya mba
T	Iya bu, saya terimakasih banyak ibu sudah bersedia bercerita dengan saya

Transkip Verbatim

Keluarga 3

Partisipan 6 (Suami)

Nama Lengkap : Eko
 Agama : Kristen
 Usia : 57 tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Mangunsari
 Tanggal wawancara : 21 Agustus 2023

Keterangan :

T : Peneliti
 P6 : Partisipan 6

Subjek	Isi Wawancara
T	Malam pak, saya Fatfa, temennya kak V, saya mahasiswa Study Agama Agama UIN Walisongo, mau ngobrol-ngobrol sama bapak soal pernikahan beda agama dan keluarga bapak, penelitian saya mengenai keharmonisan dalam pernikahan beda agama, jadi saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang bisa bapak berikan jawaban. Semua identitas atau jawaban yang sekiranya tidak ingin disampaikan boleh tidak jawab pak. Saya minta waktu bapak sekitar 15 sampai 30 menit untuk mengobrol bersama saya. Apakah bapak bersedia?
P6	Ya, kemarin juga sudah bilang ke saya kalo mba e meh ke rumah, nanya-nanya soal beda agama itu, terus saya bilang ya sudah ke rumah saja, biar enak ngobrolnya di rumah kan bisa leluasa ceritanya. Setengah jam atau 1 jam juga boleh, yang penting semua pertanyaan bisa saya jawab mba
T	Baik pak, kita mulai ya pak
P6	Ya silahkan mba
T	Baik pak, nama dan usia tadi sudah, kemudian kalo agamanya bapak sendiri?
P6	Kristen saya mba, protestan GKJ
T	Kristen Protestan, kemudian anaknya bapak ada berapa?
P6	Dua mba, yang pertama lanang, yang kedua cewek
T	Dua ya, terus umurnya anak-anak? Berapa pak?
P6	Waduh, kurang paham saya, haha. Kalo mas e Vita tu 29 ketoe, wah lali mba,kira-kira 29 wes. Terus kalo V tu lahir tahun 91 itu sekarang udah berapa tahun ya itu, 27 apa ya. Nah segitu mereka
T	Jadi anak pertama 29 tahun, terus anak kedua 27 tahun ya pak.
P6	Iya mba
T	Ini tinggal di rumah sendiri ya Pak? Bukan rumah orang tua atau mertua begitu?
P6	Ini rumah saya sendiri, tapi tanah ini tanah milik orang tua saya, dulu setelah nikah tinggal dulu di rumah mertua saya, lalu saya dikasih tanah sama orang tua saya, warisanlah gitu omongannya. Terus saya bangun rumah di tanah ini, terus kami pindah ke sini menetap sampai sekarang. Waktu V lahir keliatannya.
T	Baik pak, terus kita masuk ke pernikahan beda agama ya pak.
P6	Ya mba, gimana?
T	Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah, membangun bahtera rumah tangga?

P6	Berapa lama ya? 30 tahun ya kira-kira mba, kami menikah tu tahun 88 waktu itu, cuma kami sudah tinggal bareng sebelum menikah, waktu itu istri saya sudah hamil anak saya yang pertama jadi kami tinggal bareng dulu, kemudian kami menikah tahun 88 itu.
T	Cukup lama ya pak
P6	Iya mba, lah wong anak-anakku udah dewasa semua jadi kan udah lama
T	Hehe, iya pak. Terus bagaimana ceritanya ini kok bisa memilih pernikahan beda agama pak?
P6	Dulu kami kenal lama gitu, temenan kemudian seneng satu sama lain, akhirnya pacaran, ga berapa lama gitu istri saya hamil, terus ya akhirnya menikah mba. Jadi kami dari temenan itu sudah saling tau kalo agamanya satu sama lain kan beda, nah mau menjalin hubungan itu juga udah ngerti kalo kami beda, setelah istri saya hamil itu orang tua kami memutuskan untuk menikahkan kami kan mba, dan karena kami beda agama, dari orang tua istri saya tu minta untuk saya pindah keyakinan ke muslim, dan saya secara pribadi tidak bersedia untuk pindah, bukan karena mana agama yang benar atau salah, tapi kan keyakinan ya mba ya jadi pilihan masing-masing orang. Kemudian orang tua saya sendiri juga ga setuju, orang tua saya mau kalo istri saya pindah ke Kristen, karena bagi mereka tu yang cewek yang harusnya pindah ngikut suami, tapi keluarga istri saya tu tetap kekeh ga mau kalo istri saya pindah ke Kristen, dan saya kan punya prinsip mba, seperti yang saya bilang tadi kalo keyakinan itu pilihan masing- masing orang, harusnya tidak dipaksakan ya, jadi setelah rembukan bersama-sama kami akhirnya sepakat untuk menikah beda agama, dan kami masing- masing, saya dan ibu tetap memeluk agama kami masing- masing. Dari keluarga besar saya dan keluarga besar ibu juga udah sepakat soal itu.
T	Jadi awalnya keluarga juga berdebat soal agama ini ya Pak?
P6	Iya mba. Cuma akhirnya keluarga sepakatnya kami masing-masing aja
T	Kemudian Pak, bagaimana dulu bapak bisa mendapat restu dari orang tua terkait pernikahan beda agama ini?
P6	Kalo untuk dapet restu itu gimana ya, jadi tu mungkin karena ibu dah hamil duluan kali ya, jadi tu setelah rembukan itu kami dapet restu akhirnya, saya mikir mungkin juga keluarga istri saya lihat kalo saya bertanggung jawab sama ibu ya, jadi setelah hamil tu saya tanggung jawab, akhirnya mereka menyetujui dan merestui kami

	menikah, awal-awal tu debat soal pindah-pindah agama itu akhirnya gitu
T	Gitu ya pak, terus setelah berapa lama menikah ini, bagaimana reaksi dari keluarga besar bapak dan ibu terkait pernikahan beda agama ini?
P6	Respon keluarga besar tu sebagian besar biasa aja mba, jadi setelah kami menikah tu ya mereka ga protes atau apa, hanya ada om nya istri saya tu yang sampai hari ini ga negur istri saya, padahal istri saya itu tetep dengan agamanya, cuma dia ga disukai om nya itu, awalnya katanya, kok nikah sama wong kafir gitu, terus setelah menikah juga tetep ga suka gitu, saya tu heran ya mba, kan semua agama tu baik, ga ada yang ngajarin yang jahat atau dosa, tapi wong kok malah beda-bedain ya.
T	Hehe iya pak, semua agama kan baik, tapi pola pikir orang-orang yang kadang-kadang suka mikir kalo agamanya lebih baik dibandingkan dengan agama lain
P6	Iya mba, bener. Kok iso i loh
T	Hehe iya pak, terus waktu pernikahan bapak dan ibu waktu itu tu, ritual agama apa yang dipakai saat itu?
P6	Waktu itu kami pake nikah muslim dulu, jadi akad nikah, terus kemudian besoknya pa 2 hari setelahnya tu kami pemberkatan di gereja. Waktu akad tu keluarga besar saya hadir, kemudian waktu pemberkatan juga hadir keluarga istri saya, keluarga kami saling dukung satu sama lain
T	Dua kali berati pak, lalu tantangan apa yang dihadapi selama ini pak? Misalnya dari keluarga besar, atau dari lingkungan atau dari mana gitu pak?
P6	Kalo lingkungan tu mereka baik sama kami, tidak ada menyinggung atau sebut-sebut soal agama gitu, karena lingkungan disekitar sini sudah tau kalo kami tu beda agama nikahnya dan agama atau kehidupan rumah tangga itu kan urusan masing-masing keluarga to jadi ga masalah sih mba, kemudian kalo keluarga besar sih, keluarga besar saya tu saling menghormati perbedaan, menghargai istri saya yang berbeda, kalo mereka pas ke rumah terus pas istri saya puasa gitu mereka menghormati, kalo lebaran ya silaturahmi ke rumah mertua saya gitu mba
T	Kalo dari keluarga besar ibu gitu pak?
P6	Kalo keluarga besar ibu tu awal-awal kami menikah tu ada beberapa yang ga suka saya, bukan karena pekerjaan saya atau karena saya jelek gitu tapi karena agama saya Kristen, tapi setelah

	kami menikah, lama kelamaan mereka sudah baik sama saya, sudah tidak seperti dulu lagi.
T	Kemudian pak, apakah ada kesepakatan di awal pernikahan terkait agama anak-anak gitu pak?
P6	Oh iya mba, itu kami dari keluarga besar saya dan keluarga besar istri saya sudah berdiskusi waktu itu, kami sepakat kalo anak laki-laki yang lahir, itu ikut agama saya, kalo anak saya ada perempuan gitu ikut agamanya ibu gitu mba, makanya mas nya V itu Kristen ikut saya, kemudian Vita Islam, tapi kalo Vita itu lain sendiri mba, jadi dia waktu lahir, kecil sampai SMP waktu itu dia memeluk agama Islam, kemudian waktu SMP itu kan dia ketemu sama orang-orang dari gereja X, nah mereka ini apa itu ya istilahnya, oh ya penginjilan gitu mba, ke si Vita ini, terus katanya Vita jadi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, akhirnya pindah ke Kristen, eh malah sekarang balik lagi ke Islam karena suaminya agamanya Islam.
T	Nah waktu mba Vita pindah ke Kristen tu ada masalah ga pak dalam keluarga? Soalnya tadi bapak bilang kalo di awal tu sudah sepakat kalo agamanya mba Vita tu Islam ikut ibu?
P6	Em kalo masalah yang besar sih ga ada ya mba, paling Cuma ada keluarga yang ngomong-ngomong di belakangkok malah yang wedok melu bapak e gitu mba, tapi ya bagi saya dan ibu tu agama itu sekali lagi keyakinan dan pilihan orang masing-masing, jadi ya udah biarin aja wong anaknya katanya meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruslamatnya sendiri, bukan karena saya atau ibu yang suruh pindah jadi ya biarin aja, toh sekarang Vita dah balik lagi ke Islam gitu, waktu nikah kemarin kan Vita akadnya tu dari keluarga istri saya bahagia-bahagia aja liatnya.
T	Baik pak, nah selanjutnya bagaimana sikap ibu, istri bapak maksud saya ketika bapak beribadah atau ada perayaan besar?
P6	Jadi gini mba, kan kami itu udah ngerti beda agama sejak awal memutuskan mengarungi bahtera rumah tangga ini jadi resikonya ya ibadah dan hari besarnya tentu saja beda kan, nah kami harus saling menghargai satu sama lain di tengah perbedaan ini, jadi kalo ibu sholat ya saya biarin aja, kadang ya saya ingatkan untuk sholat, kalo saya juga gitu, ibu kalo hari minggu ya nyiapkan pakaian saya untuk ke gereja, kemudian kalo natal ya ibu menghormati, kalo ada keluarga saya yang silaturahmi ke rumah itu ibu siapkan rumah dan hidangan gitu ya buat tamu-tamu saya kalo natal, kalo ada ibadah di rumah gitu dari gereja ya ibu juga menyiapkan, nanti kalo hari

	besarnya ibu ya juga sama saya membantu menyiapkan, pokoknya kami saling menghormati satu sama lain gitu mba mengenai ibadah dan perayaan hari-hari besar itu tadi mba.
T	Senang ya pak, saling menghormati gitu. Hehe
P6	Heeh mba,
T	Terus kemudian pak, apakah bapak pernah menawarkan atau ditawarkan oleh pasangan bapak untuk berpindah agama?
P6	Oh ga mba, ga pernah sama sekali, karena dari awal kita sudah memutuskan untuk menikah beda jadi ya kita ga pernah nawarin pasangan untuk berpindah.
T	Baik Pak, terus bagaimana bapak mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama, dan agama mana yang lebih dominan?
P6	Oh itu kan untuk nilai yang ada di masyarakat tu kami sama-sama mengajarkan, kayak sopan santun, dan lain-lain, kalo untuk agama sendiri itu, saya ngajarin yang lanang, ibu didik yang wedok, jadi Vita belajar sholat, doa dan lain-lain tu sama ibu, kalo mas nya Vita ya sama saya belajar berdoa, saya didik secara kristiani sampai besar ini, jadi yang saya tanamkan di anak lanang saya itu nilai-nilai Kristiani
T	Masing-masing berati ya pak?
P6	Iya mba, karena masing-masing lebih baik dan lebih ngerti juga
T	Terus kemudian yang lingkungan tadi sudah dijawab, lalu terkait keharmonisan keluarga pak, apakah waktu 5 tahun awal pernikahan itu pak, ada masalah terkait agama pak?
P6	5 tahun awal ya, ga ada mba. Masalah lain biasanya, kayak cekcok dalam rumah tangga soal beda pendapat, terus masalah keuangan, masalah pekerjaan gitu atau lainnya, kalo agama sih ga ada mba, saya dan ibu tidak pernah bahas agama, paling Cuma waktu buat akta kelahiran gitu, cuma ngomong ini agamanya ikut aku ya, atau waktu Vita ya saya bilang agamanya ikut ibu kan, diajarin sholat dan sebagainya bu, gitu.
T	Jadi benaran ga ada masalah soal agama ya Pak?
P6	Iya mba, kami saling menghormati perbedaan agama kami mba, sampe anak-anak udah besar ini
T	Nah kemudian kan tadi bapak bilang kalo masalah lain yang tidak terkait agama tu ada, kayak tadi masalah keuangan dan sebagainya, yang ingin saya tanyakan,
	bagaimana proses penyelesaian masalah dalam keluarga bapak?
P6	Penyelesaian masalah kalo di keluarga kami tu yang paling sering

	saya dan ibu lakukan tu kami berdiskusi. Jadi misalnya ada perbedaan pendapat soal satu masalah, kami kan ada yang awalnya adu mulut kecil gitulah, mungkin karena emosi atau jengkel to mba, tapi saya ga sampai pakai kekerasan, soalnya istri kan disayang mba, bukan dikasarin. Hehe, terus kami saling diam beberapa saat kemudian kami berdiskusi, apa yang harus kami lakukan untuk mengatasi masalah ini gitu, jalan keluarnya gimana, kami diskusikan berdua. Kadang saya dan ibu juga melibatkan anak-anak kami untuk berdiskusi, pendapat anak-anak sangat membantu kami mba.
T	Gitu ya pak, apakah ada waktu khusus gitu pak bersama keluarga, kalo ada, yang seperti gimana pak?
P6	Waktu khusus itu, ga ada mba, biasanya kami kumpul semua kalo pas malem itu mba, pas makan itu semuanya di depan tv sambil nonton dan makan kan komplit kami berempat sama anak-anak, kami ngobrol, cerita kerjaan atau sepanjang hari ngapain aja, atau ada kendala yang perlu dibahas gitu mba, kalo untuk waktu yang ditentukan khusus untuk keluarga gitu sendiri ga ada mba
T	Kalo kayak liburan keluarga gitu Pak?
P6	Ga ada mba, haha. Kan anak-anak tu temene banyak ya, kalo mereka libur kerja tu mereka main sama temen-temene, jadi ga ada liburan keluarga mba
T	Oke pak, terus yang terakhir ni Pak, menurut Bapak sendiri, apa dan bagaimana kunci keharmonisan keluarga sehingga keluarga bapak tetap harmonis hingga sekarang ini?
P6	Em kunci rumah tangga harmonis tu kalo saya ya terbuka mba, kita menikah tu untuk hidup bersama sampai tua nanti, gimana ma uterus sama-sama kalo ada hal yang ditutupi, terbuka bagi saya tu dari hal kecil sekalipun mba, misalnya minjem beras atau minjem uang ke tetangga atau keluarga itupun harus terbuka, masalah apapun harus kita saling tau, di kerjaan atau di rumah, kalo kita sama-sama tau kan kita bisa cari jalan keluarnya, termasuk untuk anak-anak saya juga saya bilang, terbuka sama kami orang tua, biar kami ngerti apa masalah mereka, keluarga, harus jadi yang pertama tau masalah mereka, baru orang lain, gitu sih mba
T	Keterbukaan ya Pak, ada lagi Pak?
P6	Ga ada sih mba, paling Cuma itu, kalo untuk menghargai kan bukan kunci keharmonisan, tapi itu keharusan karena dari awal sudah sepakat gitu kan mba kalo kami milih nikah beda agama, jadi ya saling menghargai itu keharusan

T	Gitu ya pak, baiklah ini sudah selesai Pak semua yang ditanyakan, terimakasih sudah mau memberikan banyak penjelasan dari pertanyaan yang saya berikan Pak
P6	Iya mba, nanti nek ada yang kurang, sama Vita ke rumah lagi aja, nanya lagi,saya pasti jawab, hehe.
T	Iya pak, terimakasih sekali lagi Pak
P6	Iya mba

BAB IV

PANDANGAN PASANGAN BEDA AGAMA TERHADAP PEMILIHAN AGAMA ANAK DI DESA CURUGSEWU DUSUN MOJOPAIT KEC. PATEAN KAB. KENDAL

A. Pandangan Pasangan Beda Agama Terhadap Kebebasan Pemilihan Agama Anak di Dusun Mojopait Kec. Patean Kab. Kendal

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Pandangan Pasangan Beda Agama. Pernikahan adalah suatu hubungan yang sacral antara dua manusia yang setara. Mereka sama, paling tidak dalam empat aspek. Sama hidup, sama manusia, sama dewasa dan sama-sama saling cinta. Semakin banyak kesamaan atau kesetaraan, semakin besar pula peluang untuk dapat bersama dan membina rumah tangga yang baik dan bahagia.

Pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga, ia harus sangat kokoh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikana atau ketampanan, karena keduanya bersifat relative, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta, karena harta mudah di dapat sekaligus lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawaan, karena yang ini pun sementara bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah nilai-nilai spiritual yang dianut.

Alasan utama larangan pernikahan dengan orang yang berbeda agama adalah perbedaan iman. Pernikahan dimaksudkan agar terjalinya hubungan harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Hubungan suami istri bukan hanya sekedar tentang hubungan jasmani saja, tetapi juga hubungan rohani, pikiran dan perasaan. Pernikahan bukan hanya menjadikan suai istri “sebadan” tetapi juga harus menjadi sehati, sepemikiran, dan seperasaan. Bagaimana mungkin akan terjalin kesatuan rasa dan pikiran. Jika pandangan hidup berbeda, bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-

nlai yang dianut oleh istri. Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang.³⁶

Sebelum menjalankan sebuah pernikahan calon mempelai membuat sebuah kesepakatan yang dimana isi dari kesepakatan berdua adalah membicarakan mengenai perihal agama yang akan di pilih oleh anak. Tentunya sudah di pikirkan lebih matang buat kedepannya gimana baiknya. Ada juga orang tua yang mengambil sebuah keputusan seorang anak di berikan hak kebebasan dalam memilih atau mengambil sebuah keputusan. Yang dimana keputusan tersebut sudah di bicarakan secara kekeluargaan dan tidak ada paksaan sedikit pun.

Karna agama memang sangat sensitif jika di bicarakan, karna agama sesuatu hal yang sangat individu atau personality. Maka dari itu agama harus benar benar di pikirkan sebelum mengambil keputusan yang sangat matang. Menegambil sebuah keputusan juga tidak boleh ada paksaan dan dari dalam hati sendiri. Adapun tentang kebebasan beragama sudah di jelaskan di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dan juga sudah di jalaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256.

Dengan adanya Pandangan dari masyarakat Islam dan Kristen di atas, maka di jadikan hasil dari analisa tersebut akan menjawab bahwa Pandangan pada masyarakat Desa Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal.

Dan bedasarkan observasi yang dilakukan peneliti dari kelima informan yang beragama Islam dan Kristen. Dari masing-masing memiliki cara tersendiri untuk melakukan Pandangan dan menunjang dari beberapa sektor. Dari beberapa informan juga memiliki cara sendiri buat mengambil sebuah kelutusan mengenai pemilihan agama anak tuk kedepannya. Dan berikut hasil analisa dari peneliti tentang bagaimana Pandagan dan Pemilihan Agama Anak terhadap adanya Pernikahan Beda Agama yang berada di Desa Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal.

³⁶ M.Quraish Shihab, M. quraish Shihab Menjawab. (Tangerang:Lentera Hati,2010). Hal.92-93

B. Faktor Pemilihan Agama Anak Dalam Pernikahan Beda Agama di Desa Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal

Setiap agama tidak memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti agamnya, memberikan hak kepada setiap orang untuk kebebasan beragama, dan Negara telah menjamin warganegaranya bebas untuk memeluk agamanya sesuai hati nurani.

Anak sebagai manusia mempunyai hak-hak kodrat yang dimilkinya. Dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur hak-hak anak yang harus dijamin oleh Negara, khususnya orang tua yang berhubungan langsung dengan anak. Salah satu haknya yang harus dijamin adalah masalah ibadahnya sesuai agama yang ia anut. Tentu bagi pasangan yang berbeda agama untuk memberikan hak itu sesuai agama yang anak pilih, agama ayah atau agama ibunya.

Agama anak dapat ditentukan oleh agama orang tua, karena anak biasanya mengikuti perilaku orang tua. Anak yang mempunyai orang tua yang berbeda agama tentu melihat perilaku orang tua dengan berbeda, khususnya dalam beribadah. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang anak mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, artinya dapat menentukan agama pilihannya dari salah satu agama orang tuanya dan beribadah sesuai agamanya yang dipilih.

Hak anak memilih agama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang ia miliki. Terdapat dua pandangan dalam hal ini: dalam Islam bahwa anak-anak itu dibatasi oleh perintah dan larangan Tuhan, artinya semua pola tingkah laku manusia mempunyai konsekuensi. Agama apa yang dipilih seorang anak, ia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, karena ini berkaitan langsung dengan Tuhan. Sedangkan dalam HAM konsep Barat yang dituangkan dalam UDHR, bahwa hak itu sepenuhnya miliki manusia tanpa ada batasan-batasan, artinya anak dapat memilih agamnya bahkan dapat berganti agama sesuai kehendak hatinya.

Dapat disimpulkan kedua pandangan ini, baik HAM dalam Islam maupun HAM yang dituangkan dalam UDHR, bahwa kebebasan memilih agama adalah hak yang dimiliki anak. Pasangan yang berbeda agama tidak boleh memaksa kehendak anaknya untuk memilih agama, tapi hanya dapat memberikan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan tauladan yang baik, karena masalah keyakinan ini bersifat individual.

Faktor –faktor yang mempengaruhi anak memilih agamanya sendiri

1. Sejak dini sudah dibekali ilmu agama dan dipilihkan agama oleh orang tua, anak tersebut tinggal mengikuti

Setelah anak beranjak usia 2-10 tahun sudah ajarkan tentang agama yang orang tua miliki. Pada dasarnya di usia segitu masih bingung untuk memilih agama nya yang akan di pegang atau sebagai acuan.

2. Disekolahkan di sekolah khusus agama tertentu

Biasanya anak yang masih berusia 2-10 tahun masih di sekolahkan disekolah yang umum yang mayoritas beragama muslim anak-anaknya.

3. Dari segi lingkungan sekolah

Adapun dari lingkungan sekolah pun juga sangat mempengaruhi agama dari si anak karna biasanya anak mengikuti kegiatan yang ada di sekolah yang mayoritas beragama muslim.

4. Dari segi lingkungan masyarakat juga

Bahkan dari segi lingkungan pun juga berpengaruh juga dalam kehidupan sehari hari yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat setempat.

5. Keyakinan dalam diri anak setelah belajar/ mendapatkan pengetahuan mengenai perbedaan agama dari kedua orang tua

Setelah anak sudah mendapatkan pengetahuan agama yang cukup untuk diri sendiri, maka anak tersebut akan memilih agamanya sendiri dari hati dan menurut si anak baik untuk dirinya dan semasa hidupnya.

6. Dari pengaruh pergaulan anak

Adapun dari pergaulan seorang anak juga dapat mempengaruhi agamanya, karna kalo dari pergaulan juga banyak yang beragama

majoritas seorang anak akan juga ikut, begitupun sebaliknya kalo dari pergaulan yang beragama non muslim seorang anak juga akan mengikutinya dan juga akan mempelajari lebih dalam lagi.

Prinsip orang tua dalam mendidik anak-anaknya menentukan segalanya. Segala arus pemikiran yang muncul dewasa ini menawarkan berbagai alternative sikap dan tindakan. Prinsip orang tua yang sama akan berjalan dengan seimbang terhadap pemikiran anak tanpa ada pertengangan antar keduanya. Anak sebagai generasi penerus tentu akan mengikuti apa yang dilakukan kedua orang tuanya, apapun yang diajarkan oleh kedua orang tuanya senantiasa diterima dengan sepenuh hati. Hal ini dapat mudah terjadi apabila keyakinan kedua orang tua sama, ketika orang tua berbeda keyakinan dan memberikan pendidikan yang berbeda serta menjadikan perebutan terhadap status agama anak, akan menimbulkan ketidak seimbangan pemikiran terhadap anak dan tidak sepenuh hati menerima ajaran dari salah satu dari kedua orang tua. Oleh karena itu, diperlukan hak kebebasan bagi anak sesuai hati nuraninya untuk memilih.

Kedua orang orang tua yang berbeda keyakinan menerapkan suatu ideology yaitu kebebasan, maka memiliki tolak ukur tentang benar-salah dan baik-buruk yang sesuai dengan ideologi kebebasan. Penerapan prinsip ini dalam jiwa anak-anak yang sedang tumbuh berkembang, tentu merupakan pendidikan yang amat berkesan pada mereka, segala yang mengarahkan kepada kebebasan berpikir, berbicara, berkehendak dan berbuat tertanam sejak dini pada diri anak.

Orang tua memberikan keteladanan terhadap anak dalam menerapkan prinsip kebebasan tersebut, yaitu dengan memberikan contoh yang baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena anak biasanya akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi kedua orang tua tidak perlu memaksa dan memperebutkan anak tentang status agamanya, karena akan berdampak buruk kepada keadaan anak, cukup dengan memberikan pendidikan dan ketauladan yang baik kemudian memberikan hak kebebasan sepenuhnya untuk menentukan pilihan agama sesuai hati nuraninya.

Keterangan dalam surat al-Baqarah ayat 256, dalam salah satu riwayat ayat tersebut turun disebabkan karena ada seorang wanita anshar berjanji kepada dirinya, apabila anaknya lahir dia akan menjadikan anaknya yahudi. Tatkala Bani Nadhir diusir dan diantara mereka ada anak-anak kaum anshar, maka kaum anshar berkata, kami tidak akan membiarkan anak kami menjadi Yahudi, maka Allah menurunkan ayat ini. diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa orang tua tidak ada hak untuk memaksa anaknya dalam mengikuti agamanya. artinya orang tua yang berbeda agama juga tidak dapat memaksa anaknya untuk mengikuti agamanya masing-masing, apalagi sampai adanya perebutan yang menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak itu sendiri. Maka sebaiknya orang tua hanya dapat memberikan pendidikan agama dengan cara bijaksana dan contoh yang baik kepada anak, sedangkan untuk memilih agama siapa yang ia inginkan diberikan hak sepenuhnya untuk memilih sesuai hati nuraninya.

Dan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: *“setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”*

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua. Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Dengan demikian, anak dapat menentukan pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi agama yang dipilihnya.

Telah jelas bahwa anak yang mempunyai orang tua yang berbeda agama, ketika telah mampu berpikir dapat menentukan pilihan agama dari orang tuanya yang berbeda agama. Orang tua memberikan hak tersebut dan masih dalam bimbingannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seorang

anak yang mempunyai orang tua yang berbeda agama, memiliki hak untuk memilih agama sesuai hati nuraniya. Hak memilih agama itu beriringan dengan hak mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan agama, karena pendidikan itu adalah merupakan sarana dalam mendapatkan pengetahuan-pengetahuan sehingga tercapailah suatu kebenaran itu dengan yakin dan sesuai hati nurani tanpa ada paksaan-pakasaan.

Bunyi pasal 29 ayat 1 UUD 1945 adalah negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya kepercayaan itu. Maka dari itu pasal 29 UUD 1945 memberikan kebebasan untuk memeluk agama bukan kebebasan untuk tidak memeluk agama. Terkait kebebasan memeluk agama ini perlu dilihat dari sudut teologi keagamaan yang seharusnya bersifat transenden, yakni memberikan kebebasan manusia untuk memeluk agama secara bebas dan tanpa paksaan.

Memberikan hak kebebasan kepada anak untuk memilih agama yang sesuai hati nuraninya merupakan solusi agar tidak berdampak negative terhadap jiwa anak. Setiap manusia diberikan hak berkebebasan dalam menjalani hidup dengan menggunakan akal pikirannya yang telah diberikan Tuhan. Maka seorang anak mempunyai hak kebebasan sebagai hak kodrat yang dimilikinya, diberikan hak kebebasan memilih agamanya. Dengan melalui pendidikan dan pengetahuan yang telah di dapat, akan mampu berfikir untuk menentukan pilihannya. Ini menunjukkan kebebasan memilih agama adalah merupakan bagian dari pihak asasi bagi anak yang harus diberikan, agar terpenuhinya kerukunan dalam menjalani keluarga dan tidak menjadikan beban lagi anak sendiri dalam menentukan pilihannya.

Pengasuhan anak antara lain dari cara orang tua memberikan pengajaran kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan car acara orang tua menunjukkan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak. Seperti yang diungkapkan ibu NS sebagai berikut:

“saya mengasuh anak dengan selalu berkata jujur dan saya, suka memberi serta menaati aturan seperti apa yang saya ucapkan jika dilakukan dengan baik”

Pola asuh orang tua adalah pola interaksi antara anak dengan orang tua yang tidak hanya meliputi pemenuhan pada kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis tetapi juga pada norma-norma yang berlaku dikalangan Masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan. Menurut Thoha (1996) pola asuh merupakan sikap orang tua dalam menjalin hubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi antara lain dari cara orang tua memberikan pengajaran kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua menunjukkan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak (Thoha, 1996). Pengajaran kepada anak juga dilakukan ibu RM sebagai berikut :

“saya selalu mengajarkan ke anak saya sikap toleransi serta selalu berkata maaf, tolong dan terimakasih sesuai konteknya”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diajarkan ibu RM untuk bersikap toleransi karena Indonesia yang mempunyai suku, ras dan agama yang beragam. Serta menanamkan sikap jika salah meminta maaf. Jika meminta pertolongan dengan kata tolong dan setelah diberi mengucapkan terima kasih. Suatu proses interaksi total yang terjalin antara orang tua dengan anak, yang meliputi berbagai kegiatan seperti memelihara, memberi makan, melindungi, dan juga mengatur tingkah laku anak selama anak masih dalam tahap perkembangan serta bagaimana cara orang tua mengkomunikasikan perasaan dan norma yang berlaku di masyarakat dengan tujuan agar anak dapat berbaur dan menyatu dengan lingkungan tempat tinggalnya.

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالظُّلْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Arab-Latin: Lā ikrāha fid-dīn, qat tabayyanar-rusydu minal-gayy, fa may yakfur biṭ-ṭāgūti wa yu`mim billāhi fa qadistamsaka bil-'urwatil-wuṣqā lanfiṣāma lahā, wallāhu samī'un 'alīm

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi anak memilih agamanya sendiri yaitu:

1. Dari keluarga besar , keluarga yang paham akan adanya kebebasan beragama yang ada di indonesia yang sudah di jelaskan di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yaitu Adapun pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya kepercayaan itu. Maka dari itu pasal 29 UUD 1945 memberikan kebebasan untuk memeluk agama bukan kebebasan untuk tidak memeluk agama. Terkait kebebasan memeluk agama ini perlu dilihat dari sudut teologi keagamaan yang seharusnya bersifat transenden, yakni memberikan kebebasan manusia untuk memeluk agama secara bebas dan tanpa paksaan.
2. Pribadi/ Personal, karna agama itu pilihan individu yang dimana sangat sensitif untuk dibicarakan secara publik.
3. Kesepakatan, kesepakatan disini adalah dimana sebelum melakukan pernikahan beda agama sebelumnya calon mempelai pria/wanita harus membicarakan terlebih dahulu mengenai agama anak buat kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Pernikahan Beda Agama merupakan sesuatu yang tidak bijak bila negara hanya mengambil satu pandangan dalam keagamaan tertentu, dan tidak melihat keragaman pandangan agama maupun kepercayaan dalam soal nikah beda agama. Pandangan-pandangan yang plural dan terbuka ini pada dasarnya berangkat dari prinsip agama untuk kemaslahatan umat manusia, yakni untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan keturunan umat manusia. Memang sejumlah agamawan tidak mengemukakan secara terbuka dan blak-blakan tentang boleh dan dibebaskannya pernikahan beda agama sebebas-bebasnya di antara umatnya dengan umat agama lain. Ketika ada kasus yang muncul, yang lebih diutamakan adalah mengakomodasi kepentingan masing-masing, baik pihak pasangan yang menikah maupun pihak keluarga mereka masing-masing, agar tidak terjadi gesekan dan ketegangan yang justru mengakibatkan agam itu sendiri yang akan dijadikan sumber persoalan. Berdasarkan pertimbangan kemanusiaan tersebut, dan bukan karena kebijakan yang diskriminatif dalam soal agama dan pernikahan, kalangan agamawan perlu tampil sebagai aktor penengah, mediator atau terlibat perkawinan antar agama. Tidak sepantasnya bahwa mereka malah menerapkan aturan-aturan ketat yang serba hitam putih, yang bakal merugikan agam itu sendiri dihadapan penganutnya yang mencari kebenaran hakikat kemanusiaan agama-agama itu sendiri.
2. Kebebasan memilih agama merupakan hak yang paling penting asasi diantara hak-hak asasi lainnya, karena hak ini bersifat individual dan langsung berkaitan dengan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Orang tua yang berbeda agama memberikan hak kebebasan kepada anak untuk memilih agamanya dengan melalui bimbingan dan pendidikan agama samapai ia dapat menentukan pilihannya sepenuh hati tanpa ada paksaan-paksaan. Hal ini agar tidak berdampak buruk terhadap jiwa anak, karena agama apapun yang ia pilih diterima dengan sepenuh hati, akan maerasa nyaman dan bahagia tanpa ada beban dan menjalani kehidupan keluarganya dengan baik.

Hak kebebasan bagi anak, dalam islam merupakan pemberian dari Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia (Khalifah) di muka bumi, diberikan akal untuk menggunakan hak kebebasannya. Karena hak itu dari Tuhan maka semua tingkah lakunya dibatasi aturan Tuhan dan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Berbeda dengan barat, pola tingkah laku ditentukan semata-mata oleh penguasa.

Adapun pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya kepercayaan itu. Maka dari itu pasal 29 UUD 1945 memberikan kebebasan untuk memeluk agama bukan kebebasan untuk tidak memeluk agama. Terkait kebebasan memeluk agama ini perlu dilihat dari sudut teologi keagamaan yang seharusnya bersifat transenden, yakni memberikan kebebasan manusia untuk memeluk agama secara bebas dan tanpa paksaan.

Dan juga sudah di jelaskan di dalam Al- Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yaitu tentang kebebasan beragama yang artinya

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

B. Saran-saran

1. Hendaknya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu mengerti dan memahami makna perkawinan itu sendiri.

Jika telah memahami, mereka dapat mempersiapkannya dengan baik. Mereka benar-benar memilih mana yang terbaik baginya. Adapun jika berbeda agama dengannya, maka ada baiknya mempertimbangkan dampak-dampak dari pernikahan tersebut.

2. Kepada anak-anak yang orang tuanya berbeda agama, hendaknya memahami dan mengerti betul dari ajaran agama yang dianut kedua orang tuanya. Mengetahui dampak-dampak yang terjadi akibat perkawinan yang dilakukan orang tua. Kepada seorang anak, dengan hak yang ada pada diri anda, apapun pendidikan agama orang tua berikan dapat anda cerna. Allah telah memberikan akal untuk berfikir, dengan memikirkan apa-apa yang ada disekitar lingkungan anda, akan mampu mencapai keyakinan itu dan dapat menentukan agama pilihan anda sesuai dengan kkeyakinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathulub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo,2005.
- Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta:Kencana Prenda Media Group,2012).
- Aini, Nooryamin, Afiliasi Agama Anak dari Keluarga Berbeda Agama, Jakarta: Laporan Penelitian, 1997
- Ali Muhammad, Rusjdi, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syari'at Islam;Mengenal Jati Diri Manusia, Jakarta: Arraniri Pres, 2004
- Al-Qur'an Al-Karim
- AP. Budiyono, HD, Membina Kerukunan hidup Antar Umat Beriman, Yogyakarta:Kanisus, 1983
- Bayaan, 2003
- Bisri, Ilhami, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Budi Hadrianto, Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam, Jakarta: PT. Khairul
- Jainal Aripin, Dkk, Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Islam Dan Implementasi di Indonesia, Kumpulan Hasil Penelitian, 2002
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Monib M, Nurcoholish Ahmad, Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008).
- Muhammad Nasab Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jil. I, Penerjemah:Syahibudin, Jakarta: Gema Insani Pres, 1999
- Muhammad Nasab Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jil. I, Penerjemah: Mustafa, Ayoub, Mahmoud, Mengurai Konflik Muslim-Kristen, Penterjemah, Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001
- Perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk, Jakarta: UI-Press, 1995
- R.I. Suhartin. C, Cara Mendidik Anak dalam Keluarga Masa Kini, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1986
- Rozak Husein, Abdur, Hak Anak Dalam Islam, Jakarta : Fikahati Aneska, 1992

Rusli, S.H. *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya, Cetakan Pertama*, Bandung, Shantika Dharma Bandung, 1984

Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian

Sukrdja, Ahmad, Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam, Jakarta: LSIK.

Syahibudin, Jakarta: Gema Insani Pres, 1999 Syari'ah Islam dan HAM, Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, hak-hak perempuan, dan Non-Muslim, Jakarta: Center for the study of Religion and Culture UIN Syahid, 2007

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Wawancara bersama Ibu Tapip



Wawancara bersama Risqi



Wawancara bersama Ibu Endah



Wawancara bersama Bapak Handoko